



KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN  
PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN  
PERADILAN UMUM

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

oleh  
SUBIHARTA

PEMBIMBING  
Prof. Dr. I.S. SUSANTO, SH.

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999

KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN  
PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN  
PERADILAN UMUM


Disusun oleh :

SUBIHARTA  
NIM. B4A.096092

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2 - Agustus - 1999

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing



Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.  
NIP. 130 324 139



Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Barda Nawawi Arief, S.H.  
NIP. 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena keselamatan dan Kebahagiaan ada pada kita semua. Disamping itu alhamdulillah karena berkat hidayah dariNya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul : “KEBEBASAN HAKIM DALAM MENGAMBIL PUTUSAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM”.

Disamping itu atas bimbingan dari Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH. dengan ketelitian dan kesabaran maka tesis dapat selesai tanpa halangan. Untuk itu kepada beliau penyusun ucapkan terima kasih semoga kebaikan Bapak mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. beliau menjadi Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro juga sebagai pakar di dalam penyempurnaan tesis ini.

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, Ungaran, Semarang, Kendal dan Demak juga penyusun ucapkan terima kasih atas perkenannya di dalam membantu memberikan informasi dalam penelitian tesis ini.

Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu juga penyusun ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Semoga tesis ini memberikan manfaat bagu dunia akademik maupun praktek.

Amien.

Demak, Juli 1999.

Penyusun

## RINGKASAN

Lembaga peradilan adalah sebagai organisasi birokrasi modern, keberadaannya masih memberikan manfaat bagi masyarakat dan masih dianggap efektif untuk menyelesaikan segala macam konflik yang timbul. Hal ini ditandai masih banyaknya masyarakat untuk menyerahkan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan masih sering memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang mahal disamping keadilan sering tidak dapat diperoleh oleh *yustisiabelen*. Hakim yang diberi fungsi oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim dituntut untuk menjalankan fungsinya secara adil, jujur, harus memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Putusan Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, bangsa, negara, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga dituntut untuk berakhlak mulia, cerdas, tanggap, tangguh, tanggon serta mengamalkan kode etik profesi. Tetapi Hakim sendiri sebagai manusia biasa yang ada keterbatasan di dalam pribadinya tidak akan dapat terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam menjalankan fungsinya Hakim tidak dapat bekerja sendiri. Hakim tidak dapat terlepas dari organisasi peradilan, institusi lain termasuk dengan terdakwa maupun masyarakat. Hakim di dalam menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim bebas dari korektifa dan rekomendasi baik dari eksekutif maupun pihak lain. Kebebasan dan kemandirian ini segalanya tergantung pada pribadi Hakim. Apakah Hakim dapat menggunakan kebebasan dan kemandiriannya secara baik sehingga ia tidak terpengaruh oleh siapapun. Bagaimana Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana. Faktor -faktor apa yang dapat mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan. Disamping itu bagaimana Hakim menggunakan kebebasan dan kemandiriannya dalam menjalankan fungsinya. Pada waktu menjalankan fungsinya Hakim berhadapan dengan pihak lain baik terdakwa, saksi, Jaksa Penuntut Umum maupun organisasi birokrasi peradilan termasuk dengan pranata dan lembaga yang ada. Sehingga secara langsung atau tidak dapat memberikan pengaruh pada Hakim pada saat memberikan putusan. Faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh pada Hakim serta bagaimana sikap Hakim dalam menghadapi pengaruh tersebut merupakan inti dari penelitian ini. Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat membebaskan, menghukum atau melepaskan terhadap terdakwa. Apabila di pidana jenis pidana apa yang dijatuhkan, berapa lama terdakwa dijatuhi pidana dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan pidana tertentu. Hakim dalam mengambil putusan dapat berkedudukan sebagai corong Undang-Undang sehingga ia adalah sebagai penerap Undang-Undang. Tetapi dapat pula Hakim melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang. Kemauan dan kemampuan Hakim untuk menjalankan fungsinya secara baik dan benar segalanya tergantung pada perilaku (*behavior*) Hakim

itu sendiri. Hakim yang sumber daya manusianya baik diharapkan akan lahir putusan yang benar sebenar-benarnya dan adil seadil-adilnya sehingga putusannya memberi manfaat bagi *yustisiabelen*. Dalam mengambil putusan Hakim harus mempertimbangkan segala macam aspek yang ada. Hakim oleh Undang-Undang dilarang tidak memberikan pertimbangan dalam mengambil putusan dengan ancaman batal. Pertimbangan ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Hakim dalam memberikan putusan. Dalam mengambil putusan Hakim dapat hanya berperan sebagai penerap hukum sehingga ia berpandangan hukum yang realis. Berarti disini Hakim menjalankan ajaran heteronom karena Hakim tidak berani keluar dari Undang-Undang yang ada. Penerapan terhadap ajaran dimuka menyebabkan Hakim tidak berani menafsirkan hukum, menghaluskan hukum bahkan mengadakan konstruksi atau penemuan hukum. Pandangan demikian lebih mendekatkan diri pada penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum, sehingga sering mengabaikan keadilan bagi *yustisiabelen*. Di lain pihak ada Hakim yang berpandangan pada ajaran otonom sehingga Hakim berani keluar dari Undang-Undang yang ada. Ajaran ini lebih mendekatkan pada keberanian Hakim untuk melakukan penafsiran (interpretasi) sehingga akan diperoleh suatu putusan Hakim dimana Hakim mampu untuk memberikan putusan yang berkualitas. Ajaran ini lebih mendekatkan diri pada tujuan keadilan sehingga yang diharapkan adalah adanya putusan yang dapat memberikan keadilan bagi *yustisiabelen*. Dalam penelitian ini akan dianalisis apakah Hakim dalam mengambil putusan lebih mendekatkan pada ajaran Hakim bersifat heteronom atau otonom atau Hakim menggunakan keterpaduan antara ajaran keduanya. Disamping itu Hakim di dalam menjatuhkan pidana apakah ia menggunakan teori tujuan pidana pembalasan atau teori individualseiring. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Hakim umumnya didalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek lain baik aspek terdakwa, masyarakat dan aspek-aspek yang lain sebab pembedaan adalah tidak hanya tergantung pada terdakwa tetapi tergantung pada berbagai macam aspek. Hakim di dalam menjatuhkan putusan faktor dominan yang paling berpengaruh ada pada diri pribadinya sendiri sebab Hakim dalam menjalankan fungsinya menghadapi fakta hukum tertentu berhadapan dengan Undang-Undang selanjutnya menyelesaikan dalam kasus kongkrit. Pekerjaan Hakim adalah menghidupkan hukum sehingga dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Kemandirian dan kebebasan Hakim dalam menjalankan fungsi peradilan sangat penting keberadaannya sebab kemandirian dan kebebasan oleh konstitusi dijamin. Tinggal kepada Hakim apakah ia dapat mengaktualisasikan apa tidak. Dualisme pembinaan oleh dua institusi yaitu teknis yustisial dibina oleh Mahkamah Agung, administrasi, organisasi dan finansial dibina oleh Departemen Kehakiman berdasar penelitian tidak mempengaruhi Hakim dalam rangka mengambil putusan. Departemen Kehakiman tidak mengatur Hakim di dalam mengambil putusan. Mahkamah Agung sendiri lebih banyak hanya memberikan pedoman petunjuk dan pelatihan-pelatihan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Kerangka Teoritis .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Kontribusi Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika .....	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Bekerjanya Lembaga Peradilan Di Dalam Melaksanakan Kemandirian Dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman .....	20
B. Kebebasan Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 .....	58
C. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemandirian Dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman .....	64
D. Kebebasan Dan Kemandirian Hakim Dalam Pemberian Pidana .....	70
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	77
A. Pengorganisasian Fungsi Peradilan Dalam Kerangka Organisasi Pengadilan .....	78

B. Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Pengambilan Putusan .....	98
C. Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana .....	116
BAB IV : PENUTUP .....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	137
DAFTAR PUSTAKA .....	viii

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai lembaga oleh Undang-Undang diberi wewenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara hasilnya selalu dipertanyakan oleh para pencari keadilan (*yustisiabelen*) sebab masyarakat selalu akan menuntut pengadilan untuk menjatuhkan putusan dengan benar dan seadil-adilnya.

Pengadilan sebagai suatu lembaga dilengkapi dengan pranata yang jelas dan dipolakan, sehingga aparatur yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut akan memedomani sehingga pengadilan tidak lain adalah juga merupakan suatu organisasi birokrasi modern. Sebagai suatu organisasi, di dalamnya terdapat pelaksana yang merupakan penggerak dari aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu dengan atribut-atribut yang melengkapinya dan tanda-tanda kebesaran yang dimilikinya. Adapun pelaksana yang merupakan aparatur hukum tersebut antara lain adalah Hakim. Oleh karena itu dalam membicarakan lembaga pengadilan hampir tidak dapat dipisahkan dengan segala aspek dan aparturnya baik Hakim, Panitera, maupun Jurusita.

Pengadilan sebagai lembaga dan Hakim sebagai pelaksana tugas pengadilan dituntut memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak boleh menyimpang ; *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-bab Tantang Penemuan Hukum" (Bandung : PT. Citra Adhya Bakti, 1993), halaman 1.



Kebebasan pengadilan secara konstitusional dijamin, begitu pula konfirmasi dan eksistensinya di dalam Undang-Undang organik. Peradilan bebas merupakan unsur esensial dan tidak dapat dihilangkan dalam negara hukum Indonesia. Implementasinya perlu mendapat perhatian kita, demikian pula pemageran legislatif dapat mengamankan pelaksanaan tugas peradilan yang bebas. <sup>2)</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat Pengadilan sebagai suatu lembaga pada keadaan sekarang ini masih dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat. Negara kita yang sudah memasuki hukum modern dengan ciri-ciri formal, tertulis, rasional dan prosedural memberikan corak yang menonjol. Lembaga pengadilan telah mengenal prosedural yang ditata dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka proses pembangunan hukum di Indonesia. Pada penghujung abad kedua puluh ini Indonesia sudah jelas-jelas masuk ke dalam negara-negara yang menggunakan cara penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa-sengketa itu. <sup>3)</sup>

..... "proses yang terjadi di dalam ruang pengadilan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat. Keadaan demikian yang mengandung arti bahwa perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat pada akhirnya juga akan bergema dalam sidang-sidang pengadilan. <sup>4)</sup>

Pengadilan dengan lambangnya berupa Kartika, Chandra, Tirta, Sari dan Cakra telah menyatakan janji-janji yang akan memberikan sinar keterangan, membersihkan dari angkara murka, semerbak wangi baunya dan akan menghancurkan terhadap segala macam kebatilan dalam kenyataannya masih perlu untuk dipertanyakan, sebab pengadilan adalah juga merupakan organisasi birokrasi modern yang didalamnya akan bekerja berdasar sistem kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Birokrasi sering dikritik atas kecenderungan untuk merubah/menjelmakan arti peraturan dan operasionalitas tujuan sesuai ke dalam hasil akhir.

---

<sup>2)</sup> Oemar Senoadji, Peradilan Bebas (Jakarta : Erlangga, 1980), halaman 294.

<sup>3)</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung : Sinar Baru), halaman 69.

<sup>4)</sup> Ibid.

Menurut Crozier lingkaran setan birokrasi adalah suatu sistem peraturan yang formal nampaknya hanya mampu untuk "memperbaiki" ketidakberesan bekerjanya dengan cara membuat aturan-aturan baru yang justru memperkuat dan bukan memperbaiki masalah fundamental dari kekakuan.<sup>5)</sup>

Adanya perbedaan antara tujuan dari organisasi dengan kebebasan hakim dalam mengambil putusan merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, sebab pengadilan merupakan suatu organisasi yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan permasalahan dibidang hukum yang telah secara jelas menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi di lain pihak hakim oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya, maka kemungkinan ada tarik menarik antara tujuan dari organisasi dan kebebasan dari hakim dalam mengambil suatu putusan. Kebebasan hakim dalam mengambil putusan sebagai sesuatu hal yang menarik untuk diteliti sebab pengambilan putusan adalah berhubungan erat dengan sifat, sikap dan perbuatan hakim yang pada dasarnya tidak dapat terlepas dari lingkungannya, latar belakang kehidupannya, tidak terlepas dari organisasi birokrasi yang dihadapinya. Pengambilan putusan oleh hakim dalam lembaga peradilan sangat menarik untuk diteliti sebab putusan hakim akan diuji oleh pengadilan yang lebih tinggi atau dinilai oleh masyarakat apakah putusannya benar apa tidak, adil apa tidak, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat apa tidak dan tuntutan-tuntutan yang lain.

Tuntutan akan kebenaran, keadilan, kemanfaatan atau mungkin kepastian hukum begitu besar diarahkan kepada hakim sebab hanyalah hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengambil suatu putusan dengan nama Tuhan (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Untuk itu kearifan, kebijaksanaan, kepandaian, moralitas yang baik merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang Hakim. Sifat-sifat baik yang harus dimiliki

---

<sup>5)</sup> A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, Hukum dan Perkembangan Sosial (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 486.

oleh seorang hakim belum tentu menghasilkan putusan yang baik apabila hukum masih belum jelas memihak kepada model keadilan yang bagaimana. Di samping itu masih ada tarik menarik antara mendahulukan kebenaran atau keadilan atau kepastian hukum atau kemanfaatan.

Apabila kita melihat dari kepala putusan pengadilan, keadilan jelas disebutkan yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi Mahkamah Agung sendiri sampai sekarang nampaknya tetap berpedoman pada kepastian hukum. Sedangkan Bismar Siregar mengatakan : Ia (penulis, Hakim) tidak boleh kaku melaksanakan peraturan hukum “demi kepastian hukum”, tetapi wajib arif dan bijaksanan, wajib memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Hemat saya bukan peraturan hukum an sich yang menjadi tujuan pokok tetapi kepentingan masyarakat disebut keadilan. Selain itu Bismar juga mengatakan kepada hakim dihimbau jangan tumpukan kepada kepastian hukum. Tegas urutan menjalankan peradilan yakni yang pertama keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. <sup>6)</sup>

Selain itu di dalam konsep KUHP pasal 18 ditegaskan bahwa hakim harus sejauh mungkin harus mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum. <sup>7)</sup>

Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970) menyebutkan bahwa :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan

---

<sup>6)</sup> Bismar, Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), halaman 158

<sup>7)</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 92.

itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis". Demikian pula :

"Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Di dalam Penjelasan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga menyebutkan :

"Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".<sup>8)</sup>

Hakim harus memahami kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini Hakim dapat minta keterangan dari para ahli, Kepala adat dan sebagainya.<sup>9)</sup>

Kebebasan hakim dalam mengambil putusan khususnya dalam perkara pidana adalah meliputi kebebasan menjatuhkan jenis pidana tertentu, lamanya pemidanaan, besar kecilnya denda dan lainnya pada dasarnya tidak terlepas dari perilaku (*behavior*) hakim. Perilaku hakim ini secara normatif digariskan oleh peraturan perundangan yang ada tetapi secara empiris tergantung pada kemauan dan kemampuan hakim dalam melakukan aktivitasnya. Untuk itu penulis dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana hakim berperilaku berdasar kebebasannya

---

<sup>8)</sup> Terdapat di dalam pasal-pasal UU No. 14 tahun 1970.

<sup>9)</sup> Soepomo, "Hukum Acara Perdata Negeri" (Jakarta : Fasco, 1958), halaman 128.

dalam mengambil suatu putusan khususnya dalam perkara pidana. Karena penelitian diarahkan pada perilaku hakim dengan segala aspek yang mengelilinginya (mempengaruhinya) maka penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan metode kualitatif.

Dalam tulisan ini akan diteliti sampai seberapa jauh hakim dalam kebebasannya untuk mengambil putusan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku baik itu hukum yang berhubungan dengan organisasinya, hukum yang berhubungan dengan hukum materiil dan formil, demikian pula perhatian hakim terhadap kode etik profesinya, kedudukannya atau bahkan perhatian hakim terhadap terdakwa, korban atau masyarakat. Demikian pula akan diteliti bagaimana sikap hakim terhadap lembaga lain terutama yang ada kaitannya dengan proses pengambilan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, dan hal-hal lain yang saling berkaitan.

Di dalam penelitian ini akan dilakukan suatu analisis kritis dengan harapan agar dapat diketahui bagaimana aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam melaksanakan fungsinya dengan memperhatikan berbagai aspek sehingga hasilnya akan memberikan keadilan bagi masyarakat.

I.S. Susanto mengatakan “analisis kritis terhadap aparat penegak hukum itu bisa mengungkapkan kepentingan dan hal-hal lainnya yang melatarbelakangi tindakan aparat penegak hukum baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif.”<sup>10)</sup>

## B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang didapat diajukan adalah :

---

<sup>10)</sup> I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Masalah - Masalah Hukum ; Nomor 9 - 1997, halaman 17.

1. Bagaimana bekerjanya lembaga pengadilan khususnya Hakim di dalam mengambil putusan.
2. Hambatan-hambatan apa yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada perkara pidana.
3. Bagaimana Hakim menggunakan kemandirian dan kebebasannya dalam mengambil putusan.

### C. Kerangka Teoritis

Lembaga pengadilan sebagai suatu organisasi birokrasi modern telah dipersiapkan tujuannya. Pengadilan telah mempunyai pranata dan struktur tertentu serta bekerja berdasar rasionalitas. Suatu organisasi pengadilan dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat dan tujuan selanjutnya pengadilan mengeluarkan suatu produk berupa putusan.

Pengadilan sebagai suatu organisasi birokrasi modern telah memasuki hukum modern dengan ciri-ciri formal, rasional, tertulis dan prosedural telah menempatkan diri sebagai suatu institusi yang lebih mengedepankan efektifitas dan efisiensi sehingga hasilnya sering tidak memuaskan anggota masyarakat. Di dalam masyarakat mencari keadilan di lembaga pengadilan yang diharapkan adalah untuk mendapatkan keadilan agar kehidupannya aman sejahtera lahir dan batin sering justru mendapatkan sebaliknya.

Agar antara harapan dan kenyataan tercapai maka dituntut peranan yang maksimal dari lembaga pengadilan dan khususnya Hakim sebagai aparatur penegak hukum dalam rangka kebebasan mengambil putusan. Hakim yang oleh UU telah diberi kedudukan yang tinggi dan mulia diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, memberi kepastian hukum kemanfaatan hukum. Tetapi meskipun demikian Hakim adalah sebagai seorang manusia

kemungkinan ada kelemahan, kekurangan dan kesalahan ini perlu untuk diteliti agar dapat memberi sumbangan bagi dunia peradilan di Indonesia.

Hakim sebagai manusia maka ada faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya yang meliputi :

1. *Raw input* yaitu faktor-faktor individual dan latar belakang kehidupan yang bersangkutan, misalnya pengaruh orang tua.
2. *Instrumental input* yaitu faktor-faktor pendidikan formal yang mempengaruhi seseorang, misal : pengaruh sekolah
3. *Environmental input* yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sosial dalam arti luas. <sup>11)</sup>

Menurut Bismar Siregar ..... “ dasar kemandirian dan kebebasan Hakim sangat bergantung dari pribadinya dan kemandirian Hakim bukan terletak pada jaminan UU tetapi kepada iman. <sup>12)</sup>

Sedangkan di lain pihak Paul Scholten mengatakan : “Suatu putusan nurani (*gewetensbeslissing*) menurutnya merupakan inti putusan Hakim”. Hakim melaku kan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya. <sup>13)</sup>

Disamping itu Hakim juga dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat sebab putusan Hakim tidak mempunyai arti apa-apa apabila tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Soepomo mengatakan : bahwa Hakim dalam melaksanakan tugasnya menurut adat terikat dan bebas artinya Hakim terikat oleh sistem hukum yang berlaku dan bebas untuk meninjau secara mendalam apakah putusan-putusan yang diambil pada waktu yang lampau masih dapat dipertahankan berhubung

---

<sup>11)</sup> Soerjono, Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dan Masyarakat (Jakarta : Ghalia Indoneisa, 1982), halaman 51.

<sup>12)</sup> Bismar, Siregar, Op.cit, halaman 73 - 74.

<sup>13)</sup> JJH. Brugguik, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 227.

adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat disebabkan adanya pertumbuhan rasa keadilan yang baru dalam masyarakat. <sup>14)</sup>

Selain itu Oemar Senoadji menyebutkan bahwa dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat Hakim melakukan interpretasi *rechtsverfijning* (penghalusan hukum) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya. Seorang jurisdiktor umumnya dan Hakim khususnya harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. <sup>15)</sup>

O.W. Holmes seorang Hakim di Amerika berpendapat bahwa "perlunya bagi seorang sarjana hukum dalam profesinya memperhatikan penelaahan kenyataan sosial yang aktual secara obyektif dan empiris sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi. <sup>16)</sup>

Pendapat di muka memberi gambaran pada kita bahwa kerja dari sarjana hukum termasuk Hakim tidak pernah terlepas dari masalah masyarakat yang aktual dan di lain pihak kerja dari hukum juga harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selznich sendiri mengatakan bahwa hukum hendaknya mengandung potensi untuk memperadabkan masyarakat dan hukum sebagai pranata sosial berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi mengatur dengan patut dan bermanfaat.

Menurut Satjipto Rahardjo bagi ilmu hukum maka bagian penting dalam proses pengadilan terjadi pada saat Hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen

---

<sup>14)</sup> Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996), halaman 37 - 38.

<sup>15)</sup> Kartono, Peradilan Bebas (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1982), halaman 43.

<sup>16)</sup> George Gurvitch, Sosiologi Hukum (Jakarta : Bhatara, 1980), halaman 140.



proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Hakim demikian disebut sebagai *konkretisering*.<sup>17)</sup>

Kemampuan untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan menurut La Potre adalah :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil dan nalar.
4. Memungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Kurangi sampai minimum beban dipundak pihak-pihak yang berperkara.
6. Kurangi sampai minimum beban dari pihak-pihak lain.
7. Kurangi sampai minimum ongkos perkara.<sup>18)</sup>

Sedangkan Sudarto mengatakan : ..... ajaran hukum yang kritis ini memandang pula hukum sebagai bagian dari masyarakat dengan perkataan lain "hukum dalam masyarakat". Ia melihat di dalam hukum di satu pihak endapan adalah perbandingan kekuatan yang nyata dan kepentingan-kepentingan yang dominan, sedang di lain pihak juga aspirasi untuk keadilan dan legitimasi.<sup>19)</sup>

Di dalam kemandirian dan kebebasannya Hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberi manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis formal Hakim telah dijamin kebebasan dan kemandiriannya serta kedudukannya baik itu yang diatur dalam UUD 1945, UU No. 14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU NO. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundangan yang lain.

Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana akan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek terdakwa, korban, masyarakat dan negara,

---

<sup>17)</sup> Satjipto, Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 182 - 183.

<sup>18)</sup> Ibid, halaman 187.

<sup>19)</sup> Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977), halaman 17.

disamping itu peranan organisasi birokrasi lembaga peradilan juga akan mempengaruhinya. Pengaruh dari atasan, pihak lain atau bahkan teman seprofesi mungkin juga muncul. Untuk itu hal yang akan diteliti adalah bagaimana sikap dan perbuatan Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana dihubungkan dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh Hakim serta berbagai faktor secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan.

Di dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 183 menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Pembuktian berdasar Pasal 183 di muka didalam ilmu hukum pidana sering disebut dengan pembuktian dengan sistem *negatief wettelijk* yaitu ada minimum (dua alat bukti) yang disyaratkan oleh UU dan adanya keyakinan dari Hakim.

Kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya bukan bebas dalam arti sebeb-asbebanya tanpa batas tetapi bebas yang berdasar hukum sebab oleh UU Hakim diwajibkan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Disamping itu Hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap dirinya sendiri. Kemampuan Hakim dalam mendapatkan fakta-fakta kongkrit menjadi fakta-fakta hukum, selanjutnya dapat diterapkan dengan norma hukum yang ada serta bagaimana Hakim memanfaatkan kemampuannya baik dari segi ilmu hukum atau ilmu yang lain serta peranan dan kedudukannya akan dapat dilihat dari hasil putusannya. Demikian pula putusan Hakim akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan hati nurani masyarakat (rasa keadilan masyarakat). Meskipun demikian sering tidak ada persamaan antara keadilan menurut Hakim dengan keadilan menurut masyarakat.

Di dalam Pasal 48 konsep (Rancangan KUHP tahun 1992/1993) mengatur tentang pedoman pemidanaan bagi Hakim dalam mengambil suatu putusan. Dengan pedoman pemidanaan ini diharapkan Hakim mempunyai pegangan agar putusannya menjadi lebih luas pertimbangannya serta diharapkan akan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Pasal 48 konsep mengatur bahwa dalam pemidanaan (pengambilan putusan) Hakim wajib mempertimbangkan :

- ke - 1 kesalahan pembuat ;
- ke - 2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana ;
- ke - 3 cara melakukan tindak pidana ;
- ke - 4 sikap batin pembuat ;
- ke - 5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat ;
- ke - 6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana ;
- ke - 7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat ;
- ke - 8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan ;
- ke - 9 pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban ;
- ke - 10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.<sup>20)</sup>

Keadilan adalah merupakan sesuatu yang didambakan oleh pencari keadilan (*yustisiabelen*). Keadilan sendiri lebih mudah untuk diucapkan daripada dilaksanakan dan dirasakan, sebab keadilan sendiri ada yang merupakan keadilan struktural dan keadilan substansif. Keadilan substansif kiranya lebih banyak diharapkan akan memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat. Apabila kita melihat kepala putusan dari suatu perkara yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka di sini nampak secara jelas bahwa putusan adalah demi keadilan, bukan demi kebenaran, demi kepastian hukum atau demi yang lain.

---

<sup>20)</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 155.

Edmun N. Cahn melihat terobosan bagi realisasi keadilan tidak dalam ide abstrak dan statis dari hukum alam, juga tidak baik dalam penerimaan kekuasaan yang dilegalisasi belaka, tetapi dalam proses akan perbaikan atau penegakan suatu perasaan akan ketidakadilan yang akan timbul. Hal tersebut merupakan gabungan akal dan perasaan terdalam”, yang dikonkretkan dalam enam pernyataan yakni : tuntutan akan kesederajatan , pembalasan, martabat manusia, keputusan hakim yang teliti, pembatasan fungsi pemerintahan secara tepat dan pemenuhan akan harapan-harapan masyarakat. <sup>21)</sup>

Apabila dikaji pendapat N. Cahn di muka dengan tindakan Hakim dalam menggunakan kebebasan dan kemandiriannya dalam mengambil putusan maka ada hubungan yang sangat erat sebab putusan Hakim harus berintikan keadilan. Hakim harus teliti dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, disamping itu Hakim harus dapat membatasi diri dari fungsi pemerintahan dan di samping harus memberikan pemenuhan (kepuasan) terhadap harapan masyarakat. Putusan Hakim akan memberikan keadilan apabila putusan tersebut berkualitas, untuk itu Hakim harus dibekali dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas pula. Kualitas baik berupa ilmu hukum maupun ilmu lain, karakter dan moral yang baik, demikian pula beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Muladi berpendapat tanpa mengingkari betapa pentingnya kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana pendukung dan partisipasi masyarakat, harus diyakini bahwa peranan kualitas sumber daya yang potensial akan merupakan “*leading component*” yang menimbulkan rasa hormat, rasa segan dan pada akhirnya akan menumbuhkan badan-badan peradilan. <sup>22)</sup>

---

<sup>21)</sup> Friedman W., Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum Dan Masalah-masalah Kontemporer diterjemahkan Muhammad Arifin (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), halaman 118

<sup>22)</sup> Muladi, Hak-hak Azasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Semarang, 1977) halaman 217

#### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Hakim di dalam menggunakan kemandirian dan kebebasannya khususnya dalam pengambilan putusan perkara pidana ;
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menegakkan asas kebebasan dan kemandiriannya ;

#### E. Kontribusi Penelitian

##### 1. *Kegunaan teoritis*

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kebebasan Hakim dalam mengambil putusan khususnya dilihat dari aspek perilaku (*behavior*) Hakim, serta tentang latar belakang perlunya kebebasan Hakim dalam mengambil suatu putusan. Demikian pula tentang hambatan-hambatan yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan.

##### 2. *Kegunaan Praktis*

Diharapkan Hakim dapat memahami dan menggunakan kemandirian dan kebebasannya secara baik sehingga dapat memberikan putusan perkara pidana dengan benar dan seadil-adilnya.

#### F. Metode Penelitian

##### 1. *Metode Pendekatan*

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan alasan karena bekerjanya lembaga peradilan khususnya Hakim di dalam

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi adalah tidak terlepas dari lembaga dan pranata yang mengaturnya. Aspek sosiologis bagi Hakim dalam mengambil putusan tidak dapat dilepaskan karena Hakim adalah manusia yang hidup dalam lingkungan tertentu, disamping itu yang diperiksa oleh Hakim adalah juga manusia dengan berbagai aspeknya. Penelitian yuridis sosiologis karena menyangkut struktur, substansi lembaga peradilan dan bagaimana Hakim melaksanakan fungsinya sehingga lebih menekankan pada pribadi dan perilakunya agar hasil dari putusan mencapai tujuan yang lebih sosiologis. Meskipun demikian penelitian dalam tesis ini juga dengan pendekatan normatif karena Hakim di dalam menjalankan fungsi tidak akan terlepas dari kaidah hukum.

## 2. Metode penelitian

Metode penelitian kualitatif oleh Julian Brannen dipandang sebagai penelitian dengan pendekatan yang mengungkap makna-makna konteks perilaku individu.<sup>23)</sup> Di dalam penelitian kualitatif ini lebih mementingkan proses daripada hasil karena didasarkan hubungan bagian-bagian yang diteliti. Lebih jelas diamati dalam proses sehingga lebih menekankan kualitas obyek penelitian.<sup>24)</sup> Dalam penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami perilaku Hakim dan makna apa yang ada di dalam menjalankan fungsinya. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bekerjanya lembaga peradilan khususnya Hakim dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dalam sistem peradilan pidana.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama : menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua : Metode ini mengajarkan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat

---

<sup>23)</sup> Julian Brannen alih bahasa Nuktah Arfawie Kurde, et al., "Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 117.

<sup>24)</sup> Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : CV. Rusda Karya, 1994), halaman 7.

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>25)</sup>

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah secara induktif sebab dengan cara ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda, ada hubungan yang eksplisit antara informan dan peneliti, selanjutnya dalam mengamati kasus-kasus yang ada dilakukan secara mendalam (*in depth*) dan menyeluruh (*holistik*).

Untuk mendapatkan data yang valid dilakukan melalui triangulasi data.<sup>26)</sup> Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan sumber yakni dengan membandingkan data dari informan yang satu dengan yang lain, membandingkan data dari informan dengan bahan pustaka maupun dengan putusan-putusan pengadilan.

### 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri ex karesidenan Semarang dengan alasan beberapa Pengadilan Negeri di wilayah ini terdiri dari kelas pengadilan yang berbeda dengan jumlah perkara yang berbeda pula. Di samping itu terdapat berbagai macam variasi perkara dan terdiri dari berbagai pangkat dan golongan Hakim yang berbeda, demikian pula latar belakang kehidupannya, sehingga akan didapat suatu hasil penelitian yang mendukung judul thesis. Di beberapa lokasi penelitian ini terdapat latar belakang masyarakat yang berbeda baik dari mata pencaharian, sosial budaya dan berbagai aspek yang dapat berpengaruh terhadap kehidupannya.

### 4. Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

---

<sup>25)</sup> Ibid halaman 5.

<sup>26)</sup> Ibid halaman 178.

primer dan data sekunder. Dengan metode kualitatif ini peneliti mengharapkan data dari responden berupa informasi (kata-kata), sikap dan perbuatan dan data dari dokumen atau sumber yang lain. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari bahan pustaka baik yang berasal dari kepustakaan maupun yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan badan peradilan (yurisprudensi), majalah-majalah, buletin-buletin dan lain-lain yang merupakan penunjang terhadap data primer.

Adapun data sekunder peneliti peroleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini lebih menitik beratkan pada menelaah putusan-putusan badan peradilan khususnya dalam pertimbangan hukumnya. Disamping itu juga dipelajari pendapat-pendapat dari para sarjana yang berhubungan dengan sifat, sikap dan perilaku dari informan yang diteliti.

#### *5. Alat Pengumpul Data*

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti merupakan alat penelitian yang utama, karena penelitalah yang akan melakukan kontak secara langsung dengan informan serta melakukan penelusuran data secara bertahap dan mendalam berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh informan awal.

Dalam pengumpulan data primer digunakan metode wawancara dan observasi. Pada awalnya peneliti menggunakan pendekatan informal selanjutnya baru formal, sedangkan pengamatan yang digunakan adalah pengamatan terlibat. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri pada kata-kata sebagai bentuk dasar dari mana data ditemukan.

#### *6. Sampel Penelitian*

Sesuai dengan karakter masalah yang diteliti maka peneliti menetapkan informan awal adalah : Seorang Hakim Pengadilan Negeri Semarang, seorang Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, seorang Hakim



Pengadilan Negeri Salatiga, seorang Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan seorang Pakar Hukum.

Pengambilan sampel berikutnya dilakukan dalam proses penelitian mengikuti prinsip "bola salju". Pilihan sampel akan berakhir setelah terdapat indikasi tidak munculnya informasi yang baru. <sup>27)</sup>

### 7. Analisis Data

Dalam analisis data ini strategi pendekatan yang digunakan adalah induksi - konseptualisasi yaitu penelitian bertolak dari fakta atau informasi empiris (data) untuk membangun konsep dan teori. Dari fakta atau informasi ke konsep merupakan suatu gerak melintas ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Adapun teknis analisis yang digunakan adalah analisis domain, taksonomis, komponen sional dan tema kultural. <sup>28)</sup>

Analisis domain digunakan untuk memperoleh gambaran atau yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang konsep kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana, serta permasalahan yang muncul dalam diri informan dalam melaksanakan kemandirian dan kebebasannya. Pada analisis taksonomis fokus penelitian ditetapkan pada domain tertentu dalam upaya mendeskripsikan kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan. Analisis komponensial pada hakekatnya merupakan analisis antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dalam analisis ini dilakukan eksplorasi data secara terfokus dan mendalam tentang kondisi-kondisi subyektif dari informan tentang penilaiannya sehingga informan melakukan atau tidak melakukan perbuatan pengambilan putusan berdasar kemandirian dan kebebasannya.

---

<sup>27)</sup> Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi (Malang : Yayasan Asah Asih Asuh, 1990), halaman 158.

<sup>28)</sup> Ibid, halaman 90.

Sedangkan analisis tema kultural atau *discovering cultural themes* merupakan upaya untuk mencari benang merah antara keterkaitan antar lintas domain dalam upaya menjelaskan fenomena sosial yang ada. Dalam analisis ini peneliti berusaha untuk menemukan rangkaian latar belakang sebab dan akibat terjadinya perilaku informan dalam rangka kemandirian dan kebebasannya saat pengambilan putusan perkara pidana. Selanjutnya proses pengambilan putusan oleh Hakim tersebut merupakan suatu perilaku dari informan dalam hubungannya dengan konteks sosial dari informan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>29)</sup>

#### G. Sistematika

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian di dalam tesis ini. Bab II berupa Tinjauan Teoritis yang menjelaskan tentang teori bekerjanya lembaga peradilan dan kebebasan kekuasaan kehakiman khususnya dalam menjalankan fungsinya. Di dalam bab ini juga berisi tentang lembaga peradilan sebagai organisasi birokrasi modern di dalam melaksanakan aktivitasnya berhubungan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dalam Bab III dibicarakan tentang Hasil Penelitian yang menggambarkan bagaimana Hakim menggunakan kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsinya. Disamping itu faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pengambilan putusan perkara pidana oleh Hakim. Akhirnya dalam Bab Penutup berisi kesimpulan dari hasil dari penelitian dan saran-saran.

---

<sup>29)</sup> Matthew B. Miles & A. Michael Huberman penterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, "Analisis Data Kualitatif", (Jakarta : UI Press, 1992), halaman 16.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Bekerjanya Lembaga Peradilan di dalam melaksanakan Kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman

##### 1. Birokrasi Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan sekarang pada hakekatnya merupakan suatu organisasi modern dengan ciri-ciri formal, prosedural, rasional dan tertulis. Lembaga peradilan juga mempunyai pola-pola kerja dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuannya. Lembaga Peradilan di dalam melaksanakan aktivitasnya juga didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga di dalamnya dapat bekerja berdasar sistem tertentu.

Konsep hukum modern yang rasional, menurut Weber memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Aturan-aturan hukum memiliki suatu kualitas "normatif" yang umum dan kurang lebih abstrak. Suatu aturan hukum bersifat umum bilamana berlaku juga di luar batas-batas perkara-perkara yang serupa. Aturan tersebut memperoleh kualitasnya yang "normatif", abstrak dan fakta bahwa aturan tersebut tidak seperti aturan-aturan adat, terjalin secara tak terpisahkan dengan konteks empiris dalam mana dan untuk praktek-praktek mana, aturan tersebut diberlakukan, melainkan dibedakan daripadanya dan diberlakukan dari "luar" ; (2) Hukum modern adalah hukum "positif", hasil keputusan-keputusan yang diambil secara sadar ; (3) Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja, yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum dan yang dapat diberlakukan melalui pengadilan dan bilamana terjadi pelanggaran atas aturan-aturan tersebut ; (4) Hukum modern adalah "sistematis". Aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-

doktrinnya berbeda-beda, serta bagian-bagian hukum prosedural dan hukum materialnya yang bermacam-macam berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis, konsisten, rasional, atas dasar mana semua problem praktis yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum ; (5) Hukum modern adalah “sekular” substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etis, artinya kesahihannya tidak lagi tergantung dari kebenaran moralnya, dan prosedur-prosedur dibebaskan dari arti-arti magis dan telah menjadi upaya rasional untuk mencapai maksud-maksud rasional, manusiawi. <sup>1)</sup>

Pengadilan Negeri sebagai organisasi modern sejalan dengan pemikiran Weber dapat dilihat dengan adanya pejabat-pejabat yang ditempatkan yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Pengganti, Panitera Muda, Jurusita dan Kepala-Kepala Urusan. Penempatan pejabat baik fungsional maupun struktural adalah untuk melaksanakan suatu sistem kerja dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dipersiapkan sebelumnya. Disamping itu organisasi pengadilan merupakan organisasi yang berkesinambungan dari fungsi-fungsi resmi yang diikat oleh aturan-aturan . Pengadilan Negeri berhubungan dengan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, berhubungan dengan Departemen Kehakiman dan instansi-instansi lain.

Organisasi pengadilan juga mempunyai otoritas-otoritas tertentu tidak memberikan wewenang kepada biro untuk mengatur hal-hal secara abstrak. Birokrasi mempunyai sifat yang khas yang sangat diterima oleh kapitalisme, semakin sempurna terbentuk apabila birokrasi semakin “ di dehumanisasi”, semakin berhasil ia meniadakan dari urusan resmi, cinta, kebencian, dan semua unsur perorangan, irasional dan emosional yang murni, yang tidak bisa diperhitungkan.

---

<sup>1)</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, “Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I” (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 368 -369.

Inilah sifat khas dari birokrasi dan sifat ini dianggap merupakan kebajikan yang khusus. <sup>2)</sup>

Birokrasi sebagai suatu ciri dari organisasi masyarakat modern di dalamnya telah menunjukkan sifat-sifat yang tidak manusiawi, serba formal, lebih mempertimbangkan rasional, kecepatan kerja (efektifitas dan efisiensi).

Birokrasi juga mempunyai tujuan yang bersifat eksplisit, tetap publik, diidentifikasi dengan yurisdiksi yang ditugaskan. <sup>3)</sup>

Adapun ciri-ciri menyolok suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Hukum uniform. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. Penerapan hukum-hukum ini lebih cenderung bersifat "teritorial" daripada personal yaitu bahwa peraturan-peraturan yang sama dapat diterapkan bagi umat segala agama, marga semua suku bangsa, daerah, kasta dan golongan. Perbedaan di antara pribadi-pribadi yang diakui oleh hukum bukanlah perbedaan dalam makna intrinsik atau kualitas, tetapi perbedaan fungsi, kondisi dan prestasi dalam tuntutan-tuntutan duniawi.

2. Hukum transaksional. Sistematis ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dan transaksi (perjanjian, kejahatan, kesalahan dan lain-lain) dan pihak-pihak yang bersangkutan daripada mengumpulkannya di dalam himpunan yang tidak berubah yang disebabkan oleh hal-hal menentukan di luar transaksi-transaksi tertentu. Himpunan "status" hak dan kewajiban sebagaimana ada itu lebih banyak didasarkan atas fungsi atau kondisi duniawi (misalnya induk semang, istri) daripada atas perbedaan kepatutan atau kehormatan sakramental yang inheren.

3. Hukum universal. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum daripada

---

<sup>2)</sup> Ibid.

<sup>3)</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition (New York : Harper & Row Publishers, 1978), halaman 22.

untuk menunjukkan sifatnya yang unik dan intuitif. Dengan demikian penerapan hukum itu “dapat diulang kembali”.

4. Hirarki. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur dan menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional. Hal ini memungkinkan sistem itu menjadi uniform dan dapat berlaku. Hirarki dengan supervisi aktif badan bawahan semacam ini hendaknya dibedakan dari sistem hirarki dengan pelimpahan fungsi kepada badan-badan bawahan yang memiliki diskresi penuh di dalam yurisdiksinya.

5. Birokrasi. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tidak mempribadi (inpersonal) dengan mengikuti prosedur tertulis untuk masing-masing kasus dan memutuskan masing-masing kasus itu sejalan dengan peraturan yang tertulis pula. Untuk menjamin terlaksananya telaah ulang, catatan-catatan tertulis dalam formulir tertentu harus tersimpan dalam masing-masing kasus.

6. Rasionalitas. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis dengan cara-cara yang dapat dipelajari dan disampaikan tanpa adanya bakat istimewa yang non rasional.

7. Profesionalisme. Sistem tersebut dikelola oleh orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji untuk pekerjaan ini. Mereka adalah profesional penuh dan bukannya orang-orang yang menangani secara kadangkala atau sambil lalu. Persyaratan mereka ditentukan oleh penguasaannya atas cara-cara sistem hukum itu sendiri, dan bukan oleh karena dimilikinya bakat atau karunia khusus atau oleh karena keistimewaannya dalam sesuatu bidang kehidupan tertentu lainnya.

8. Perantara. Karena sistem itu menjadi teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus (yang berbeda dari sekedar perantara biasa) diantara mahkamah pengadilan dan orang-orang yang harus menanganinya itu.

9. Dapat diralat. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu. Sistem tersebut berisi kode biasa untuk merevisi peraturan dan prosedur agar supaya memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah atau untuk menyatakan kecenderungan yang berubah-ubah. Oleh karena itu mungkinlah untuk melakukan inovasi secara sengaja dan diperhitungkan demi tercapainya tujuan-tujuan khusus.

10. Pengawasan politik. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. Pengadilan lain dalam memutuskan sengketa itu hanya bekerja karena diizinkan dan sesekali saja serta cenderung untuk diawasinya.

11. Pembedaannya. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus kongkrit dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personil dan teknik. <sup>4)</sup>

Birokrasi peradilan tidak dapat terlepas dari birokrasi pemerintahan karena pengadilan negeri secara administrasi, organisasi dan keuangan di bawah pembinaan Departemen Kehakiman, dan secara teknis yustisial di bawah pembinaan Mahkamah Agung. Birokrasi peradilan merupakan birokrasi untuk kepentingan pemerintah sehingga rakyat (termasuk rakyat miskin) dituntut untuk mengikuti model birokrasi pemerintah.

Desakan bagi penerapan konsep *universality of principle democracy and human rights* amat merangsang bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru yang menuntut kemerdekaan pribadi dan hak-hak demokratis. Ada dua macam kesadaran yang sedang bergerak. Pertama, bahwa sistem pemerintahan apapun akan lemah jika tidak memperoleh legitimasi dari rakyat. Dan kedua, hancurnya sistem ekonomi akan mengakibatkan hancurnya demokrasi dan integrasi. Dalam kondisi tersebut, birokrasi mau tidak mau harus melakukan perubahan. Dahulu pada tahun 1930-an, demokratisasi birokrasi diberi makna pemberian kesempatan bagi mereka yang berasal dari kelompok masyarakat bawah untuk memasuki lingkungan birokrasi

---

<sup>4)</sup> Ibid, halaman 147 - 149.

pemerintah. Kemudian dimulai pada dekade 1960-an, demokratisasi birokrasi diberi makna yang berbeda, yakni dorongan agar birokrasi pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan kelompok masyarakat bawah khususnya mereka yang miskin. <sup>5)</sup>

Birokrasi mempunyai dua sisi yaitu apakah akan memberikan efisiensi dan pelayanan yang baik pada masyarakat atau sebaliknya. Hal ini tergantung pada kinerja dari lembaga yang melaksanakan termasuk lembaga peradilan. Tetapi apabila birokrasi tidak efisien, efektif justru akan menyebabkan pemborosan baik waktu, tenaga dan biaya sehingga dapat mengecewakan masyarakat pencari keadilan (*yustiabelen*).

Birokrasi mempunyai konsekuensi-konsekuensi baik sosial maupun kultural berupa kecenderungan kearah menyamaratakan untuk memperoleh dasar penemuan calon-calon yang seluas mungkin ditinjau dari kemampuan teknis. Kecenderungan perkembangan ke arah plutokrasi yang tumbuh dari kepentingan adanya pendidikan teknis yang selama mungkin, sekarang pendidikan ini berlangsung hingga siswa mencapai umur tiga puluh tahun. Dominasi semangat bukan perorangan (*impersonal*) formal, *sine ira et studio*, tanpa rasa dendam dan emosi, dan oleh karena itu tanpa rasa cinta atau kegairahan. Norma-norma yang dominan adalah konsep tentang mementingkan kewajiban-kewajiban saja tanpa memandang pertimbangan-pertimbangan pribadi. Setiap orang diperlakukan sama, artinya semua orang berada dalam keadaan empiris yang sama. Demikianlah semangat dengan mana pejabat yang ideal menjalankan jabatannya. <sup>6)</sup>

---

<sup>5)</sup> Ali Mufiz, Makalah Dalam Seminar Nasional "Profil Birokrasi Pemerintahan Yang Demokratis Menghadapi Era Pasar Bebas Menuju Kualitas Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien", Fakultas Fisipol Undip, Semarang, 13 Oktober 1997.

<sup>6)</sup> Op.cit, halaman 446.



## 2. Peranan Politik Hukum

Politik hukum merupakan kebijaksanaan yang ditempatkan di bidang hukum dan masyarakat. Politik merupakan gerak usaha yang dinamis untuk tujuan tertentu dalam situasi tertentu pula. Gerak usaha ini diwujudkan dalam suatu pola dan tingkah laku yaitu dengan norma-norma, dan norma-norma itu harus dapat ditegakkan oleh alat-alat kekuasaan yang diorganisasikan dalam bentuk negara.

Berdasar pengalaman sejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka hukum memang tidak bisa dipisahkan dengan politik, demikian pula sebaliknya. Hal inipun juga secara konstitusional telah diakui. Yang menjadi masalah adalah bagaimana imbangannya yang harus dipelihara oleh para penyelenggara negara agar di dalam praktek bukan hanya kekuasaan yang selalu berperan dalam praktek penyelenggaraan negara. <sup>7)</sup> Sunaryati Hartono mengatakan hukum itu bukan merupakan tujuan akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan. <sup>8)</sup> Politik hukum dari bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari realita sosial masyarakat yang ada, demikian pula dengan realita masyarakat dunia internasional, sebab politik hukum berada dalam ruang dan waktu tertentu sehingga di dalamnya ada keterkaitan dengan sistem hukum suatu negara.

Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang. <sup>9)</sup>

---

<sup>7)</sup> Dimiyati Hartono, "Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik" (Jakarta : Ind. Hill-Co, 1997), halaman 18.

<sup>8)</sup> Sunaryati Hartono, "Apakah Rule of Law itu ?" (Bandung : Alumni, 1976), halaman 17.

<sup>9)</sup> Sunaryati Hartono, "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional" (Bandung : Alumni, 1991), halaman 1 - 2.

Parsons mengatakan bahwa politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Struktur politik menaruh perhatian pada pengorganisasian kegiatan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara kolektif menonjol.<sup>10)</sup>

Pada pembuatan hukum termasuk pembuatan Undang-Undang maupun peraturan-peraturan sebagai manifestasi politik yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan sebagai suatu ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan dari lembaga peradilan.

Hukum tidaklah semata-mata mengatur segi lahiriyah dan kehidupan manusia, akan tetapi juga segi batiniah yang lebih-lebih diarahkan pada akhlak manusia. Hukum antara lain bertujuan untuk mendapatkan keserasian antara segi lahiriyah dan segi batiniah tersebut.<sup>11)</sup> Selanjutnya Pengadilan menyeleksi sengketa (kasus-kasus) yang masuk dengan menggunakan patokan yang jelas dibuat oleh pembentuk hukum (Undang-Undang) agar institusi melaksanakannya. Ketegangan dapat saja muncul apabila pengadilan menganggap suatu peraturan tidak dapat dipakai (tidak sah) karena berbeda dengan pandangan pembuat hukum.

### 3. Penegakan Hukum dan Sistem Hukum

Lembaga peradilan dapat berjalan karena didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana serta materi hukum.

Hakim di dalam proses penegakan hukum memegang peranan yang menonjol sebab fungsi Hakim menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akan dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim dianggap sebagai juru adil akan dapat menyelesaikan sengketa yang ada sehingga memberikan kedamaian pada masyarakat. Hakim di dalam

---

<sup>10)</sup> Talcot Parsons, Societes Evolutionary And Comparative Perspective, (Engglewood Cliffs NJ : Prentice Hall, 1966), halaman 13.

<sup>11)</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), halaman 65.

melaksanakan fungsinya tidak pernah terlepas dari sistem hukum yang ada, sebab sistem hukum memang sudah ada dan dipolakan agar tujuan dari lembaga peradilan dapat tercapai.

Penegakan hukum sering juga disebut dengan penerapan hukum, meskipun istilah penegakan hukum sering dipakai oleh aparaturnya penegak hukum baik Hakim, Jaksa, Polisi dan aparaturnya penegak hukum yang lain. Dalam struktur kenegaraan modern maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *Welfare State*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) yang menangani bidang-bidang tersebut. <sup>12)</sup> Penegakan hukum sering juga disebut dengan penerapan hukum dan dalam bahasa asing sering dikenal dengan *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement, application* (Amerika).

Hakim dengan kewenangannya memeriksa perkara selanjutnya memberikan putusan sehingga suatu Undang-Undang dapat diaktualisasikan dalam kasus kongkrit yang akhirnya orang diberikan status apakah bersalah atau tidak, dihukum atau tidak. Hakim di dalam menegakkan hukum dapat menggunakan hukum tertulis maupun tidak, dan kewenangan dari Hakim tersebut tidak dapat terlepas dari adanya proses penegakan hukum dalam sistem hukum suatu negara. Sedangkan administrasi birokrasi di lembaga peradilan merupakan proses jalannya sistem peradilan pidana berdasar struktur dan budaya hukum. Di dalamnya merupakan suatu pelaksanaan dari tugas dan wewenang yang ditandai dengan

---

<sup>12)</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 181.

upacara-upacara dan simbol-simbol sedangkan kerjanya didasarkan atas aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya.

Pelaksanaan fungsi yang ada pada lembaga peradilan adalah menegakkan hukum sehingga aturan hukum (Undang-Undang) dapat diterapkan bagi manusia yang melanggarnya, selanjutnya dilengkapi dengan hukum (UU Hukum Acara) agar hukum materiil dapat diterapkan dalam peristiwa (kasus kongkrit). Di dalam proses penegakan hukum, seorang terdakwa yang diperiksa diberikan hak-haknya baik berupa pemeriksaan secara terbuka untuk umum, pemberian kebebasan bagi terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, diperiksa secara bebas dan hak lainnya.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penjaga keadilan banyak hal yang dijanjikan seperti *law and order*, *equality before the law*, *presumption of innocence*, *how to give the justice to the people* dan sebagainya. Tetapi hasilnya masih selalu dapat dipertanyakan karena semuanya tergantung pada penegak hukumnya. Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari manusianya baik Hakim, Jaksa maupun Polisi. Sumber Daya Manusia penegak hukum memegang peranan yang penting bagi terlaksananya tujuan penegakan hukum baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun putusan pengadilan. Janji-janji yang diberikan oleh lembaga peradilan sering hanya merupakan mitos yang tidak pernah dipenuhi, sehingga masyarakat (*yustisiabelen*) selalu mempertanyakan kesungguhannya dalam menyelesaikan kasus secara cepat, sederhana, biaya terjangkau serta memberi putusan yang adil dan benar.

Penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan sistem hukum yang telah dipersiapkan. Penegakan hukum tidak dapat berjalan diluar sistem hukum. Adanya pembedangan tugas dan wewenang antara institusi, adanya koordinasi dan pengawasan merupakan indikator adanya sistem hukum yang harus dijalankan.

Skorde & Voich mengatakan sistem mempunyai dua pengertian ; Pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun

dari bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. <sup>13)</sup>

#### 4. Peran Sosiologi Hukum

Dalam Sosiologi hukum Durkheim fokus merupakan himpunan moralitas sosial dan sebagai wahana untuk mencapai cita-cita sosial. Dengan demikian hukum menempati fungsi vital dalam kehidupan sosial. Akan tetapi Durkheim kurang memperhatikan pertanyaan bagaimana hukum yang harus memerankan peranan ini, sebab hukum tidak hanya harus diartikan sebagai suatu fungsional, melainkan juga sebagai suatu struktur sosial yang memiliki ciri-ciri institusionalnya sendiri, yang menentukan cara bekerjanya.

Di dalam bekerjanya lembaga pengadilan tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum yaitu orang-orang yang melaksanakan fungsi peradilan. Pelaksanaan dari struktur hukum meliputi pejabat struktural dan fungsional tersebut berhubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Sosiologi hukum sendiri menurut Donald Black terdiri dari sosiologi hukum murni dan sosiologi hukum terapan. Sosiologi hukum sebagai suatu ilmu yang membahas terhadap ilmu hukum tetapi bukan dari aspek normatif (legalistik) tetapi lebih berhubungan dengan studi empirik (pelaksanaannya). Maka di dalam sosiologi membahas penerapan suatu kasus, bagaimana dan faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh dan akan di analisis sebab-sebabnya.

Sosiologi hukum tidak mengadakan penilaian terhadap suatu kasus atau peristiwa, tetapi menerangkan gejala-gejala apa yang terjadi. Selanjutnya menerangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Di dalam sosiologi hukum dikenal adanya pendekatan hermeneutik berarti mengadakan pendekatan konstruksi sosial pada umumnya. Pendekatan hermeneutik, pendekatan

---

<sup>13)</sup> Shorde & Voich di dalam Satjipto, ibid, halaman 48.

positivisme dan pendekatan lingkungan pada hakekatnya merupakan pendekatan-pendekatan terhadap hukum. Pendekatan satu sama lain merupakan alternatif.

Pendekatan hermeneutik alias pendekatan interpretatif dalam kajian hukum ini dengan demikian tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otorianisme para jurisdiktor positivis yang elit (yang di waktu-waktu yang lalu selalu mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pusat yang berkewenangan akademik dan profesional untuk menginterpretasikan dan memberi makna kepada hukum) tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau *behavioralis* yang terlalu empiris sifatnya. <sup>14)</sup> Di dalam pendekatan interpretatif dipakai sebagai kajian bagaimana suatu norma dipakai untuk menyelesaikan kasus agar norma tersebut dapat diterapkan sehingga putusan Hakim memberi keadilan bagi *yustisiabelen*, karena pengambil putusan diharuskan selalu mengkaji fakta sosial.

Paradigma perilaku sosial dalam sosiologi hukum memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dan lingkungannya. Lingkungan itu terdiri dari bermacam-macam obyek sosial serta bermacam-macam obyek non sosial.

Prinsip yang menguasai antar hubungan individu dengan obyek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan obyek non sosial. Singkatnya hubungan antara individu dengan obyek sosial dan hubungan antara individu dengan obyek non sosial dikuasai oleh prinsip yang sama. Secara singkat pokok persoalan sosiologi menurut paradigma ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkah laku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor. <sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> Sutandyo Wignjosoebroto, "Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum", Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 10 Februari 1998.

<sup>15)</sup> George Ritzer, "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda", penyadur Aliman dan, (Jakarta : Rajawali, 1992), halaman 84.

Ada dua teori yang termasuk ke dalam paradigma perilaku sosial : 1) *Behavioral Sociology* dan 2) *Teori Exchange*. Behavioral sociology dibangun dalam rangka menerangkan prinsip-prinsip psikologi perilaku ke dalam sosiologi. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Akibat-akibat tingkah laku diperlakukan sebagai variabel independen. Ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan tingkah laku yang terjadi itu melalui akibat-akibat yang mengikutinya kemudian jadi nyata secara metafisik ia mencoba menerangkan tingkah laku yang terjadi di masa sekarang melalui kemungkinan akibatnya yang terjadi di masa yang akan datang. Yang menarik perhatian *Behavioral sociology* adalah hubungan historis antara akibat tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku yang terjadi sekarang. Akibat dari tingkah laku yang terjadi di masa lalu mempengaruhi tingkah laku yang terjadi di masa sekarang.<sup>16)</sup>

Teori yang lain yaitu teori Exchange, tokoh utamanya adalah George Human. Teori ini dibangun dengan maksud sebagai reaksi terhadap paradigma faktor sosial, terutama menyerang ide Durkheim secara langsung dari tiga jurusan yaitu pandangannya tentang emergence, pandangannya tentang psikologi dan metode penjelasan dari Durkheim.<sup>17)</sup>

Sebagaimana diketahui hukum dibedakan dalam dua cabang studi, pertama : hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law in book*, sedangkan kedua : hukum juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law in Action*. Studi terhadap hukum sebagai *Law in Action* karena menyangkut masalah hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. Di dalam studi demikian berdiri sendiri (otonom), akan tetapi

---

<sup>16)</sup> Ibid, halaman 85 - 86.

<sup>17)</sup> Ibid, halaman 87.

sebagai suatu lembaga sosial yang secara nyata berkaitan dengan variabel-variabel sosial yang lain. <sup>18)</sup>

Di dalam penelitian ini lebih ditekankan pada "*Law in action*" sebab perilaku (*behavior*) hakim lebih diperhatikan meskipun tidak dapat dilepaskan dari perhatian terhadap data-data normatif baik dari Undang-Undang maupun dari data kepustakaan lain. Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian sosiologi hukum sebab akan dilihat bagaimana Hakim dengan kewenangannya melakukan atau tidak melakukan terhadap suatu kasus (peristiwa) dihubungkan dengan normatifnya sehingga akan didapat suatu keputusan terhadap peristiwa kongkrit.

Di dalam menganalisis bekerjanya lembaga pengadilan tidak dapat dilepaskan dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiganya mempunyai kaitan yang sangat erat karena tidak mungkin membahas hukum tanpa membahas aspek satu dengan lainnya. Struktur hukum lebih menekankan kepada studi tentang kelembagaan dan aparaturanya. Struktur hukum ini akan menentukan hukum berjalan atau tidak.

Kiranya sudah tidak asing lagi bahwa pendekatan secara ilmiah terhadap hukum paling sedikit dapat dilakukan dengan tiga tujuan. Pertama-tama, seseorang dapat bertujuan untuk mempelajari masalah keadilan dari hukum, artinya dia akan berurusan dengan penilaian terhadap faktor-faktor keadilan yang menjadi dasar hukum dan mencari pembenaran terhadap penilaian tersebut. Dengan demikian maka tujuannya adalah idealitas dari hukum. Keduanya, seseorang dapat mempermasalahkan hal-hal apakah yang sesuai dengan hukum pada kondisi dan situasi tertentu. Maka obyeknya adalah normativitas dari hukum, oleh karena tekanan diletakkan pada aplikasi kaidah-kaidah hukum tertentu. Yang ketiga, menyangkut realitas dari hukum, yaitu realitas kehidupan hukum itu sendiri. Dalam hal ini obyeknya dari hukum. Sesuai dengan epistemologi tersebut, maka studi

---

<sup>18)</sup> Ronny Hanityo Soemitro, Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalah Masalah Hukum No. 5 - 1992, Fakultas Hukum UNDIP, halaman 37.



ilmiah terhadap hukum mencakup ilmu tentang nilai-nilai, ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang realitas. Inilah tentang sifat dan hakekat dari tiga dimensi hukum, sehingga masalah yang berkisar pada persoalan keadilan hukum dibahas di dalam filsafat hukum ; dogmatik hukum mempunyai ruang lingkup masalah-masalah normatif dari hukum dan realitas sosial hukum menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum. <sup>19)</sup> Peranan sosiologi hukum di dalam mempelajari gejala-gejala sosial yang ada akan diperoleh pemahaman yang benar terhadap suatu peristiwa hukum. Akhirnya dengan pemahaman yang benar akan diperoleh suatu putusan yang benar dan adil.

Realitas sosial yang ada dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan obyek kajian dari sosiologi hukum. Meskipun sosiologi hukum tidak mengadakan penilaian tetapi akan mendeskripsikan realitas sosial dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penguasaan atau paling tidak pengenalan terhadap sosiologi hukum oleh aparaturnya penegak hukum sangat penting agar bekerjanya lembaga (pengadilan) akan efektif, efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dibarengi dengan perlindungan terhadap masyarakat. Hakim sebagai makhluk hidup berkedudukan selaku pribadi (individual) maupun selaku anggota masyarakat akan selalu menyatu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tetapi pada waktu menjalankan profesinya maka ia harus berlaku formal, prosedural, rasional dan akan tunduk pada ketentuan administrasi birokrasi modern.

Agar individu dapat hidup secara serasi dengan masyarakatnya maka Soepomo berpendapat bahwa asumsi-asumsi dasar dari pendekatan ini adalah :

1. Manusia bukanlah merupakan pribadi yang terasing yang bebas dari segala ikatan ; manusia adalah anggota atau warga suatu masyarakat.
2. Manusia sebagai pribadi hidup untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakatnya dan masyarakat berproses di tengah-tengah kehidupan hukum ;
3. Pengabdian manusia pribadi pada masyarakat bukan merupakan pengorbanan yang harus diberikan oleh individu untuk kepentingan umum ; di

---

<sup>19)</sup> Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), halaman 4 - 5.

dalam kesadaran warga masyarakat, peranan-peranan kemasyarakatan adalah semata-mata merupakan peranan atau fungsi yang sewajarnya dari kehidupan manusia.

4. Masyarakat bukanlah merupakan suatu sistem yang berdiri sendiri, sehingga dapat dipertentangkan dengan individu-individu yang menjadi warganya.
5. Warga masyarakat sebagai pribadi atau individu, merupakan makhluk ke dalam mana masyarakat mengkhususkan dirinya.<sup>20)</sup>

Disamping itu Satjipto Rahardjo berpendapat :

..... bahwa sosiologi hukum itu bekerja secara deskriptif, bahwa sosiologi hukum itu tidak memihak, bahwa ia tidak melakukan suatu penilaian, namun dari apa yang dapat diungkapkannya orangpun sudah tentu dapat belajar banyak.<sup>21)</sup>

Sosiologi hukum juga diharapkan dapat membantu kita semua untuk memahami kejadian dalam dunia hukum dan masyarakat di Indonesia. Agaknya kita masih terlalu dicekam oleh ide, bahwa segalanya di Indonesia ini sudah tidak baik. Hal ini bisa terjadi oleh karena kita lebih menekankan penglihatan segala sesuatunya secara idealistis atau ideologis. Apabila kita dapat melihat kejadiannya secara lebih obyektif, juga dengan perbandingan dengan negara-negara lain, maka diharapkan pesimisme itu dapat dikurangi.<sup>22)</sup>

Para ahli hukum telah lama sekali mengamati tentang evolusi hukum. Pengacara, ahli sejarah dan ahli ilmu pengetahuan sosial telah menelaah berbagai macam dimensi topik tersebut, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan dalam doktrin hukum, organisasi hukum, pembuatan keputusan hukum, kemutlakan hukum (*legal remedy*) dan volume serta ruang lingkup aktivitas hukum. Tetapi ada suatu kejadian evolusi yang telah diabaikan : Munculnya sosiologi hukum. Bukan sekedar untuk kepentingan akademis, perkembangan itu juga merubah sifat hukum itu sendiri.<sup>23)</sup>

---

<sup>20)</sup> Ibid, halaman 134.

<sup>21)</sup> Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum (Bandung : Alumni, 1977), halaman 105.

<sup>22)</sup> Ibid, halaman 106.

<sup>23)</sup> Donald Black, Sociological Justice (New York : Oxford University Press, 1989), halaman

Selama dekade terakhir, suatu macam sosiologi hukum telah muncul sosiologi kasus. Sosiologi hukum ini mengupas tentang bagaimana struktur sosial kasus-kasus memprediksikan dan menjelaskan nasib mereka. Contohnya kita telah mengetahui bahwa status sosial pihak-pihak tingkat kedekatan mereka dan apakah mereka itu suatu individu atau organisasi dapat memprediksi dan menjelaskan apakah proses hukum diminta, siapa yang akan menang dan apakah terdakwa kalah, beratnya hukuman. <sup>24)</sup> Dari gambaran Donald Black dimuka menunjukkan bahwa bekerjanya lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat terlepas dari peranan sosiologi hukum sebagai ilmu yang antara lain mengkaji proses jalannya peradilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim sehingga berperilaku tertentu terhadap peristiwa kongkrit sehingga mengambil putusan baik berupa membebaskan, menghukum, berat ringannya pidana, menang kalahnya pihak-pihak tidak dapat dilepaskan dari pengembangan sosiologi hukum.

Sedangkan Durkheim mempunyai peranan di dalam mengembangkan sosiologi modern sebagai disiplin yang berdiri sendiri, merumuskan obyek studi sosiologi ; Serta orang pertama yang menunjukkan "fakta sosial" (*social fact*) sehingga pokok persoalan yang harus dipelajari oleh disiplin sosiologi. Pergulatan pemikiran diantara teoritis dalam perkembangan sosiologi masih terus berlangsung sampai sekarang, tercermin dari adanya berbagai paradigma di dalamnya.

## 5. Struktur Hukum

Sebagaimana digambarkan oleh Friedman bahwa tiga komponen yang ada dalam hukum yaitu struktur, substansi dan budaya hukum maka struktur hukum mempunyai peranan yang cukup penting di dalam membahas masalah hukum. Struktur hukum didalamnya mencakup bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur pengadilan yang terdiri dari Hakim yang mempunyai fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi dengan

---

<sup>24)</sup> Ibid.

dibantu oleh Panitera dan pejabat-pejabat lain baik fungsional maupun struktural. Adanya kewenangan dari Hakim untuk membuat suatu putusan sehingga lahir (*judge made law*), pemanfaatan kodifikasi, yurisprudensi juga merupakan komponen dari struktur hukum. Meskipun demikian di Indonesia yang menganut hukum dari negara Eropa Kontinental masih memberi tempat pada Hakim untuk memberi putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Demikian pula adanya penghormatan terhadap putusan pengadilan yang lebih tinggi. Sedangkan *judge made law* kurang berkembang karena sistem hukum ini berasal dari *Common Law System*.

Aturan-aturan yang ada dan dipatuhi oleh aparaturnya pengadilan di dalam mencapai tujuan organisasi pada hakekatnya tidak terlepas dari ajaran Black tentang aturan adalah bentuk kendali sosial, sebab hukum cenderung menjadi terlibat di dalam kehidupan sosial asalkan bentuk-bentuk lain dari kendali sosial lemah atau tidak ada. Hukum sebagai kendali sosial akan bekerja lebih aktif apabila kendali sosial masyarakat lemah, hal ini disebabkan karena hukum khususnya hukum pidana akan bekerja apabila kendali sosial lain telah bekerja. Hal ini sesuai dengan pandangan Sudarto khususnya dalam hukum pidana yang menyatakan sifat pidana sebagai *ultimum remedium* (obat yang terakhir) menghendaki apabila tidak perlu sekali kendalinya jangan menggunakan pidana sebagai sarana. Maka peraturan pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut apabila tidak ada manfaatnya.<sup>25)</sup>

Struktur hukum dibuat untuk mencapai tujuan dari organisasi birokrasi, khususnya lembaga pengadilan. Tujuan organisasi birokrasi modern telah dipersiapkan sebelumnya maka di dalamnya juga dilengkapi dengan aparaturnya hukum, sarana dan prasarana serta substansi hukum. Tingkah laku dari aparaturnya hukum dalam suatu organisasi menurut Talcott Parsons tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah

---

<sup>25)</sup> Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1996), halaman 22.

laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem-sub sistem. Dalam garis besarnya tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal yaitu lingkungan fisik organik dan lingkungan idealitas tertinggi. Di antara dua lingkungan dasar tersebut terdapat sub sistem yang merupakan suatu kesatuan hierarkhis yaitu sub sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola, sub sistem sosial dengan fungsi integrasi, sub sistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi. <sup>26)</sup>

Di dalam mencapai tujuannya maka struktur hukum dibentuk agar tercapai sistem dan mekanisme kerja yang terarah, maka di dalamnya telah ditentukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Pembidangan pekerjaan ini disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian masing-masing sehingga struktur hukum merupakan model dari suatu institusi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi termasuk lembaga pengadilan.

Chambliss dan Siedman mengatakan :

Setiap organisasi itu diarahkan kepada pencapaian tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang resmi inilah yang dicantumkan di dalam deskripsi dari jabatan-jabatan yang dirangkum oleh masing-masing badan penegak hukum itu. Serempak dengan itu pula, setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial tertentu dan oleh karena itu terjalin suatu hubungan yang erat diantara keduanya. Dilihat dari kepentingan organisasi serta personelnya, maka mereka ini dihadapkan kepada kenyataan bahwa berbagai tindakan dan kebijakan menimbulkan keuntungan, sedang lainnya kerugian-kerugian dan hambatan-hambatan. Dihadapkan kepada tantangan yang demikian itu, maka organisasi serta personelnya cenderung untuk menggantikan tujuan-tujuan formal organisasinya dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan keuntungan maksimal dan hambatan minimal bagi organisasi. <sup>27)</sup>

---

<sup>26)</sup> Ronny Hanityo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum (Semarang : CV. Agung, 1989), halaman 29.

<sup>27)</sup> Willian J. Chambliss dan Robert B. Siedman, "Law Order and Power", Reading Mass. Addison Westley, 1971, halaman 226.

## 6. Budaya Hukum

Konsep kebudayaan bagi sarjana satu dengan sarjana lain saling berbeda, demikian pula pengertian dan ruang lingkungannya. Hukum sendiri mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Van Appeldoorn mengatakan tidak mungkin dibuat definisi tentang hukum. Ada yang berpendapat hukum sebagai gejala sosial, hukum sebagai segi kebudayaan, hukum sebagai kaidah atau norma, hukum sebagai alat revolusi Indonesia, hukum sebagai alat pengayoman dan seterusnya.<sup>28)</sup> Hukum sendiri mengatur hampir semua kehidupan manusia dengan lingkungannya sehingga akhirnya muncul ilmu-ilmu yang membahas masalah ekonomi, perdagangan, politik, filsafat, sosiologi dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu tadi selanjutnya dikenal dengan hukum ekonomi, hukum dagang, politik hukum, filsafat hukum, sosiologi hukum dan seterusnya.

Di dalam mengembangkan nilai-nilai manusia yang bersifat universal selanjutnya dianggap sebagai kebudayaan manusia, maka manusia mentaati, menjalani nilai-nilai itu sebagai sesuatu yang baik dan benar sehingga dihormati oleh masyarakatnya sebagai sesuatu yang pantas untuk dilestarikan. Unsur-unsur universal itu sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, adalah 1. sistem religi, 2. sistem dari organisasi kemasyarakatan, 3. sistem pengetahuan, 4. bahasa, 5. kesenian, 6. sistem mata pencaharian hidup, 7. sistem teknologi dan peralatan.<sup>29)</sup>

Disamping itu Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, ialah :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari idee-idee, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

---

<sup>28)</sup> B. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983), halaman 1.

<sup>29)</sup> Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), halaman 2.

### 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. <sup>30)</sup>

Dari ketiga wujud di muka yang sesuai dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan masalah hukum adalah urutan ke satu dan kedua, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran bahwa idee-idee, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan adalah juga merupakan kebudayaan dari manusia. Disamping itu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dapat pula sebagai nilai kesadaran hukum masyarakat. Hukum sebagai suatu institusi sosial di dalamnya ada keterkaitan antara masyarakat dengan gejala-gejala sosial yang ada maka hukum dapat bekerja menurut fungsinya dan akhirnya pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa. Friedman melihat bahwa hukum tidak hanya dibicarakan masalah struktur dan substansinya tetapi termasuk pula budaya (kultur)nya.

Culture is the symbolic aspect of social life, including expressions of what is true, good and beautiful. It thus includes ideas about the nature of reality, wheter theoretical or practical, and wheter super natural, metaphysical or empirical. Examples are science, technology, religion, magic and folklore. It also includes conceptions of what ought to be, what is right and wrong, proper and improper, apart from the behavior of social control it self. Values, ideology, morality and law have a symbolic aspect of the kind. And finally, culture has an existence of it own, apart from the way people experience it. <sup>31)</sup>

Kebudayaan mencakup berbagai hal dari aspek kehidupan manusia sehingga perilaku manusia yang sesuai dengan hukum dianggap sebagai suatu kebudayaan. Budaya hukum sebagai suatu keadaan dimana manusia melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma yang ada tanpa ada rasa kekhawatiran, takut atau terpaksa sehingga perbuatannya dianggap sebagai sesuatu yang baik, benar dan sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Disamping itu segala aspek kegiatan manusia yang dilakukan atau harus dilakukan dan mempunyai suatu

---

<sup>30)</sup> Ibid, halaman 5.

<sup>31)</sup> Donald Black, "The Behavior of Law" (New York San Francisco London : Academic Press, 1976), halaman 61.

nilai yang dianggap baik oleh masyarakatnya termasuk juga dalam ruang lingkup kebudayaan. Perilaku manusia yang sudah melembaga dalam tatanan masyarakat dan merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat juga merupakan kebudayaan.

Di dalam lingkungan lembaga pengadilan ada perilaku yang diperankan oleh orang-orang yang ada didalamnya, ini merupakan pelaksanaan dan fungsi pengadilan. Adanya sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang akan menentukan apakah pengadilan akan dimanfaatkan apa tidak, apabila menghadapi suatu masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaan maksud untuk berperkara di muka pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan lain berperkara di muka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari.<sup>32)</sup>

Antara hukum dan masyarakat ada hubungan yang begitu dekat. Hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan (norma) yang dibuat oleh manusia disertai dengan sanksi agar masyarakat menjadi tertib. Ada yang berpendapat aturan adalah suatu bentuk kendali sosial dan di dalamnya termasuk dalam cita-cita sosiologi hukum. Black mengatakan bahwa hukum cenderung menjadi terlibat di dalam kehidupan sosial asalkan bentuk-bentuk lain dari kendali sosial lemah atau tidak ada. Apabila masyarakat melakukan aktivitas kehidupannya bukan karena terpaksa dikarenakan sanksi yang diterapkan maka ada yang berpendapat hal itu merupakan bentuk dari kesadaran hukum masyarakat dan juga sekaligus sebagai budaya hukum masyarakat. Hukum disamping sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan juga sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat (*social engineering*).

Savigny pelopor aliran sejarah dengan tegas menyangkal kemungkinan penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan. Pendapatnya ini didasari oleh konsepsinya mengenai hukum yaitu yang melihat hukum sebagai

---

<sup>32)</sup> Ronny Hanityo Soemitro, *Op.cit.* halaman 8.



sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendiri. Perundang-undangan sebagai suatu cara pembuatan hukum secara sadar dengan sengaja dianggapnya sebagai suatu aktivitas yang tidak wajar. Dengan demikian maka hukum itu hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap norma-norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan hidup itu sendiri. <sup>33)</sup>

Lembaga pengadilan sebagai suatu instansi berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara mempunyai budaya sendiri sehingga dengan budaya yang dimiliki akan membedakan institusi pengadilan dengan institusi lain. Disamping itu budaya di lingkungan pengadilan sering tidak dikenal dan diketahui oleh masyarakat sebab lembaga pengadilan adalah juga merupakan organisasi birokrasi modern yang mempunyai tujuan dan telah dipersiapkan sebelumnya. Organisasi birokrasi modern sering bersifat tertutup dan institusi ini akan selalu melindungi kepentingannya. Blau dan Meyer mengatakan :

Dilema dasar dari birokrasi administratif adalah bahwa pengaturan-pengaturan resminya diberlakukan untuk memperbaiki efisiensi seringkali memiliki efek sampingan yang menjadi penghalang kewenangan terpusat, walaupun menghasilkan keputusan yang superior, mengabaikan kemampuan pengelola-pengelola bagian tengah untuk memiliki tanggung jawab. <sup>34)</sup>

Lembaga Pengadilan didalam menjalankan fungsinya tidak dapat terlepas dari budaya hukum baik itu sebagai nilai yang berada dalam masyarakat maupun yang berada dalam institusi lain baik formal maupun informal. Budaya hukum akan bermuara pada adanya konsepsi tentang kebenaran, keadilan, kemanfaatan dan telah tertanam dalam kehidupan masyarakat sebagai sesuatu yang wajar. Tidak adanya pemaksaan terhadap suatu kehendak orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

---

<sup>33)</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 112.

<sup>34)</sup> Peter Blau dan Marshal W. Meyer, "Birokrasi Dalam Masyarakat Modern", Penerjemah Gary R. Jusuf, Universitas Indonesia, 1987, halaman 83.

Konsepsi kebenaran dimanapun berakar pada kondisi masyarakat yang diinginkan. Lazimnya konsepsi ini dinyatakan dengan tegas manakala orang dihadapkan pada situasi ketidakadilan. Konsepsi-konsepsi ini dapat dibagi secara analisis ke dalam unsur-unsurnya yang bersifat prosedural dan substantif. Unsur yang pertama berkait dengan gaya sistem hukum "the rule of law" dan "negara hukum" (*Rechtsstaat*) adalah konsep-konsep prosedural. Keadilan substantif berkait untuk sebagian dengan apa yang dimasa ini disebut "hak sosial" (*social rights*) dan memberi corak terhadap tata politik dan ekonomi dalam masyarakat. Hubungan antara konsep prosedural dan konsep substantif keadilan terletak dalam asas-asas keabsahan (*principles of legitimacy*) yang menjadi tumpuan kekuasaan dalam masyarakat. <sup>35)</sup> Antara konsep prosedural dan konsep substantif diharapkan akan memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga tercipta suatu kesadaran hukum masyarakat dan akhirnya merupakan budaya hukum masyarakat. Burton M. Leiser mengatakan bahwa :

There can be no doubt that historically at least, the law and morals were very closely related and that in many areas the law continues to look upon its function as the enforcement of morals, the reinforcement of moral standards in society and the punishment of moral depravity. Moral principles are appealed to in determining not only what laws will or will not be enacted by legislators, but also what sentences will be imposed upon violators. In some areas of the law - and not only in the criminal law - moral standards are implicitly or explicitly made an inherent part of the criteria for making certain important judgments. This is not to say that there is no distinction between law and morals, clearly, important distinctions exist, not the least of which is the fact that in law there are formal sanctions and formal means for determining guilt or responsibility that are lacking in morals. Also though the law is not always conceived with motives that a moral theorist - always are. And finally even the most fastidious legal moralist agrees the scope of morals is far broader than that of law. Never the less, the two norms legal and moral. Often interest as the following examples will illustrate. <sup>36)</sup>

---

<sup>35)</sup> Daniel S. Lev, "Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan" (Jakarta : LP3ES, 1980), halaman 176 - 177.

<sup>36)</sup> Burton M. Leiser, "Liberty, Justice and Morals, Contemporary Value, Conflict" Macmillan Publishing C. Inc. New York, Codier Macmillan Publishers, 1973, halaman 19.

Tidak adanya jarak antara hukum dan moral menjadikan moral sebagai salah satu landasan untuk pengambilan suatu putusan. Meskipun di dalam teori maupun aturan pidana tidak secara tegas disebutkan batasan moral tetapi moral sebagai suatu nilai dapat dipakai untuk menegakkan hukum dan memberikan nilai pada suatu keadilan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusannya. Nilai moral tidak selalu serasi dengan teori yang telah ada sebelumnya tetapi paling tidak moral telah menjadi suatu kebutuhan di dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Keadilan mempunyai arti dan makna yang bermacam-macam tergantung dari siapa yang mengemukakan. Plato mengatakan keadilan adalah kebajikan yang memberikan kepada tiap orang tempatnya sendiri di dalam masyarakat, yang berdasarkannya muncul kewajiban dan hak dari masing-masing. Keadilan juga diungkapkan dengan satu dari tiga asas Hukum Romawi : "*curquesuum tribuere*" (memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi bagiannya atau jatahnya). Adapun asas hukum Romawi lainnya adalah "*alterum nule laedere*" (tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain) dan "*noueste vivere*" (hidup dengan baik).<sup>37)</sup> Kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan hal yang mutlak dan *conditio sine quanon* bagi Hakim sebab Hakim dengan lembaganya akan dituntut untuk menyelesaikan kasus-kasus kongkrit.

Di dalam kehidupan manusia dari masa lampau sampai sekarang selalu ada pertentangan kepentingan antara orang satu dengan orang lain, masyarakat (rakyat) dan penguasa (pemerintah) atau bahkan antara negara satu dengan negara lain. Pertentangan tersebut apabila tidak dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah antara para pihak maka akan membawa peran serta dari badan peradilan untuk dapat menyelesaikan dengan putusannya yang akan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan putusan yang benar dan adil.

---

<sup>37)</sup> JJH. Bruggink, Refleksi Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 253.

Karena suatu kasus telah diserahkan kepada lembaga peradilan maka keadilan itu pada hakekatnya dapat kita tinjau dari 2 (dua) dasar pandangan pokok yakni menurut pandangan awami dan menurut pandangan dari sudut hukum.

- a. Menurut pandangan awami (pandangan umum orang banyak); yang dimaksud dengan keadilan itu ialah suatu nilai nampak sebagai keamanan dan ketertiban seseorang dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Jadi keadaan itu dikatakan adil bila keadaan tersebut adalah suatu kebijaksanaan (dalam arti "*wisdom*") yang dihasilkan oleh suatu kekeluargaan (dalam arti "*policy*") yang pada hakekatnya menjamin kebebasan setiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, tetapi juga sekaligus mengawasi dan kita perlu juga membatasi kebebasan tersebut agar tidak mengganggu kebebasan dan kepentingan orang lain.
- b. Menurut pandangan dari sudut hukum yang dimaksud dengan keadilan itu ialah suatu nilai yang merupakan titik keserasian antara kepastian hukum dan perbandingan hukum.<sup>38)</sup>

Adanya tuntutan pokok atas kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman adalah bebas sepenuhnya dari pihak-pihak yang berperkara dan bebas dari pengaruh eksekutif. Adapun tujuan utama kebebasan dari pengaruh kekuasaan eksekutif mempunyai 2 (dua) sasaran pokok :

1. untuk menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil (*to ensure a fair and just trial*).
2. agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan pemerintahan (*to enable the judge to exercise control over government action*).<sup>39)</sup>

---

<sup>38)</sup> Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Hakim, Filsafat Hukum Dalam Tanya Jawab (Jakarta : Rajawali, 1989), halaman 5

<sup>39)</sup> Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), halaman 5.

Penyelesaian terhadap suatu kasus melalui lembaga peradilan pada hakekatnya adalah merupakan pemberian suatu wewenang oleh badan lain terhadap peradilan agar permasalahan menjadi selesai dan hal ini juga merupakan manifestasi dari proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum juga merupakan konsekuensi dari suatu negara yang berdasarkan hukum atau sering disebut sebagai *Rule of Law*.

Inti dari *Rule of Law* dalam arti materiil terletak pada adanya jaminan terhadap apa yang oleh masyarakat dirasakan sebagai keadilan sosial yaitu suatu keadaan dimana setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan yang wajar dari golongan-golongan lain, sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh kegiatan-kegiatan golongan-golongan lainnya.<sup>40)</sup>

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Akan tetapi hukum merupakan salah satu perhatian ummat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat manawarkan perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di lain pihak, hukum merupakan salah satu alat masyarakat yang utama guna melestarikan baik kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbiter oleh perorangan oleh golongan atau oleh pemerintah sendiri.<sup>41)</sup>

Suatu pengadilan yang bebas merupakan suatu syarat yang "*indispensable*" dalam suatu masyarakat di bawah "*Rule of Law*". Kebebasan demikian mengandung di dalamnya kebebasan dari campur tangan badan-badan lain, baik dari *Exsecutive* maupun dari *Legislative*, meskipun ini tidak berarti bahwa Hakim itu boleh bertindak sewenang-wenang. Syarat demikian dikemukakan pula

---

<sup>40)</sup> Wahyu Affandi, Hakim Dan Penegakan Hukum (Bandung : Alumni, 1981) halaman 94.

<sup>41)</sup> Harold J. Bermann, dalam Ceramah-ceramah tentang Hukum AS di New York oleh Bob Harold J. Bermann (PT. Tatanusa, 1996), halaman 3.

oleh *Universal Declaration of Human Rights*, yang disamping itu menghendaki adanya suatu "*impartial tribunal*".<sup>42)</sup>

Bagaimanapun juga dalam pengertian yang luas, maka prinsip bahwa kekuasaan-kekuasaan itu harus ada ditangan yang berbeda-beda, dalam "*distinct hands*", tidak dalam satu tangan itu diterima oleh konstitusi-konstitusi modern. Dan salah satu *maxim* dari konstitusionalisme adalah bahwa Pengadilan itu harus bebas dari pengawasan, pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain.<sup>43)</sup>

Bekerjanya lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi pada hakekatnya merupakan proses pelaksanaan penegakan hukum yang disebabkan adanya konflik di dalam masyarakat. Lembaga peradilan (Pengadilan) dalam menyelesaikan kasus kongkrit juga merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Hakim tersebut masih belum tentu memberikan kepuasan bagi masyarakat sebab bagaimanapun juga putusan Hakim meskipun sudah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional masih mungkin saja ada kekurangannya.

Pascal mengemukakan :

..... "dapat dipahami bahwa usaha mendapatkan penyelesaian yang memuaskan sejauh mungkin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sangat menentukan bagi semua Hakim disepanjang masa dalam batas kebebasan geraknya dalam menentukan pilihan antara berbagai pilihan yang dapat diterima."<sup>44)</sup>

Pengadilan merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengaktualisasikan kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sering hanya memberikan janji-janji yang di dalam pelaksanaannya banyak mengecewakan masyarakat terutama para pencari keadilan. Janji-janji ini terutama sejak awal telah diberikan dengan adanya atribut-atribut yang menempel baik dalam lembaga peradilan maupun pekaian kebesaran yang dipakai oleh Hakim. Demikian pula

---

<sup>42)</sup> Oemar, Senoadji, Peradilan Bebas Negara Hukum (Jakarta : Erlangga, 1980), halaman 20.

<sup>43)</sup> Ibid, halaman 49.

<sup>44)</sup> Pascal di dalam W. van Gerven, Kebijaksanaan Hakim (Jakarta : Erlangga, 1996), halaman 5.

kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kebebasan dan kemandiriannya sering justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat sebab ternyata lembaga peradilan dalam mengambil putusan tidak dapat memberikan putusan yang adil dan benar sehingga kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman masih selalu dipertanyakan.

*Judge are independent and only subordinated to the law. Independence here implies freedom from interference by the Executive or Legislative with the exercise of the judicial function. Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner. Freedom from interference and freedom for the exercise of the judicial function* tidak mengandung suatu kebebasan secara absolut, melainkan dalam menjalankan tugasnya Hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang akan tetapi mendapat restriksi yang sah dalam hukum terhadap itu ia harus *subordinated* dan tidak bertindak *kontralegem*. Hukumlah yang menjadi landasan, untuk Hakim sebagai penegak hukum. <sup>45)</sup>

Kebebasan Hakim kadang-kadang dirumuskan sebagai kekuasaan yang lebih luas yang mencakup "*conditions which exclude any external influence upon the judges*" atau "*Independent of extra judicial factors*" yang menggambarkan bahwa kebebasan itu tidak sekedar mengenai larangan campur tangan secara institusionil saja, akan tetapi ia harus pula menjauhkan diri dari pengaruh faktor extra judisiil. Menjauhkan atau mengelakkan diri dari pengaruh dan faktor yang extra judisiil merupakan sesuatu yang belum mendapat realisasi yang sempurna. <sup>46)</sup>

Memang suatu "*compulsion*" tidak boleh dilakukan meskipun Hakim sebagai halnya dengan setiap pejabat dan penegak hukum lainnya tidak akan kebal dengan adanya "*influence*" dan "*pressure*" dari pihak luar. Dalam hal tersebut hanya karakter *volheid Courdge, judgement, integritas, dedication* dan wibawa para

---

<sup>45)</sup> John Z. Loudoe, Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara (Jakarta : Bina Aksara, 1984), halaman 67.

<sup>46)</sup> Loc.cit.

Hakim saja yang akan menolongnya dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dilakukan dalam segala ketenangan dan kebebasan.<sup>47)</sup>

Pengadilan sebagai institusi yang berfungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi menjadi tumpuan dari *justisiabelen*. Di dalam masyarakat menghadapi "*conflict of interest*" menyerahkan kasusnya kepada lembaga peradilan karena sudah sejak awal sudah tidak ada jalan lain selain peradilan yang dapat memecahkan masalahnya. Pengadilan yang bekerja berdasar aturan yang memang sudah sejak awal dibuat secara tertulis dengan prosedur tertentu membawa lembaga ini memasuki dunia hukum modern dengan ciri-ciri formal, tertulis, rasional dan prosedural.

Dengan penyerahan masalah ke lembaga peradilan oleh masyarakat berarti masyarakat sudah percaya karena lembaga peradilan telah memberikan suatu gambaran adanya kewibawaan dan janji-janji yang digambarkan dengan atribut-atributnya. Dengan demikian wibawa hukum itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur spiritual yaitu kepercayaan. Sekalipun secara teknis suatu peradilan sudah dijalankan menurut prosedur yang digariskan, tetapi apabila masyarakat tidak lagi mempercayainya, maka kewibawaan hukum sudah jatuh.<sup>48)</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan kita menjadi semakin yakin, bahwa hukum itu bukan suatu institusi yang steril, yang dapat dibicarakan tersendiri terlepas dari habitat sosialnya. Hukum ada dan bekerja untuk masyarakatnya dan tidak untuk keperluannya sendiri. Tuntutan bahwa hukum itu harus mendatangkan keadilan, bahwa hukum itu dituntut untuk bekerja efektif merupakan contoh betapa eratnya hubungan antara hukum dan lingkungan sosial dimana ia berada dan bekerja. Ada semacam tuntutan akontabilitas di masyarakat terhadap hukum.<sup>49)</sup>

---

<sup>47)</sup> Ibid, halaman 68.

<sup>48)</sup> Satjipto Rahardjo, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Budaya Hukum, disampaikan pada Lokakarya Tentang Penibangan Hukum Repelita VII, tanggal 1 - 5 Juli 1997, BPHN Departemen Kehakiman RI, halaman 5.

<sup>49)</sup> Ibid, halaman 10.



Disamping itu hukum terletak dalam penyelesaian hal tidak dalam kaidah. Dalam penemuan hukum yang baik Hakim selalu (mencari) kembali penyelesaian terbaik bagi hal kongkrit tanpa mengikat diri pada kaidah. Penyelesaian selalu dipilih sebagai yang terbaik. Dengan demikian dari "Normgerechtigkeit" kita sampai pada "Ernzeitallgerechtigkeit". Kekuatan keputusan Hakim yang mutlak adalah bahwa dalam penyelesaian yang diberikan dalam situasi masalah tersebut adalah yang terbaik, namun penyelesaian itu kehilangan kekuasaan dalam hal lain adalah keliru untuk hal kedua, dalam kepastian hukum menyamakannya dengan yang pertama dengan kaidah-kaidah. Subsumsi logis merupakan bentuk pemikiran partisipasi yang primitif yang berpraduga bahwa putusan dalam setiap hal merupakan bentuk perwujudan kaidah yang mutlak.<sup>50)</sup>

Otonomi hukum terletak dalam masukan itu yang menganggap ada kebebasan, tetapi tidak saja kebebasan terhadap kekuasaan pelaksana, melainkan juga terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang terhadap pendidikan sendiri dan lingkungan sendiri, terhadap jiwa korps dan norma kerjasama yang menguasai golongan Hakim yaitu pengadilan. Dasar adanya otonomi itu adalah hubungan Hakim dengan masyarakat. Bukankah tujuan kegiatan Hakim ialah menyesuaikan penetapan norma pribadi, pihak yang berperkara dengan apa yang hidup dalam masyarakat yaitu membuatnya *homonom*. Hakim bukan tempat bertanya yang keramat, otonominya bukan tidak terikat melainkan harus selalu mengawasi apa yang disimpulkannya dengan deduksi dari suatu sistem dengan pandangan kenyataan. Deduksi dan induksi adalah prosedur yang saling mengisi tahu dan tidak tahu berjalan seiring".<sup>51)</sup>

Deskripsi tentang pemikiran yang berkaitan dengan posisi Hakim dan Undang-Undang tersebut diatas, menunjukkan bahwa pada akhirnya kaidah-kaidah

---

<sup>50)</sup> Van Gerven, W., Kebijaksanaan Hakim (Jakarta : Erlangga, 1996), halaman 14.

<sup>51)</sup> ter Heide di dalam van Gerven, Ibid, halaman 23

hukum sebagai penentu dalam proses pengadilan tetap diperlukan, namun tidak dapat semata-mata mengandalkan rasional logis semata-mata, Undang-Undang tetap diakui keunggulannya. Namun gambaran tersebut bukan berarti Hakim kehilangan kebebasan mutlak untuk mencari, menemukan dan memilih hukumnya secara kreatif melalui kaidah-kaidah yang telah disediakan oleh pembuat Undang-Undang. Dalam proses penemuan hukum tersebut tidak boleh ada pengaruh apapun yang mengganggu kemandirian Hakim.<sup>52)</sup>

Hakim pada hakekatnya adalah seorang manusia yang oleh pranata dari suatu negara diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Hakim sebagai manusia telah diberi tempat yang khusus dengan atribut-atribut yang menempel dipundaknya dan berada dalam suatu institusi tertentu yang disebut pengadilan. Tetapi di dalam realitanya meskipun Hakim diberi kemandirian dan kebebasan dalam memutus suatu perkara ia adalah tetap sebagai manusia biasa yang serba mungkin berinteraksi dengan lingkungannya.

Keadaannya menjadi agak lain apabila penyelesaian sengketa itu kita lihat sebagai fungsi kehidupan sosial disitu. Yang menjadi masalah disini adalah bagaimanakah bekerjanya pengadilan itu sebagai suatu pranata yang melayani kehidupan sosial. Di dalam kerangka penglihatan ini maka lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai suatu badan yang otonom dalam masyarakat melainkan diterima sebagai suatu badan yang merupakan bagian dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam masyarakat tersebut. Salah satu cara untuk menggambarkan keadaan ini adalah dengan melihat pengadilan itu sebagai suatu lembaga yang menerima bahan-bahan serta tugas-tugas yang harus digarap dan yang datangnya adalah dari masyarakat, penerimaan tersebut kemudian setelah diolah menghasilkan "barang-barang" yang disebut keputusan. Didalam proses pengolahan

---

<sup>52)</sup> Al. Wisnubroto, Hakim Dan Peradilan di Indonesia. Dalam Beberapa Aspek Kajian (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1997), halaman 6

bahan menjadi produk terakhir itu turut mengambil bagian berbagai macam faktor dan keadaan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu maka penglihatan terhadap pengadilan dari sudut ini menarik perhatian besar terhadap unsur-unsur pranata yang bertugas sebagai semacam mesin untuk melakukan pengolahan tersebut.<sup>53)</sup>

Tidak berbeda halnya dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, maka seorang Hakim sebagai anggota masyarakat juga menempati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonom oleh orang-orang yang bersangkutan / para pemegang kedudukan/melainkan ditetapkan oleh pola interaksi yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang Hakim tidak dapat ditentukannya sendiri secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya. Secara kongkrit Yulius Stone menyebut adanya suatu "*expected reactions*" tersebut. Tugas-tugas dan pekerjaan yang sehari-harinya harus dijalankan oleh seorang Hakim di lingkungannya oleh harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan anggota masyarakat yang diorganisasi di sekitar tugas-tugas tersebut.<sup>54)</sup>

Hakim sebagai seorang manusia di dalam menghadapi masalah yang dihadapi khususnya berhubungan dengan pengambilan putusan pada hakekatnya akan selalu berhubungan dan terpengaruh oleh segala faktor yang mengelilinginya. Baik faktor sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hakim pada hakekatnya bebas dalam mengambil putusan tetapi faktor teman seprofesi, keluarga, atasan atau kedudukannya sebagai pegawai negeri secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh di dalam pola, acuan dan pendekatan dalam menghadapi kasus kongkrit. Meskipun hal ini tidak dapat terlepas dari lembaga peradilan sekarang adalah menggunakan pola administrasi modern, sehingga lembaga peradilan telah

---

<sup>53)</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 54.

<sup>54)</sup> Ibid, halaman 63

mempunyai organisasi yang memang dibentuk untuk mencapai tujuannya dan menentukan sistem dan mekanisme yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Lembaga peradilan dengan Hakim sebagai pejabat fungsional dan memegang status tertentu di dalam melaksanakan fungsinya berdasar atas formalitas tertentu yang hal ini memang sesuatu yang harus dilaksanakan. Tendensi-tendensi anti formalitas juga telah dikembangkan oleh seksi-seksi tertentu dari profesi hukum sendiri. Di satu pihak tendensi-tendensi tersebut mungkin telah digoncangkan oleh berbagai macam kekuatan yang baru saja disebut. Di pihak lain tendensi-tendensi tersebut mungkin telah dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan status. Gerakan ke arah "hukum bebas" juga telah didorong oleh filsafat hukum baru-baru ini yang mengkritik gagasan naif bahwa sistem peradilan dapat terdiri dari harga-harga menerapkan sebagai aturan-aturan formal yang ada kepada fakta atau yang memberi penekanan kepada bermacam-macam aspek evaluatif dari berfikir secara hukum. <sup>55)</sup>

Sedangkan Weber mengatakan tuntutan-tuntutan yang ada sekarang ini adalah supaya ada "kreativitas hukum", paling tidak apabila Undang-Undang tidak berbunyi aliran "hukum bebas" telah berusaha untuk membuktikan sebisa diam seperti itu merupakan nasib mutlak bagi semua Undang-Undang ditinjau dari segi irasionalitas fakta dalam kehidupan bahwa dalam banyak peristiwa yang tidak terhitung jumlahnya penerapan Undang-Undang sebagaimana "yang ditafsirkan" merupakan suatu delusi dan bahwa keputusan adalah dan seharusnya adalah lebih banyak hasil daripada peristiwa-peristiwa secara kongkrit daripada sesuatu yang dibuat sesuai dengan norma-norma formal. <sup>56)</sup>

Pengadilan oleh Undang-Undang diberi wewenang menafsirkan Undang-Undang maka disini letak pentingnya Hakim tidak terikat pada Undang-Undang secara tertulis semata tetapi Hakim harus menghidupkan Undang-Undang dalam

---

<sup>55)</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, Hukum Dan Perkembangan Sosial (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 464.

<sup>56)</sup> Ibid., halaman 465.

rangka peristiwa hukum kongkrit. Lembaga peradilan sebagai suatu organisasi modern di dalam melakukan aktivitasnya telah mempunyai suatu tujuan tertentu dengan tata cara yang telah dibuat dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Lembaga peradilan Indonesia di dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi telah mempunyai prinsip cepat, sederhana dan biaya terjangkau masyarakat.

Chambliss & Seidman menjelaskan bahwa masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokrasi itu. Diciptakanlah diferensiasi dalam fungsi-fungsi dengan masing-masing mendapatkan tugas-tugasnya sendiri yang meliputi berbagai segi bekerjanya hukum. Diferensiasi dalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-tugas yang harus dilaksanakan ditetapkan di dalam peraturan-peraturan hukum setiap lingkungan pekerjaan yang tersusun di dalam organisasi itu bekerja dengan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan-tujuan ini ditetapkan di dalam ketentuan-ketentuan hukum positif yang sekaligus juga menentukan hubungan antara organisasi-organisasi yang satu dengan yang lain.<sup>57)</sup>

Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer mengatakan :

Birokrasi-birokrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi yang dibentuk untuk memaksimalkan efisiensi dalam institusi. Dengan kata lain mereka dicirikan oleh prosedur-prosedur yang diresmikan untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha kolektif dari banyak individu dan kelompok, yang umumnya memiliki keahlian di dalam pelaksanaan tujuan-tujuan organisasi.<sup>58)</sup>

Lembaga peradilan sekarang mau tidak mau sudah harus memposisikan diri sebagai suatu lembaga dengan birokrasi yang secara ketat untuk mencapai

---

<sup>57)</sup> Chambliss & Seidman, didalam Satjipto Rahardjo, halaman 74

<sup>58)</sup> Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI - Press), 1987), halaman

tujuannya. Di lembaga peradilan di dalamnya juga telah ditempatkan pejabat-pejabat fungsional misalnya Hakim dan Panitera, sedangkan pejabat-pejabat struktural juga telah ditempatkan. disamping itu untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi tersebut ditempatkan staf yang akan membantu pejabat-pejabat struktural maupun fungsional dalam mencapai tujuan dari organisasi birokrasi modern ini.

Di dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan :

- 1). menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan , mencapai suatu kaidah untuk perkara itu yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya / berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
- 2). menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan kekuasaannya yang dimaksud.
- 3). menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.<sup>59)</sup>

Selanjutnya Roscoe Pound mengemukakan ada tiga teori tentang penerapan hukum yang terdapat dalam ilmu hukum pada sekarang. Tetapi di antaranya teori analisis yang mempunyai pengikut paling banyak di dalam kalangan praktikus hukum dan di dalam uraian dogmatis tentang hukum. Teori ini menerima serta memproduksi hukum yang lengkap tanpa kekurangan dan pertentangan satupun, diberi wewenang oleh negara sekaligus dan karena itu harus diperlukan seolah-olah tiap fasal diciptakan pada waktu sama dengan tiap fasal lainnya. Jika

---

<sup>59)</sup> Roscoe Pound, "Pengantar Filsafat Hukum", diterjemahkan dan edisi diperluas oleh Drs. Mohammad Rodjab (Jakarta : Bhratara, 1996) halaman 52.

hukum itu berbentuk satu Undang-Undang penganut teori analisis menerapkan aturan penafsiran sejati dan bertanya apakah makna beberapa ketentuan Undang-Undang itu seperti termaktub serta dibahas dengan logika lebih dulu daripada mengusut sejarahnya. Para penganut teori tersebut berdaya upaya membuat kotak-kotak untuk Undang-Undang itu, dan satu kotak untuk tiap perkara yang kongkrit, dan memasukkan tiap perkara yang dihadapi ke dalam satu kotak dengan satu proses yang memakai logika semata-mata, serta merumuskan hasilnya di dalam satu putusan. Jika hukum itu di dalam bentuk satu kumpulan putusan yang diberitakan, mereka menerima bahwa putusan itu boleh diperlakukan seolah-olah semuanya diucapkan pada waktu yang sama dan secara tersirat seolah-olah mengandung apa saja yang perlu untuk memutuskan perkara di masa depan, yang dinyatakannya. Putusan itu mungkin merupakan definisi buat konsepsi, atau mungkin pula memaklumkan prinsip. Putusan yang ditetapkan sebelumnya secara logis ada terkandung di dalam konsepsi, yang kepadanya dikembalikan fakta atau terdapat di dalam prinsip yang ke dalam larangannya masuk fakta itu. Satu proses penggunaan akal semata, yang persis sama dengan penafsiran sejati dari satu peraturan yang dibuat oleh badan legislatif akan menghasilkan konsepsi yang cocok dari pangkal dalil tertentu, atau menemukan prinsip yang cocok di antara prinsip yang rupanya secara dangkal diterapkan. Penerapan adalah semata-mata merumuskan dalam satu putusan hasil yang diperoleh oleh analisa terhadap suatu perkara dan perkembangan logis dari pangkal dalil yang termuat di dalam putusan yang dilaporkan.

Teori yang bersandikan sejarah (*historical theory*) mempunyai penganut lebih banyak di dalam kalangan pengajar ilmu hukum. Jika hukum terdapat di dalam bentuk satu Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang itu dianggap sebagai pokoknya suatu pernyataan dari hukum yang ada dulunya, Undang-Undang itu dipandang sebagai lanjutan dan perkembangan hukum yang ada sebelumnya. Semua penjelasan tentang Undang-Undang itu dan sesuatu ketentuannya harus dimulai secara teliti menyelidiki hukum yang ada sebelumnya dan sejarah serta

perkembangan teori hukum yang menyainginya, pembentuk hukum harus melakukan pilihan diantara teori-teori itu. Jika hukum di dalam bentuk satu kumpulan putusan yang dilaporkan, maka putusan kemudian dianggap hanya sebagai menyatakan dan melukiskan asas yang akan ditemukan dengan menyelidiki sejarah putusan yang lebih lama, sebagai konsepsi dan prinsip hukum yang sedang berkembang yang akan ditemukan dengan mempelajari hukum yang lebih tua.

Uraian harus dimulai dengan satu penyelidikan sejarah yang teliti, yang di dalamnya dilahirkan gagasan, yang dikembangkan sewaktu putusan pengadilan itu dijatuhkan dan dibuka garis yang sepanjangnya harus bergerak perkembangan hukum. Tetapi apabila isi perintah hukum yang dapat diterapkan itu ditemukan dengan cara ini, maka metode penerapannya tidak berbeda sama sekali dengan metode yang dipakai oleh teori analisis. Proses penerapan itu dipakai sebagai satu proses yang mempergunakan logika semata-mata. Apakah fakta itu termasuk ke dalam lingkungan perintah hukum atau tidak? Inilah satu-satunya soal bagi Hakim. Apabila dengan penyelidikan sejarah ia telah menemukan apa yang menjadi ketentuan itu, maka Hakim hanya harus mencocokkannya bersamaan dengan yang adil dan yang tidak adil.

Teori analisis dan teori historis dari penerapan hukum itu berusaha mengucilkan unsur administratif seluruhnya dan para penganutnya mempergunakan fiksi untuk melingkupi individualisasi oleh pengadilan, dengan mengatakan bahwa individualisasi itu hanya merupakan satu atribut dari tidak sempurnanya susunan pengadilan, atau atribut dari kebodohan atau kemalasan orang yang duduk di dalamnya. Keterangan yang kemudian ini tidak lebih memuaskan daripada fiksi.

Di Eropa Kontinental belakangan ini telah muncul satu teori yang dapat dipahamkan sebaik-baiknya dengan menamakannya teori adil (*equilatable theory*), karena metode dari Hakim-hakim equity Inggris banyak mempengaruhinya. Bagi penganut teori ini yang terpenting ialah satu penyelesaian yang dapat diterima oleh akal sehat dan adil bagi perselisihan individu. Mereka menanamkan perintah



hukum, baik legislatif atau tradisional, sebagai satu petunjuk bagi Hakim, yang membimbingnya ke arah hasil yang adil, tetapi mereka menegaskan bahwa di dalam batas yang luas Hakim harus bebas dalam memeriksa setiap perkara, supaya dapat dipenuhinya tuntutan keadilan antara pihak-pihak yang berperkara, dan menyesuaikannya dengan akal sehat dan kesadaran moral dari orang biasa. Para penganut teori itu mengatakan bahwa penerapan hukum itu salah satu proses yang mekanisme semata-mata, penerapan hukum tidak meminta logika saja tetapi juga penilaian moral terhadap situasi istimewa, dan jalannya kelakuan mengingat keadaan khusus yang tidak pernah persis sama. Mereka menekankan bahwa penilaian serupa itu menyangkut intuisi berdasarkan pengalaman dan tidak harus dinyatakan di dalam kaidah yang dirumuskan secara tegas. Menurut pendapat mereka bukan perkara yang harus dicocokkan dengan kaidah, melainkan kaidah dengan perkara.<sup>60)</sup>

#### B. Kebebasan dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945

Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang, sedangkan ayat (2) menyebutkan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 25 menyebutkan : Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Apabila kita melihat bunyi kedua pasal di muka, memang belum menunjukkan secara jelas adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, tetapi apabila kita lihat bahwa kekuasaan kehakiman telah diatur dalam bab tersendiri dan bahwa kekuasaan pemerintahan negara yang diatur di dalam Bab III, maka sudah memberi gambaran yang lebih jelas bahwa memang kekuasaan

---

<sup>60)</sup> Ibid, halaman 65 - 68.

kehakiman merupakan kekuasaan yang dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan negara. Tetapi untuk memperjelas lagi dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para Hakim.

Di dalam perjalanan sejarah berlakunya UUD 1945 pernah ada penyimpangan dari amanat Pasal 24 dan 25 yaitu dengan lahirnya UU No. 19 tahun 1964 (UU Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Pasal 19 menyebutkan : "demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal pengadilan".

Ketentuan dimuka diperjelas lagi dalam memori penjelasannya yang menyebutkan dengan tegas bahwa Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat UU.

Dengan lahirnya UU No. 14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka UU No. 19 tahun 1964 dicabut. Di dalam Pasal 1 UU No. 14 tahun 1970 disebutkan : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia".

Istilah kekuasaan kehakiman yang kini kita kenali dalam sejarahnya adalah hasil pengaruh dari istilah Belanda yakni "*rechtsprekende macht*". Dalam sistem hukum Belanda itu dapat diberi arti sebagai hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga yang tidak memihak itu ialah disebut "*rechter*". Arti harfiahnya ialah "pembuat lurus". Dalam arti teknis hukum itu berarti penentu hukumnya dalam persengketaan yang

bersangkutan. Dalam kaitannya dengan arti teknis itu didalam bahasa kita ada istilahnya yaitu "Hakim".<sup>61)</sup>

Kekuasaan itu bukan orang, tetapi suatu kaidah yang berisi suatu hak, kekuasaan yang mengandung hak untuk menentukan hukum, sebutan Hakim sebagai orang dijadikan kata sifat dari orang yang menentukan hukum itu. Dengan itu kekuasaan sebagai kaidah yang berisi hal tersebut dinamakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan sebagai hak, didalamnya mengandung perkenan atau kebolehan bertindak. Di dalam hukum positif untuk itu ada suatu istilah khusus yaitu wewenang. Dengan begitu kekuasaan kehakiman dapat pula dinamakan dengan lain sebutan yaitu wewenang untuk menentukan hukum, ringkasnya menghakimi. Dalam bahasa kita menghakimi juga dapat disebut mengadili. Dengan begitu kekuasaan kehakiman juga dapat disebut sebagai wewenang untuk mengadili.

Mengadili adalah tindakan menentukan bagaimana hukumnya terhadap suatu perkara kongkrit antara dua pihak atau lebih yang memperselisihkan hak dan kewajiban masing-masing dalam sesuatu persoalan dalam suatu situasi. Jadi dalam hubungan dengan tindakan mengadili, kekuasaan kehakiman berarti kekuasaan yang menentukan bagaimana bunyi ketentuan hukum positif yang menguasai sesuatu perkara yang kongkrit individual yang dihadapkan kepadanya itu. Ringkasnya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang menentukan bagaimana bunyi ketentuan hukumnya yang khusus kongkrit yang berlaku bagi perkara sengketa yang dihadapkan kepadanya itu. Kekuasaan kehakiman dalam artinya yang demikian, mengingatkan kita pada pandangan dalam ajaran hukum Romawi Kuno mengenai Hakim yang berbunyi : "*Do mini facta, do bo tibi ius*" artinya berikan saya faktanya dan saya berikan (bagaimana) hukumnya.<sup>62)</sup>

---

<sup>61)</sup> Moh. Koesnoe, "Kedudukan Dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945", Varia Peradilan, tahun XI No. 129, Juni 1996, IKAHI, halaman 92 - 93

<sup>62)</sup> Loc.cit.

Di dalam ajaran Montesqieu tentang pembagian kekuasaan memang ada tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif. Tetapi ajaran tersebut dalam UUD 1945 tidak dilaksanakan secara tegas sebab kekuasaan legislatif menurut UUD 1945 dalam hal pembuatan Undang-Undang dilakukan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR, demikian pula dalam berhubungan dengan suatu peradilan Presiden dapat memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Di dalam UUD 1945 campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif ada dalam hal ini, Sudikno Mertokusumo mengatakan :

Satu-satunya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan hanyalah grasi. Dan ini pada hakekatnya bukanlah campur tangan dalam bidang peradilan, melainkan koreksi terhadap putusan-putusan pengadilan setelah mempunyai kekuatan tetap.<sup>63)</sup>

Sebaliknya secara prosedural kebebasan peradilan mengandung pengertian pembatasan juga, yaitu bahwa Hakim dalam mengadili, kebebasannya tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh UUD 1945, Undang-Undang, hukum tidak tertulis dan kepentingan para pihak. Tidak boleh dilupakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang juga membatasi Hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila.<sup>64)</sup>

UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1970 Pasal 1 menyebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh

---

<sup>63)</sup> Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangannya Di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1983), halaman 212.

<sup>64)</sup> Ibid.

pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang-Undang Dasar.

Pasal-pasal di muka memberi suatu gambaran yang jelas bahwa UU No. 14 tahun 1970 telah menunjukkan konsistensi dengan UUD 1945 Pasal 24 dan 25, disamping itu untuk memperkuat ada kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman maka di dalam UU No. 14 tahun 1970 juga memberikan hak kepada pihak yang diadili untuk mengajukan hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Sedangkan hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Apabila seorang Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan itu. Begitu pula apabila Ketua, Hakim Anggota, Jaksa atau Panitera masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan itu. Disamping itu adanya kebebasan peradilan adalah merupakan syarat mutlak bagi adanya hukum karena tanpa adanya jaminan kebebasan peradilan kita tidak bisa untuk menyebut suatu negara sebagai Negara Hukum karena dalam negara tersebut masih diragukan adanya supremasi hukum di atas segala-galanya. <sup>65)</sup>

Terhadap badan-badan peradilan yang ada maka Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam lingkungan Peradilan Umum sebagaimana diatur di dalam UU No. 2 tahun 1986 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan ayat (2) pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan dilakukan

---

<sup>65)</sup> Abdurrahman dan Ridwan Syahnani, "Hukum dan Peradilan" (Bandung : Alumni, 1978), halaman 42 -43.

oleh Menteri Kehakiman, dan ayat (3)nya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ketentuan di muka memberi gambaran pada kita bahwa secara teknis yuridis sesungguhnya kebebasan Hakim tetap dijamin oleh Undang-Undang di dalam memeriksa dan memutus perkara, memang secara organisasi, administrasi dan keuangan dibawah pembinaan Departemen Kehakiman, tetapi yang masih menjadikan persoalan apakah pembinaan oleh Departemen Kehakiman itu mempengaruhi Hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga kebebasan dan kemandirian Hakim menjadi berkurang.

UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia memang hanya mengatur suatu masalah secara garis besar dan untuk pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Perundangan yang ada di bawahnya.

Penjabaran Pasal 24 dan 25 UUD 1945 lebih lanjut adalah dalam UU No. 14 tahun 1970 (UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), UU No. 14 tahun 1985 (tentang Mahkamah Agung), UU No. 2 tahun 1986 (tentang Peradilan Umum) dan dalam Undang-Undang yang lain.

Ketentuan di muka pada hakekatnya tidak terlepas dari asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut membentuk isi norma-norma hukum yang dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan itu. Tanpa asas-asas hukum, norma-norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Asas-asas hukum tersebut dapat dibedakan menjadi asas hukum konstitutif dan asas hukum regulatif yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas-asas hukum regulatif diperlukan untuk dapat berprosesnya sistem hukum tersebut. Asas-asas hukum demikian itu ada yang berlaku umum, artinya harus selalu ada pada setiap sistem hukum. Asas-asas

hukum khusus merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat dan kebudayaan yang tercermin dalam sistem hukumnya. <sup>66)</sup>

### C. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemandirian dan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman

Faktor-faktor yang berpengaruh disini yang dimaksud adalah segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman di dalam pemeriksaan perkara pidana, khususnya di dalam rangka pengambilan putusan oleh Hakim sehingga suatu perkara dapat selesai dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Sebagaimana diketahui Hakim adalah seorang manusia biasa oleh UU diberi pangkat dan jabatan (kedudukan) untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya berdasar atas lembaga dan pranata yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hakim adalah manusia yang diberi wewenang untuk menyatakan salah tidaknya seseorang, diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana mulai dari pidana denda, kurungan, penjara bahkan sampai pidana mati bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah. Tetapi Hakim diberi wewenang juga untuk membebaskan terdakwa apabila memang tidak bersalah atau melepaskan demi hukum apabila tidak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana. <sup>67)</sup>

Untuk memberikan rasa aman, tenteram dalam menjalankan tugasnya, maka Hakim tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, selain itu di dalam pemberhentian bagi Hakim diatur dengan peraturan hukum yang cukup ketat agar Hakim tidak secara mudah diberhentikan dari jabatannya. <sup>68)</sup> Disamping itu untuk memberikan kesejahteraan bagi Hakim telah diatur tersendiri tentang gaji,

---

<sup>66)</sup> Ronny Hanityo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), halaman 17.

<sup>67)</sup> Lihat Roeslan Saleh, "Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), halaman 28.

<sup>68)</sup> Oemar Senoadji, Op.cit, halaman 251.

demikian pula tunjangan dengan jumlah yang lebih tinggi daripada pegawai negeri lainnya. Usia pensiun bagi Hakim juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pegawai negeri dengan jabatan tertentu yang lain.<sup>69)</sup>

Pengangkatan Hakim dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara juga memberikan posisi lebih kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam rangka pengambilan putusan atas kasus-kasus yang dihadapi. Tetapi meskipun demikian posisi Hakim yang berada dalam pembinaan Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung masih menjadikan ganjalan. Hal ini sering menimbulkan pro dan kontra terhadap adanya keinginan disatu pihak agar Hakim ada di bawah pembinaan satu atap dan yang lain tetap berkeinginan dalam dua atap.

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sendiri yang merupakan wadah bagi organisasi Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah berulang kali menyuarakan keinginannya agar dilepaskan dari pembinaan/pengawasan Departemen Kehakiman dengan argumentasi agar kekuasaan kehakiman sesuai dengan amanat UUD 1945.<sup>70)</sup>

Dengan tumbangny era Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan MPR RI Nomor : X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara Bab II Kondisi Umum huruf C Hukum alinea 2 (dua) menyebutkan :

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapi pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

---

<sup>69)</sup> Lihat UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>70)</sup> Lihat Memorandum IKAHI tahun 1996



Sedangkan di dalam Bab IV Kebijakan Reformasi Pembangunan C Hukum angka 2 : Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum.

Agenda yang harus dijatuhkan adalah :

- a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.
- b. mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
- c. menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>71)</sup>

Memorandum IKAHI tahun 1996 dan Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara di muka memberi gambaran pada kita bahwa pengaruh dari faktor luar terhadap kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman masih terasa sehingga perlu diadakan agenda reformasi di bidang hukum.

Faktor birokrasi administrasi peradilan (lingkungan kerja) memungkinkan juga berpengaruh terhadap kemandirian dan kebebasan Hakim di dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana, sebab posisi Hakim di dalam bidang administrasi, organisasi dan keuangan di bawah pengawasan Departemen Kehakiman secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelayanan Hakim terhadap masyarakat. Demikian pula secara teknis yustisial Hakim dibawah Mahkamah Agung akan memungkinkan Hakim menjadi tidak bebas di dalam menjalankan profesinya. Hakim didalam menjalankan profesinya adalah berdasar UU maka mau tidak mau Hakim juga harus memperhatikan UU sebab salah satu prinsip dari negara berdasar hukum adalah adanya asas legalitas.

---

<sup>71)</sup> Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa tahun 1998, Sekretariat Jenderal MPR RI.

Faktor pimpinan memungkinkan juga akan berpengaruh terhadap kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman sebab atasan langsung yang menilai perbuatan dan tingkah laku Hakim di Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri (KPN). Atasan ini dalam kasus-kasus tertentu akan dapat memberikan pengaruh terhadap kebebasan Hakim dalam pengambilan putusan, lebih-lebih apabila KPN berposisi sebagai Ketua Majelis (Tualis) pada perkara-perkara tertentu.

Teman seprofesi (Hakim) dapat juga memberikan pengaruh terhadap Hakim demikian pula orang-orang di lingkungan kerja dari Hakim tersebut. Pengaruh yang tidak kecil terhadap kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman adalah Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, sebab kedua profesi ini akan dapat berpengaruh terhadap lancar tidaknya jalannya persidangan. Masyarakat dalam hal ini terdakwa dan saksi korban juga memungkinkan akan memberikan pengaruh pada Hakim dalam pengambilan putusan, sebab putusan dalam perkara pidana memang lebih tertuju pada nasib terdakwa. Di hukum apa dibebaskan, kalau dihukum jenis pidana apa yang akan dijatuhkan, dan besar kecilnya pidana, hal ini tergantung dari berbagai aspek yang harus dipertimbangkan oleh Hakim.

Faktor saksi korban (korban) juga akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan putusan oleh Hakim. Apakah korban adalah pihak yang berpengaruh terhadap perbuatan terdakwa, korban apakah menderita sakit atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan sifat-sifat lain tentang keadaan korban. Disamping itu masyarakat mungkin saja merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap pengambilan putusan Hakim, sebab masyarakat adalah sebagai cermin dari tingkat kesadaran hukum masyarakat. Di dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman sendiri memberi petunjuk agar Hakim di dalam mengambil putusan memperhatikan

hukum yang hidup di dalam masyarakat dan memperhatikan tingkat kesadaran hukum masyarakat.<sup>72)</sup>

Hakim sebagai pribadi yang hidup di dalam masyarakat pada hakekatnya tidak dapat terlepas dengan kehidupan masyarakat, maka seorang Hakim sebagai anggota masyarakat juga menempati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonom oleh yang bersangkutan (para pemegang kedudukan) melainkan ditetapkan oleh pola interaksi yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang Hakim tidak dapat ditentukannya sendiri secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya.<sup>73)</sup> Dalam menjalankan fungsinya Hakim merupakan :

1. pengembalian nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat
2. hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi)
3. sasaran pengaruh lingkungannya pada waktu itu<sup>74)</sup> Disamping itu Sri Soemantri menyebutkan adanya faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kebebasan Hakim dan meliputi :

1. kualitas manusianya/hakimnya
2. jaminan kesejahteraan sosial
3. pendidikan hukum
4. budaya hukum<sup>75)</sup>

Kualitas seorang Hakim meliputi penguasaan ilmu hukumnya dan integritas pribadinya. Kualitas ini apabila dirinci meliputi unsur-unsur profesional, bersih, jujur dan bertanggung jawab. Seorang Hakim yang memiliki keempat unsur

---

<sup>72)</sup> Lihat pasal 27 UU No. 14 tahun 1970 tentang UU Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>73)</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* halaman 63.

<sup>74)</sup> *Ibid.* halaman 58.

<sup>75)</sup> Sri Soemantri dalam Panel Diskusi Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, 1995, halaman 89.

tersebut mempunyai kewibawaan sedangkan apabila keempat unsur itu tidak dipenuhi, dia tidak akan mempunyai kewibawaan.

Jaminan kesejahteraan sosial Hakim juga akan mempunyai pengaruh yang besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini bukan saja mengenai tempat tinggal, akan tetapi antara lain juga tentang gajinya. Gaji yang tidak cukup akan berpengaruh besar terhadap seorang Hakim. Dapat terjadi kolusi antara seorang Hakim dengan pihak-pihak yang berperkara. Kebebasan Hakim akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Pendidikan seorang Hakim yang berasal dari Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum kualitasnya masih menjadi suatu persoalan. Apabila sistem seleksi untuk menjadi Hakim tidak berlangsung secara baik dan obyektif, tidak mustahil akan didapatkan seorang Hakim yang profesionalitas dan integritasnya diragukan, disamping itu peranan budaya hukum juga penting.

Budaya hukum ini juga ikut mempengaruhi kebebasan Hakim. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kesadaran hukum, akan tetapi juga kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Disamping itu, masalah budaya hukum juga berkaitan dengan pemahaman terhadap hukum dan negara hukum. Hal ini tidak saja harus dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, akan tetapi juga oleh pihak aparatur pemerintah.<sup>76)</sup>

Kekuasaan kehakiman oleh UUD 1945 dan UU lainnya meskipun sudah diberi kemandirian dan kebebasan di dalam menjalankan fungsinya tetapi pada hakekatnya tidak dapat terlepas dari faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Hal ini juga dikatakan oleh Van Doorn dan Lomens yang mengatakan walaupun secara ideal kekuasaan kehakiman tidak terpengaruh oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi dalam putusan-putusan pengadilan tampak juga adanya pengaruh stratifikasi sosial dan birokrasi. Para Hakim menjadi bagian dari lapisan tertentu dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa ada

---

<sup>76)</sup> Ibid. halaman 91 - 92.

segi penghargaan tertentu terhadap para Hakim yang tidak dinikmati oleh warga masyarakat lainnya.<sup>77)</sup>

#### D. Kebebasan dan Kemandirian Hakim Dalam Pemberian Pidana

Kebebasan dan kemandirian Hakim dalam pemberian pidana merupakan salah satu aspek dari beberapa kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman yang telah diatur di dalam UUD 1945 maupun di dalam Undang-Undang lainnya. Hakim oleh Undang-Undang telah diberi tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapinya, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena putusan Hakim harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat, bangsa, negara, Tuhan dan dirinya sendiri. Disamping itu putusan Hakim harus mencerminkan kebenaran, keadilan, kemanfaatan, kearifan, kejujuran, agar dapat memberikan dan mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Putusan Hakim diharapkan akan membawa manfaat bagi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini.

Pribadi Hakim mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusannya itu. Disamping pertimbangan rasional dalam menentukan pidana, hal-hal yang bersifat emosional misalnya sampai dimana rasa kasih sayang terhadap sesama hidup akan mempengaruhi keputusannya.<sup>78)</sup> Sampai batas tertentu Hakim bebas menetapkan jenis pidana dan berat ringannya pidana, sampai seberapa jauh luas kebebasannya Hakim dalam pemberian pidana itu tergantung dari pembentuk UU, jadi tergantung dari politik hukum yang dianut.<sup>79)</sup>

Pemberian pidana atau pidanaan merupakan hal yang sangat penting terutama dihubungkan dengan peranan Hakim dalam mempertimbangkan terhadap

---

<sup>77)</sup> J.A.A. Van Doorn en L. J. Lomens di dalam Soerjono Soekanto, et.al, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum ( Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988), halaman 14.

<sup>78)</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1981), halaman 89.

<sup>79)</sup> Ibid, halaman 20.

perkara terdakwa. Di samping itu masih adanya silang pendapat terhadap efektifitas pemidanaan dan hukum pidana di dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Meskipun efektifitas pemidanaan belum secara jelas memberikan manfaat bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, tetapi ternyata sampai sekarang hukum pidana masih terus dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Pemidanaan pada sebagian masyarakat sering dianggap tidak manusiawi, melanggar prinsip dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia terutama apabila jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sehingga lahir organisasi-organisasi yang menentang terhadap pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan yang melebihi batas-batas kemanusiaan.

Pidana sendiri menurut Muladi dalam hal ini diartikan sebagai pengenaan penderitaan, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.<sup>80)</sup>

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pemidanaan itu, harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan apa yang dikenakan kepada sesama manusia yang telah melanggar ketentuan UU. Dalam menetapkan hukum Hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial, oleh karena itu keputusan Hakim itu tidak boleh terlepas dari politik kriminal karena pengadilan pun merupakan aparat politik kriminal. Maka dalam hubungan ini Hakim harus "menentukan posisinya".<sup>81)</sup>

Masalah pemberian pidana adalah masalah kebebasan sampai dimanakah pembentuk UU memberikan kebebasan dalam menentukan jenis pidana, ukuran pidana dan pelaksanaan pidana (*strafsoort*, *strafmaat* dan *strafmodus* atau

---

<sup>80)</sup> Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), halaman 106

<sup>81)</sup> Sudarto, Op.cit., halaman 100.

*straf modalitet*). Dalam aliran modern kebebasan itu adalah jauh lebih daripada aliran klasik.<sup>82)</sup>

Di dalam Hakim menggunakan kebebasannya untuk menjatuhkan pidana sesungguhnya ada hubungannya dengan tujuan dari pemidanaan. Adapun prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang tujuan pemidanaan meliputi :

### 1. Teori Retributif (*Retributivism*)

Kaum retributivism yang murni menyatakan bahwa pidana yang sepatutnya diterima sangat diperlukan berdasarkan alasan, baik keadilan maupun beberapa nilai moral sebagaimana dikatakan oleh Kant, maka penerapan pidana yang tidak layak untuk suatu tujuan apapun, merupakan penggunaan menarik sebagai alat semata-mata daripada menganggapnya sebagai tujuan sendiri. Bagi penganut pandangan ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.<sup>83)</sup>

### 2. Teori teleologis (*teleological theory*)

Para penganut teori teleogis ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.<sup>84)</sup>

### 3. Retributivisme teleologis (*teleological retributivist*)

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis misalnya "*utilitarianism*", dan prinsip retributivist di dalam suatu kesatuan, sehingga seringkali pandangan ini disebut

---

<sup>82)</sup> Djoko Prakoso, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 38.

<sup>83)</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersavarat (Bandung : Alumni, 1985), halaman 49.

<sup>84)</sup> Ibid, halaman 50.

sebagai aliran integratif. Pandangan ini mengajarkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “*retribution*” dan yang bersifat “*utilitarian*” misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat secara serentak, masyarakat menuntut agar kita memperlakukan individu tersebut dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).<sup>85)</sup>

Masalah jenis pidana, berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim pada hakekatnya tidak terlepas dari tujuan apa yang diinginkan oleh Hakim sehingga menjatuhkan pidana tertentu. Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep<sup>86)</sup> pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pikiran keseimbangan mono dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor obyektif dan faktor subyektif. Oleh karena itu syarat pidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan / asas culpabilitas”

---

<sup>85)</sup> *Ibid*, halaman 52.

<sup>86)</sup> Konsep yang dimaksud disini adalah Konsep KUHP tahun 1992/1993.



(yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain pokok pemikiran mengenai pembedaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seperti telah dikemukakan diatas.<sup>87)</sup>

Di dalam kebebasannya untuk menjatuhkan pidana Hakim tentunya tidak dapat terlepas dari pemikiran pribadinya. Tidak dapat terlepas dari pandangannya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan hakekat pembedaan. Ada yang berpandangan pidana itu tidak perlu dijatuhkan terhadap terdakwa, pidana dijatuhkan tetapi agar tidak terlalu berat, pidana perlu dijatuhkan agar ada pembalasan, pidana dijatuhkan untuk menyadarkan terdakwa dan masyarakat menjadi mempunyai rasa aman dan sebagainya. Paham atau pandangan diatas akan mempengaruhi pada perbuatan (aktivitas) Hakim dalam menjalankan fungsinya meskipun hal ini juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Paham abolisionisme mulai dikembangkan oleh Louk Hulsman dari Belanda ketika ia menjadi Ketua Hukum Pidana dan Kriminologi di Universitas Erasmus, Rotterdam pada tahun 1964. Arah pemikiran Hulsman yang secara eksplisit memiliki perspektif abolisionis tampak nyata dalam sebuah pidato wisudanya *Handhaving van Recht (the maintenance of justice)*. Dalam pidatonya ia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandanginya dapat dilalui oleh keadilan yang dicapai melalui pelaksanaan hukum pidana. Bahkan ia berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan penegakan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>88)</sup>

Pemahaman dan perhatian Hakim terhadap ilmu yang berhubungan dengan korban kejahatan (*victimologi*) secara langsung atau tidak langsung juga akan berpengaruh pada pemberian pidana bagi terdakwa. *Victimologi* sendiri

---

<sup>87)</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1996), halaman 98 - 99.

<sup>88)</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisio nisme (Bandung : Binacipta, 1996), halaman 97.

merupakan ilmu yang tergolong masih muda, sehingga pemahaman dari Hakim terhadap ilmu ini diperkirakan juga belum memadai maka korban kejahatan kemungkinan juga belum mendapat perhatian yang memadai.

Studi tentang korban kejahatan nampaknya kurang memuaskan sehingga *special victimology* yang khusus mempelajari korban kejahatan kemudian berkembang juga dalam bentuk generasi *victimologi* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum dan bahkan kemudian muncul apa yang dinamakan *new victimology* yang korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan hak - hak azasi manusia. Secara keseluruhan *victimologi* ini bertujuan untuk (1). menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban ; (2). berusaha memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya *victimisasi* ; dan (3). mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>69)</sup> Oleh karena itu Hakim di dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana) pada hakekatnya tidak terlepas dari pandangan pribadi tentang pidana dan pemidanaan dengan pertimbangan aspek-aspek yang mempengaruhinya, tetapi ia tidak dapat terlepas dari adanya pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan.

Istilah "pola" menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa "pola pemidanaan" yang dimaksud disini ialah "acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana". Penekanan pada istilah "membuat atau menyusun" sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan "pola pemidanaan" dengan "pedoman pemidanaan" (*guidence of sentencing*). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi Hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat UU dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa "pola

---

<sup>69)</sup> Muladi, Op.cit., halaman 65.

pemidanaan” merupakan “pedoman pembuatan/penyusunan pidana” sedangkan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana”. Dapat pula dinyatakan bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman legislatif” bagi pembuat UU, dan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman yudicial/ yudikatif” bagi Hakim. <sup>90)</sup>

---

<sup>90)</sup> Barda Nawawi Arief, Op.cit, halaman 167 -168.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Peneliti di dalam melakukan penelitian di wilayah eks Karesidenan Semarang memfokuskan diri pada sembilan informan Hakim dari latar belakang pangkat dan jabatan, usia, asal perguruan tinggi yang berbeda. Ada informan yang sedang menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri (KPN), ada yang pernah menduduki jabatan KPN dan ada yang belum pernah menduduki jabatan KPN. Informan yang diteliti juga terdiri dari hakim pria dan wanita.

Pengadilan Negeri sebagai daerah penelitian adalah Pengadilan Negeri (PN) Semarang, PN Kabupaten Semarang di Ungaran, PN Salatiga, PN Kendal dan PN Demak. Informan dari PN Semarang satu orang, pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri, pangkat Hakim Madya Utama, golongan IV/c, alumni Universitas Airlangga Surabaya.

Informan dari PN Kabupaten Semarang di Ungaran dua orang, seorang belum pernah menjadi KPN, pangkat Hakim Madya Pratama, golongan IV/a, alumni Universitas Merdeka Malang dan seorang belum pernah menduduki jabatan KPN, pangkat Hakim Pratama Utama, golongan III/d, alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Informan PN Salatiga satu orang, jabatan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, pangkat Hakim Madya Muda, golongan IV/b, alumni Universitas Andalas Padang.

Informan PN Demak dua orang, seorang belum pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri, pangkat Hakim Pratama Madya, golongan III/c, alumni Universitas Diponegoro Semarang dan seorang belum pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri, pangkat Hakim Pratama Madya, golongan III/c, alumni Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang.

Informan dari PN Kendal dua orang, seorang belum pernah menduduki jabatan KPN, pangkat Hakim Pratama Utama, golongan III/d, alumni Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Semarang dan seorang belum pernah menduduki jabatan KPN, pangkat Hakim Pratama Madya, golongan III/c, alumni Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Semarang.

#### A. Pengorganisasian Fungsi Peradilan Dalam Kerangka Organisasi Pengadilan

Fungsi lembaga peradilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tidak dapat dilepaskan dari keterikatan dengan sistem organisasi modern yang mempunyai tujuan tertentu dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Organisasi modern sendiri mempunyai ciri-ciri formal, prosedural, tertulis dan rasional. Di dalam melaksanakan fungsinya Pengadilan Negeri tidak dapat bekerja tanpa didasarkan pada pranata dan lembaga yang telah dipersiapkan sebelumnya. Karena lembaga peradilan telah mempunyai tujuan tersendiri dan tujuan itu akan dicapai dengan melaksanakan aktivitas-aktivitasnya.

Di lingkungan pengadilan ada pejabat struktural dan fungsional serta ada pejabat administrasi umum dan administrasi perkara disamping ada pejabat umum dan pejabat teknis. Di dalamnya dibina oleh institusi berbeda, pejabat umum dan urusan administrasi, organisasi dan keuangan di bawah pembinaan Departemen Kehakiman, bidang teknis yustisial di bawah pembinaan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri di daerah secara administrasi umum dibawah pengawasan Kanwil Departemen Kehakiman Propinsi, secara teknis yustisial di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri sebagai organisasi didalam melaksanakan aktivitasnya tidak dapat bekerja secara sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan yang telah digariskan sebelumnya. Kebijakan tersebut telah ditetapkan baik berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri

Kehakiman, Surat Edaran Menteri, Pola-pola kerja yang ada dan ketentuan-ketentuan yang lain. Pengawasan menurut bidang kerjanya dilakukan secara rutin baik oleh Menteri Kehakiman yang didelegasikan kepada Dirjen-Dirjen nya maupun Sekjen dan Irjen serta Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Panitera/Sekjen Mahkamah Agung, Hakim Agung Pengawas Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Fungsi utama Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh Undang-Undang telah dijamin kebebasan dan kemandiriannya. Tetapi di sisi lain Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi lain yaitu Ketua Pengadilan Negeri (KPN) adalah sebagai Muspida Plus.<sup>1)</sup> Posisi Muspida Plus ini menjadikan KPN lebih dekat dengan pejabat eksekutif, padahal KPN juga berkedudukan sebagai Hakim dan orang pertama di Pengadilan Negeri yang memimpin organisasi lembaga peradilan. KPN sendiri mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil sumpah anggota DPRD Tk. II Kab./Kodia, mengawasi Pengacara/Advokat dan Notaris serta tugas-tugas lain. KPN dan WKPN mengkoordinasikan Hakim di dalam melaksanakan fungsi organisasi, demikian pula KPN/WKPN juga mengkoordinasikan Panitera/Wakil Panitera dan Jurusita, sedangkan Panitera dan Wakil Panitera mengkoordinasikan Panitera-panitera Pengganti. Fungsi yang bermacam-macam dari KPN ini secara langsung atau tidak langsung akan dapat membawa pengaruh pada kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai organisasi modern yang mempunyai tujuan tertentu.

Hubungan antara KPN/WKPN dengan Hakim bukan hubungan atasan dan bawahan tetapi mengkoordinir Hakim dalam menjalankan fungsi organisasi demikian pula hubungan antara Hakim dengan Panitera Pengganti. Fungsi organisasi peradilan yang beraneka ragam ini membawa konsekuensi dapat terpengaruhnya institusi peradilan dari pihak-pihak lain baik dari lembaga eksekutif, legislatif atau lembaga yang lainnya.

---

<sup>1)</sup> Lihat Keppres No. 10 tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah.

Peradilan di dalam memeriksa perkara yang diterima baik perkara pidana maupun perdata dibatasi oleh hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum materiil maupun hukum formil. Demikian pula adanya ketentuan Undang-Undang yang mengharuskan Majelis Hakim di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara harus tunduk pada azas-azas hukum. Adanya prinsip pemeriksaan harus dilakukan dengan Majelis Hakim, perkara perdata harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan (SEMA No. 6 tahun 1992) dan ketentuan lain, mau tidak mau Hakim sebagai pejabat fungsional dalam organisasi peradilan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh organisasi.

Ketua Pengadilan Negeri (KPN) sebagai Pemimpin dalam organisasi Pengadilan Negeri mempunyai kekuasaan yang begitu luas sebab KPN sebagai pucuk pimpinan yang memimpin Panitera, Hakim dan pejabat lain serta seluruh karyawan. KPN sendiri berkedudukan sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil (Korpri), dan Pembina seluruh organisasi yang ada di lingkungan organisasi pengadilan. Figur KPN, WKPN dan Hakim memegang peranan penting sebab pejabat ini berkedudukan baik sebagai pejabat fungsional (teknis yustisial) maupun sebagai aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil). Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugas dan kedudukannya sebagai PNS harus tunduk dan taat pada Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, mereka diawasi dan dinilai dari aspek Daftar Penilaian Pengawasan Pekerjaan (DP3) oleh KPN/WKPN. Tetapi disatu sisi tugas teknis yustisial juga diawasi oleh KPN/WKPN karena di lingkungan lembaga peradilan ada pengawasan oleh Mahkamah Agung dan didelegasikan kepada KPN/WKPN.

Meskipun pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman tetapi pembinaan dimuka tidak boleh

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>2)</sup> Ketentuan diatas adalah sudah selaras dengan penjelasan atas Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam UU tentang kedudukan para Hakim. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti Hakim didalam menjalankan fungsinya bebas dari pengaruh atau campur tangan pihak luar yang akan berpengaruh pada kebebasannya dalam mengambil putusan.

Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman ini pada hakekatnya tidak akan dapat terlepas dari organisasi birokrasi yang melingkupinya. Hakim yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang bebas ini pada hakekatnya tidak bebas sebeb-bebasnya, tetapi Hakim harus bersandarkan pada ketentuan UU baik tertulis maupun tidak. Hakim juga mesti mengikuti norma-norma dan kultur yang berlaku di lingkungan organisasi pengadilan. Apabila seorang Hakim tidak mengikuti norma-norma dan kultur yang hidup di lingkungannya maka ia akan mendapatkan perasaan anomia (keadaan perasaan terisolir dan kehilangan arah).

Kedudukan Hakim merangkap sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil berdasar penelitian khususnya di dalam rangka menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tidak pernah ada kendala. Dalam arti meskipun Hakim berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tetapi tidak pernah merasa terganggu dengan posisinya sebagai pemutus perkara. Pengaruh organisasi pengadilan terhadap Hakim secara langsung tidak ada baik dari atasan (KPN) maupun dari Menteri Kehakiman maupun Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Pengaruh dari Ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung juga tidak pernah ada. Meskipun demikian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dengan KPN dalam kasus-kasus tertentu pernah terjadi dalam arti agar perkara yang ditangani tidak menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat,

---

<sup>2)</sup> Periksa Pasal 5 UU No. 2 tahun 1986.



sebab mungkin saja penanganan terhadap perkara tertentu akan menimbulkan efek berganda pada perkara-perkara atau kasus-kasus yang lain. <sup>3)</sup>

Meskipun peradilan di Indonesia tidak menganut ajaran "*precedent*" tetapi Hakim di Indonesia akan selalu menghormati putusan dari peradilan yang lebih tinggi khususnya terhadap yurisprudensi. Demikian pula terhadap petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dari Mahkamah Agung/Pengadilan Tinggi dari penelitian yang dilakukan terhadap Hakim di Jawa Tengah maka mereka akan tunduk dan menghormatinya. Petunjuk dan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas oleh Hakim dapat diambil misalnya dari adanya Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I oleh Mahkamah Agung RI Agustus 1993 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II oleh Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung tahun 1997.

Selain kedua buku di muka sesungguhnya masih banyak Buku-buku Pedoman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang kesemuanya diarahkan agar adanya keseragaman, kesamaan langkah di dalam pelaksanaan fungsi peradilan di Indonesia. Tetapi hal yang menarik dalam praktisnya penyimpangan dari buku ini terutama dalam hal pengambilan putusan dapat saja terjadi karena kebebasan Hakim memang oleh UU dijamin.

Gambaran di muka tidak jauh berbeda dengan pandangan Blau dan Meyer yang menyebutkan bahwa birokrasi-birokrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi yang dibentuk untuk memaksimalkan efisiensi administratif. Dengan kata lain mereka dicirikan oleh prosedur-prosedur yang diresmikan untuk menggerakkan dan mengkoordinasikan usaha-usaha kolektif dari banyak individu dan sub kelompok, yang umumnya memiliki keahlian di dalam pelaksanaan tujuan-tujuan organisasional. <sup>4)</sup>

---

<sup>3)</sup> Dari hasil wawancara dengan seorang informan Hakim PN Kab. Semarang di Ungaran pada tanggal 15 Desember 1998.

<sup>4)</sup> Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. penterjemah Gary R. Jusuf, Universitas Indonesia (UI Press), 1987.

Bagi Max Weber birokratisasi berarti semakin tumbuhnya penggunaan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibangun secara formal rasional, pemisahan antara kehidupan umum dan pribadi, terjadinya bentuk legalitas baru yang beralasan rasional, meluasnya cara bertindak yang rasional dan pelembagaan semua faktor ini ke dalam sebuah administrasi modern.<sup>5)</sup>

Di dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pejabat fungsional lembaga peradilan oleh Mahkamah Agung (Pusat Penelitian dan Pengembangan) secara rutin diadakan penataran-penataran dan pelatihan-pelatihan baik terhadap Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Hakim-hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita. Demikian pula diadakan program kursus pendek baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan kesemuanya ini dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pelaksanaan organisasi peradilan yang handal dalam mencapai tujuan organisasi. Mahkamah Agung sendiri telah secara konsisten melaksanakan pembinaan terhadap pejabat teknis yustisial di empat lingkungan peradilan, khususnya terhadap peradilan umum telah diangkat Hakim-hakim khusus yang memeriksa perkara anak-anak, demikian pula telah diangkat Hakim-hakim Niaga khususnya di Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, demikian pula Pengadilan-pengadilan tertentu di Indonesia. Ini terjadi karena tidak dapat terlepas dari ruang lingkup organisasi pengadilan yang cukup luas baik dari besarnya organisasi di lingkungan peradilan maupun besarnya lingkup pekerjaan. Lembaga peradilan sendiri di dalam bidang pekerjaan tertentu akan tunduk pada Departemen Kehakiman misalnya dalam hal permohonan Kewarga Negara bagi Keturunan Tionghoa, Pendaftaran Badan Hukum, Penyuluhan Hukum dalam rangka Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan bidang kerja lain yang bersifat administrasi hukum.

---

<sup>5)</sup> Max Weber dalam Hans Ditter dan Tilman Schiel, Kelompok-kelompok Strategis : Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan Kelas-kelas di Dunia Ketiga Terjemahan Aan Afendi (Jakarta : Yayasan Obor, 1990), halaman 217.

Lembaga peradilan sendiri khusus di dalam bidang teknis yustisial (perkara) akan mengikuti ketentuan UU maupun ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Agung terutama dalam bentuk (dasar) Surat-surat Edaran (SE) maupun surat-surat lain demikian pula Pola-pola administrasi perkara yang disebarluaskan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Apabila peradilan tidak melaksanakan ketentuan (kebijakan) yang digariskan oleh Mahkamah Agung maka secara rutin akan dikontrol oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah apakah ketentuan yang digariskan oleh MA telah diimplementasikan di peradilan tingkat bawah.

Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Hatiwasda tidak pernah menginstruksikan harus begini, harus begitu, jangan begini jangan begitu, tetapi lebih komunikatif dalam arti menunjukkan mana yang baik dan mana yang benar, bersamaan dengan itu menunjukkan aturan hukum yang ada, yurisprudensi yang ada, demikian pula surat edaran yang ada dan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Mahkamah Agung. Hatiwasda selalu menekankan bahwa kemandirian dan kebebasan Hakim selalu ada dan diserahkan kepada masing-masing Hakim. Diharapkan agar persepsi sama dalam menghadapi suatu masalah, dalam mengambil suatu putusan agar selalu memberikan pertimbangan yang lengkap. Putusan pengadilan juga diharapkan memberikan kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya.

Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1992 tentang Waktu Pemeriksaan di Pengadilan Negeri paling lama 6 (enam) bulan, di Pengadilan Tinggi paling lama 6 (enam) bulan dan di Mahkamah Agung paling lama 1 (satu) tahun oleh Mahkamah Agung sebagai pembina bidang teknis yustisial selalu ditekankan untuk dilaksanakan. Hal ini disamping agar perkara terkontrol penyelesaiannya demikian pula agar prinsip peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 akan dapat tercapai. Penyelesaian perkara yang teratur

waktunya juga diharapkan agar masyarakat dapat secara cepat mendapatkan putusan yang adil, sehingga muncul keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Berdasar pengamatan peneliti di wilayah Jawa Tengah umumnya perkara dapat diselesaikan sesuai dengan SEMA No. 6 tahun 1992 tetapi memang masih ada beberapa perkara yang tidak dapat selesai dalam waktu 6 (enam) bulan tetapi ini sifatnya kasuistis. Apabila sampai ada keterlambatan maka Ketua Pengadilan Negeri harus memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tinggi dengan menyebutkan alasannya mengapa perkara belum dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti cepat tidaknya perkara penyelesaian yang ditangani tidak dapat terlepas dari mudah atau sulitnya perkara disamping sedikit banyak pihak-pihak yang berperkara dan dekat jauhnya para pihak bertempat tinggal. Pihak-pihak yang banyak dan bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa, terpaksa harus memanggil dengan cara meminta bantuan Pengadilan Negeri yang lain. Apabila para pihak sampai dipanggil beberapa kali tidak hadir maka secara otomatis sudah memakan waktu cukup lama. Pengadilan dalam menjalankan fungsinya dituntut untuk bekerja secara efektif tetapi faktor lingkungan sosial tidak dapat terlepas dan hal ini begitu besar mempengaruhi pola kerja institusi peradilan. Disamping itu masih adanya kultur di masyarakat bahwa datang ke Pengadilan adalah merupakan hal yang tabu dan menakutkan maka membuktikan bahwa bekerjanya peradilan tidak akan terlepas dari masyarakatnya.

Hasil dari kerja lembaga peradilan adalah putusan, karena ada yang berpandangan hukum adalah putusan Hakim dalam peristiwa kongkrit. Putusan yang adil, benar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat akan selalu didambakan oleh sebagian besar masyarakat. Meskipun tidak semua putusan yang

sesuai dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat akan selalu diterima oleh masyarakat dalam sepanjang waktu.<sup>6)</sup>

Kerja dari Hakim dalam mengambil putusan cepat atau lambat juga dapat terpengaruh oleh pihak-pihak yang berperkara baik perkara perdata atau pidana. Dalam perkara perdata disamping dekat jauhnya para pihak, banyak sedikitnya para pihak juga kesediaan atau kemampuan pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebab di dalam praktek sering perkara berhenti dikarenakan menunggu penambahan biaya perkara. Apabila perkara tetap berjalan dan biaya perkara belum dibayar maka hal ini menurut penelitian pihak Penggugat akan sulit untuk ditagih.

Di dalam perkara pidana faktor kesediaan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dan Saksi sering terlambat dan berdasar penelitian sidang paling cepat dapat dimulai jam 09.00 WIB. Saksi-saksi yang bertempat tinggal jauh dari ibukota Kabupaten/Kotamadia sering datang terlambat. Hal dimuka mau tidak mau akan memperlambat proses bekerjanya lembaga peradilan dalam mengambil putusan.

Jumlah Hakim dari penelitian yang dilakukan relatif mencukupi sebab umumnya Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Hakimnya lebih dari 10 (sepuluh) orang sehingga dapat dibentuk tiga Majelis Hakim. Demikian pula Panitera Pengganti juga telah mencukupi sehingga dapat dikatakan bahwa dari hasil penelitian diperoleh gambaran-gambaran kuantitas dari sumber daya manusia lembaga peradilan telah mencukupi.

Perkara-perkara yang diterima, diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh lembaga peradilan pada hakekatnya adalah perkara-perkara yang telah tersaring secara mekanis di dalam masyarakat terlebih dahulu. Karena secara teoritis dapat kita lihat masih banyak perkara pidana yang gelap (*dark number*) di Kepolisian.

---

<sup>6)</sup> Lihat Israel Drapkin dan Emilio Viano di dalam "Victimology", Lexington Books D.c. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1974, halaman 205 - 208.

Jumlah antara SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan) tidak sesuai dengan perkara yang ada di Kejaksaan Negeri dan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Demikian pula perkara-perkara perdata jarang di bawa ke Pengadilan karena secara teoritis di Pengadilan Negeri akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar.

” ..... bahwa sengketa yang masuk dan kemudian diolah menjadi keputusan sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi serta juga latar belakang kultural masyarakat yang bersangkutan sendiri. Rupanya hanya bahan-bahan yang telah “tersaring” itu yang mendapatkan kesempatan untuk diolah menjadi keputusan. Di lain pihak keadaan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak semua masalah hukum yang timbul di dalam masyarakat dapat dilihat pencerminannya dalam keputusan Hakim.” <sup>7)</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perkara-perkara pidana yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri meliputi perkara pidana dengan acara biasa, acara singkat, acara cepat yang terdiri dari tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas serta acara pra peradilan. <sup>8)</sup>

Berbagai macam acara tersebut akan berpengaruh pada cepat lamanya penyelesaian perkara. Secara teoritis perkara pidana dengan acara biasa pemeriksaannya lebih rumit, pasal yang didakwakan lebih berat (kejahatan), terdakwa tidak mengakui serta pembuktiannya tidak mudah. Pemeriksaan pidana dengan acara biasa memerlukan waktu relatif lebih lama sebab penentuan hari sidang oleh Pengadilan Negeri (Hakim) demikian pula perintah untuk menghadirkan saksi-saksi, terdakwa, menghadapkan barang bukti juga dari pengadilan. Meskipun demikian berdasar penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah penanganan perkara biasa umumnya dapat dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan.

---

<sup>7)</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Dan Masyarakat” (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 57.

<sup>8)</sup> Periksa UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal terdakwa ditahan kewenangan penahanan oleh Hakim adalah 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh KPN paling lama 60 (enam puluh) hari secara umum dapat mencukupi. Dalam perkara-perkara yang pembuktiannya sulit, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum maka sering waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak cukup dan apabila Terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih 9 (sembilan) tahun maka penahanan dapat dimintakan perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari, apabila penahanan masih diperlukan maka dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jawa Tengah memang sering terjadi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terutama terhadap perkara-perkara yang ancaman pidananya lebih dari 9 (sembilan) tahun dan pembuktian relatif sulit.

Perkara-perkara yang acara singkat, acara cepat dan acara pra peradilan secara umum dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat sebab pembuktian relatif mudah, Terdakwa telah mengakui dan acaranya oleh UU memang diarahkan agar dapat cepat selesai. Pemeriksaan dengan acara singkat dan cepat menurut KUHAP pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara pidana di Amerika Serikat sistem "*Plea Bargaining*" (*Plea Bargaining System*) sebab dalam sistem ini tertuduh telah menyatakan mengakui dirinya bersalah di depan Penuntut Umum (*bargaining for his plea of guilty*).<sup>9)</sup>

Lembaga Peradilan di dalam melaksanakan fungsinya pada hakekatnya tidak dapat bekerja sendiri tetapi harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum lain baik Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Masyarakat maupun Lembaga-lembaga lainnya. Keterpaduan antar institusi sangat diharapkan dan hal ini merupakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Keterpaduan antar institusi ini akan membawa pengaruh pada cepat tidaknya proses

---

<sup>9)</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisio- nisme (Bandung : Binacipta, 1996), halaman 107.

peradilan pidana. Di samping itu akan muncul persamaan persepsi di dalam memecahkan problem-problem peradilan pidana.

Di dalam melaksanakan fungsinya peradilan pidana akan dapat mencapai sasarannya apabila ada bantuan dari institusi lain baik itu berasal dari Balai Pengentasan Anak (BAPAS), dari ahli kedokteran (kedokteran kehakiman), psikolog, psikiater maupun dari bidang-bidang keahlian yang lain. Selain koordinasi antara instansi penegak hukum masih perlu untuk dijalankan karena Undang-Undang sendiri masih ada kekurangan dan kelemahannya. Sebab begitu UU disahkan maka pada saat yang bersamaan UU tersebut telah tertinggal dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara para penegak hukum yang meliputi Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat penting sebab pemeriksaan oleh pengadilan tidak akan berhasil tanpa didukung penegakan hukum yang baik, baik oleh Polisi sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan sebagai akhir dari pembinaan terhadap terdakwa. Di dalam sistem peradilan pidana Polisi, Jaksa, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan masing-masing telah mempunyai UU sendiri, tetapi institusi-institusi ini diikat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam rangka keterkaitan sistem kerja pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, penempatan dan pengawasan di lembaga.

Pendekatan di dalam sistem peradilan pidana perlu dilakukan secara manusiawi agar tercapai penegakan hukum yang berkualitas dan tercipta suatu harmoni sehingga tidak melanggar hak-hak azasi manusia. Pendekatan "hukum dan ketertiban" dalam praktek telah mengalami kegagalan terutama dalam menekan angka kriminalitas terutama di Amerika Serikat sehingga muncul gagasan "pendekatan sistem atau *system approach*" di dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Pendekatan ini di dalam teori kriminologi dan prevensi kejahatan dikenal sebagai "*criminal justice system model*".<sup>10)</sup>

---

<sup>10)</sup> Op.cit halaman 7.



Di dalam pelaksanaan fungsi peradilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara baik di dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1992 tentang Batas Waktu Pemeriksaan Persidangan memberikan batasan atau arahan agar Hakim memeriksa perkara secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau oleh masyarakat (ringan).

Batasan atau arahan tersebut mau tidak mau lembaga peradilan harus melaksanakan fungsinya secara baik dan benar. Tetapi tujuan tersebut belum tentu dapat tercapai terutama dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia dan prinsip-prinsip dari kehidupan negara modern sebab apakah dengan pemeriksaan dengan cepat dan sederhana tujuan penegakan hukum dan perlindungan terhadap terdakwa akan sama-sama terlindungi. Apakah justru tidak terjadi pemaksaan pada terdakwa untuk mengaku bersalah agar perkara cepat selesai. Bagaimana dengan perkara yang harus diperiksa secara cermat dan teliti apakah bisa disederhanakan. Hal ini tentunya tidak dapat terlepas dari pandangan pengadilan sebagai lembaga birokrasi modern sebagaimana pendapat Blau dan Meyer.

Putusan pengadilan sendiri pada hakekatnya sulit dianalisis dari segi keadilannya, sebab keadilan sendiri tidak mudah untuk didefinisikan dan tergantung siapa yang mendefinisikan. Bohannon dalam Laura Nader berpendapat bahwa melukiskan dan menganalisa sistem keadilan dan keputusan pengadilan dari suatu kebudayaan melalui interpretasi yang asli ke masyarakat yang kedua hanya akan menuju kepada kekacauan dan pemutarbalikan.<sup>11)</sup>

Dalam suatu perkara yang diperiksa di depan persidangan apakah biaya yang terjangkau oleh masyarakat, penegakan hukum secara adil dan benar akan tercapai. Perlindungan terhadap hak azasi manusia apakah dapat tercapai bersamaan

---

<sup>11)</sup> Laura Nader "Studi Antropologis Tentang Hukum" alih bahasa Fadjar (Solo : CV. Ramadhani, 1984), halaman 35.

dengan pemeriksaan dilakukan secara cepat dan sederhana. Apakah tidak terjadi pemaksaan pengakuan dari terdakwa. Hal di muka semestinya selalu diusahakan oleh lembaga peradilan agar kedua tujuan sama-sama tercapai yaitu penegakan hukum yang efektif dalam rangka sistem peradilan pidana bersama-sama dengan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, kedua hal ini sama pentingnya.

Di dalam rangka *criminal justice system* sebaiknya ada keterpaduan dari setiap instansi baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, agar satu sama lain mempunyai persepsi yang sama tentang penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Pengadilan Negeri pada hakekatnya oleh KUHAP ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari institusi lain yaitu Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum dan Lembaga Pemasyarakatan maupun BAPAS sebagai institusi yang mengurus tahanan maupun terpidana. Posisi yang diberikan KUHAP pada Pengadilan Negeri ini meliputi pemberian ijin penyitaan, penggeledahan, penahanan, pengawasan terhadap narapidana, pemeriksaan pra peradilan dan lain sebagainya. Pengadilan Negeri sebagai organisasi birokrasi modern di dalam melaksanakan fungsi koordinasi antara penegak hukum di daerah sebagai lembaga yang dianggap lebih tinggi sebab kekuasaan dalam penegakan hukum lebih berpusat pada Pengadilan.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dapat berhasil apabila pelaksanaannya adalah memang aparatatur hukum yang menyadari akan tugas dan wewenangnya. Aparatur penegak hukum harus menyadari bahwa penegakan hukum dan ketertiban adalah dalam rangka mencapai masyarakat yang aman, sejahtera, adil dan makmur dengan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia berdasar hukum yang hidup dalam suatu negara.

Meskipun demikian diperlukan adanya pengawasan (kontrol). Mengingat efisiensi dalam pekerjaan dan juga mungkin lebih efektif apabila tidak setiap perkara diteruskan ke Kejaksaan dan diperiksa Hakim apabila penyelesaian di

Kepolisian lebih berpengaruh baik baginya (tersangka) daripada apabila diperiksa secara berkepanjangan oleh Pengadilan. <sup>12)</sup>

Fuller berpendapat bahwa hukum hendaknya dilihat sebagai suatu usaha manusia yang diarahkan kepada suatu tujuan. Keberhasilan usaha ini akan tergantung pada energi, pandangan, intelegensi serta ketekunan mereka yang menjalankan hukum itu. Oleh karena keberhasilan hukum itu tergantung pada adanya atau bekerjanya faktor-faktor tersebut, maka ada berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini dimaksudkan bahwa hukum itu di suatu negara dapat benar-benar berhasil, kurang berhasil atau tidak berhasil sama sekali. Fuller hendak menunjukkan bahwa di dalam mengamati hukum di suatu negara maka kita tidak dapat berhenti pada pengamatan terhadap tata hukumnya dalam keadaan diam saja, yaitu sebagaimana dapat dibaca dalam perundang-undangannya. Melainkan sebagai suatu usaha manusia maka adalah lebih penting untuk mempelajari bagaimana mereka itu berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai yang dikandung di dalam tata hukumnya itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. <sup>13)</sup> Sedangkan Henry Maine menyatakan dalam masyarakat modern hukum hanya dimengerti oleh suatu minoritas. Kebutuhan sosial senantiasa mendahului hukum, sehingga selalu diperlukan penyesuaian. <sup>14)</sup>

Di Pengadilan Negeri wilayah hukum Jawa Tengah koordinasi antara penegak hukum memang telah dilaksanakan di bawah koordinator Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten/Kotamadia. Tetapi substansi yang dibahas masih belum langsung dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul sebab masing-masing instansi merupakan lembaga yang terpisah dan mempunyai hirarkhi dan tanggung jawab pada atasan masing-masing. Kelembagaan Kepolisian, Kejaksaan,

---

<sup>12)</sup> Djoko Prakoso "Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 17.

<sup>13)</sup> Fuller dalam Satjipto Rahardjo, "Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat" (Bandung : Alumni, 1977), halaman 145.

<sup>14)</sup> Henry Maine dalam Karl Manheim, "Sosiologis Sistematis, terjemahan Soerjono Soekanto (Jakarta : Rajawali, 1985), halaman 114.

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (RUTAN) mempunyai organisasi birokrasi sendiri-sendiri. Meskipun demikian berdasar penelitian manfaat koordinasi ada. Manfaat ini baik berupa kesepakatan untuk sidang tepat waktu, saling membantu dan memberikan informasi kepada penegak hukum yang lain serta kesepakatan untuk memperlancar tugas-tugas peradilan.

Bekerjanya lembaga peradilan sebagai suatu organisasi birokrasi modern juga tidak dapat terlepas dari sistem hukum, sebab sistem hukum telah mempunyai keterikatan dan ketergantungan satu sama lain dalam rangka bekerjanya suatu lembaga untuk mencapai tujuannya.

Friedman menyebutkan adanya komponen sistem hukum yang terdiri dari :

1. Struktur hukum (*legal structure*) yaitu bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme.
2. Substansi hukum (*legal substance*) yaitu bagian aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum.
3. Budaya hukum (*legal culture*) yaitu keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. <sup>15)</sup> Ketiga komponen tersebut akan saling bergantung satu sama lain di dalam bekerja dan berjalannya sistem hukum.

Menurut Shrode & Voich, sistem ini mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Yang pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dalam bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur-prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

---

<sup>15)</sup> Friedman, Legal Culture And Social Development (Kansas City New York, 1967), halaman 1003.

Pemahaman yang umum mengenai sistem menyatakan bahwa suatu sistem adalah "suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain". Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>16)</sup>

Weber yakin bahwa birokrasi rasional semakin penting. Ia mewakili seperangkat ciri. Ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekerasan (keras), keajegan (reliabilitas) yang menjadikannya secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain : "perkembangan bentuk-bentuk organisasi modern di semua bidang (negara, gereja, tentara, partai, ekonomi, kelompok-kelompok kepentingan, perkumpulan-perkumpulan sukarela, badan-badan penderma atau apapun) secara sederhana identik dengan perkembangan dan peningkatan yang berkesinambungan tentang administrasi birokratik".

Pada beberapa kesempatan Weber mengemukakan pandangan bahwa birokrasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Berkenaan dengan birokratik yang oleh Weber diartikan pertumbuhan sepuluh ciri tadi, ia mencatatnya sebagai aspek-aspek birokrasi rasional. Tetapi sebagai bagian dari proses rasionalisasi pada umumnya, birokrasi rasional juga cenderung memisahkan manusia dari alat-alat produksi dan pertumbuhan formalisme dalam organisasi pada umumnya.<sup>17)</sup>

Administrasi peradilan negeri sebagai sistem organisasi birokrasi modern telah dibagi didalam administrasi perkara (teknis) dan administrasi umum (kesekretariatan). Kedua bidang kerja ini dipimpin oleh seorang Panitera yang

---

<sup>16)</sup> Shrode & Voich di dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Alumni, 1996), halaman 48.

<sup>17)</sup> Weber dalam Martin Albrow, alih bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Birokrasi (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1989), halaman 34.

merangkap sebagai Sekretaris dan dibantu oleh Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris. Dalam kedudukannya sebagai Panitera, Panitera membawahi Panitera Muda Urusan Pidana, Panitera Muda Urusan Perdata dan Panitera Muda Urusan Hukum. Disamping itu Sekretaris membawahi Kepala Urusan Personalia, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum. Disamping itu dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan bidang teknis yustisial Panitera dibantu oleh Panitera-Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Baik administrasi perkara maupun administrasi umum keduanya adalah mendukung tugas pokok badan peradilan dalam melaksanakan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Pelaksana tugas pokok peradilan dalam menentukan mekanisme bekerjanya organisasi dipimpin, diawasi dan selalu berada dibawah kendali Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dan atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri (WKPN). Kecuali penanganan suatu perkara yang sudah ditetapkan kepada Hakim di luar jangkauan KPN/WKPN sebab menyangkut kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Di dalam Undang-Undang Peradilan Umum (UU No. 2 tahun 1986) disebutkan Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim. Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan. Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara ini didahulukan.

Panitera Pengadilan mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan tugas lembaga peradilan sebab Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti. Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan. Dalam perkara perdata, Panitera Pengadilan Negeri

bertugas melaksanakan putusan Pengadilan. Panitera wajib membuat daftar semua perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Dalam daftar perkara tersebut tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan UU. Tata cara pengeluaran surat asli, salinan putusan, risalah, berita acara dan akta serta surat-surat lainnya diatur oleh Mahkamah Agung.<sup>18)</sup>

Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan UU, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita maupun Jurusita Pengganti pada hakekatnya adalah untuk menunjang fungsi pokok lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara yang masuk agar lahir putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan sebagai pimpinan lembaga peradilan mengawasi, mengkoordinir, membimbing dan mengarahkan semua pejabat yang berada di lingkungan lembaga peradilan agar UU dilaksanakan secara baik dan benar khususnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya terjangkau masyarakat. Ketua Pengadilan Negeri di dalam menangani suatu perkara yang masuk menetapkan/menunjuk susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa. Selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dengan Hakim Anggota menetapkan hari

---

<sup>18)</sup> Lihat SEMA No. 1 tahun 1994 tanggal 4 Januari 1994 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara.

sidang dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa (terdakwa-terdakwa), saksi-saksi dan barang bukti. Setelah yang dipanggil datang sesuai dengan penetapan sidang, persidangan dimulai dengan dipimpin oleh Ketua Majelis dibantu oleh Panitera Pengganti sampai pada tahap putusan. Di dalam proses dan bekerjanya pemeriksaan di dalam persidangan oleh Majelis Hakim diperiksa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut berdasar ketentuan UU baik UU materiil maupun formil. Selanjutnya apabila telah selesai berakhir pada tahap terbukti tidaknya terdakwa, dihukum tidaknya terdakwa.

Pada tahap pengambilan putusan secara kongkrit oleh Hakim merupakan puncak dari suatu proses bekerjanya lembaga peradilan karena pada tahap ini proses penerapan aturan dengan kasus kongkrit telah terjadi. Pada tahap ini pula penentuan bagi terdakwa apakah ia akan menerima putusan Hakim dengan segala konsekuensinya. Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan menerima maka pada saat itu pula ia telah menjadi terpidana dengan segala akibat hukumnya. Apabila dengan putusan ia banding maka proses perkara menjadi lebih lama sebab pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tinggi bisa berkurang, bisa bertambah atau bisa tetap.

Untuk memberikan suatu keadilan itu, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap pemeriksaan itu.<sup>19)</sup>

Dari penelitian pada umumnya perkara pidana tidak (jarang) yang banding. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam alasan terutama alasan dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara teoritis apabila pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan masa tahanan yang sudah dijalani

---

<sup>19)</sup> K. Wantjik Saleh, "Kehakiman Dan Peradilan" (Jakarta : Simbur Cahaya, 1976), halaman 97.



maka apabila banding putusan Pengadilan Tinggi akan lebih lama, dan putusan Pengadilan Negeri sudah dianggap adil.

Suatu perkara pidana banding atau tidak bagi Hakim berdasar penelitian tidak menjadikan masalah karena memang hukum acaranya mengatur demikian. Terhadap perkara yang pembuktiannya mudah, terdakwa berterus terang maka perkara-perkara demikian jarang sekali banding. Memang apabila banding tugas dari Hakim lebih berat sebab pemeriksaan terhadap ketelitian dan ketertiban berkas harus lebih seksama, sebab berkas akan diperiksa lagi di Pengadilan Tinggi.

Pelaksana putusan dan penetapan dari Hakim dalam perkara pidana menurut KUHAP adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU). Agar suatu perkara dapat cepat selesai peranan Jaksa Penuntut Umum sangat penting, sebab yang menghadapkan saksi-saksi, terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum. Pemanggilan terhadap saksi-saksi sering mengalami kendala, hal ini dapat diketahui dari tidak hadirnya saksi-saksi tanpa alasan yang jelas, demikian pula umumnya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan surat panggilan telah sah.

Hasil penelitian menunjukkan cepat tidaknya proses perkara di pengadilan juga dipengaruhi oleh cara bekerjanya lembaga atau institusi yang lain termasuk Kejaksaan dan Kepolisian. Kejaksaan dan Kepolisian mungkin saja tergantung pada institusi yang lain misalnya Rumah Tahanan Negara. Karena Pejabat Rumah Tahanan Negara baru dapat mengeluarkan tahanan setelah jam tertentu. Padahal persidangan perkara pidana harus dimulai pada jam 09.00 WIB.

## B. Hambatan-hambatan Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Pengambilan Putusan

### 1. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang adalah merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi Hakim dalam pengambilan putusan. Hal ini terjadi karena di dalam

hukum pidana dikenal adanya asas Legalitas (*nulum delictum noela poena sine lege*) demikian pula di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia <sup>20)</sup> juga diatur. Undang-Undang begitu besar memberikan pengaruh pada Hakim disebabkan masih adanya pandangan bahwa Hakim tidak mempunyai kebebasan di dalam pengambilan putusan sehingga pengadilan sering disebut sebagai corong Undang-Undang sehingga pengadilan tidak mempunyai otonom. Pandangan demikian sesuai dengan teori bersendikan sejarah (*historical theory*) karena hukum yang terbentuk dalam Undang-Undang dianggap sebagai pokoknya suatu pernyataan dari hukum yang ada dulunya, Undang-Undang itu dipandang sebagai lanjutan dan perkembangan hukum yang ada sebelumnya. <sup>21)</sup>

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana baik dalam hukum materiil maupun hukum formilnya telah diatur hal-hal secara rinci perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara dan pejabat pelaksana aturan dan hal-hal apa yang boleh dilakukan. Pengaturan secara rinci ini di dalam rangka perlindungan hak-hak azasi masyarakat memang lebih baik sebab masyarakat akan dapat mengetahui perbuatan apa saja yang oleh Undang-Undang dilarang. Di lain pihak pengaturan secara rinci juga akan memudahkan bagi pejabat negara (aparatur penegak hukum) untuk melaksanakan penegakan hukum.

Meskipun pengaturan dalam Undang-Undang secara rinci telah dibuat di dalam praktek mungkin saja ada kendala sebab apabila tidak ada pengaturan dalam Undang-Undang meskipun suatu perbuatan itu dianggap perbuatan melawan hukum oleh masyarakat tetapi tidak dapat diterapkan atau diproses secara hukum.

Undang-Undang sendiri ada kelemahannya sebab begitu Undang-Undang dinyatakan berlaku pada saat yang bersamaan Undang-Undang tersebut sudah tertinggal dengan kebutuhan, sebab permasalahan masyarakat lebih cepat berkembang. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (berdasar

---

<sup>20)</sup> KUHP berdasar UU No. 1 tahun 1946.

<sup>21)</sup> Roscoe Pound "Pengantar Filsafat Hukum", diterjemahkan dan edisi diperluas oleh Mohammad Rodjab (Jakarta : Bhratara, 1996), halaman 66.

UU No. 1 tahun 1946) masih ada beberapa hal yang belum diatur dan ada beberapa pasal yang di dalam praktek penegakan hukum tidak dapat dijalankan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Ajaran legalisme hukum diidentikkan dengan Undang-Undang. Sistem hukum dipandang sebagai "*logische geschlossenheit*", sebagai suatu struktur tertutup yang logis yang tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar ditaati oleh para anggota masyarakat. <sup>22)</sup> Pandangan diatas tidak terlepas dari adanya fiksi hukum dalam ilmu hukum yang menganggap bahwa dengan diundangkannya suatu Undang-Undang/peraturan maka warga negara dianggap tahu dan telah mengenal.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana umum maka masih ada Undang-Undang lain yang diatur secara khusus baik menyangkut masalah Psikotropika, Narkotika, Subversi, Korupsi dan lain sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri juga telah mengatur bagaimana menegakkan hukum materiil baik yang diatur dalam KUHP maupun di dalam UU khusus lainnya. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang tertulis dimuka berdasar penelitian ternyata Hakim selalu menggunakan dan mempraktekkan di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi. Informan jarang berani keluar dari Undang-Undang karena Undang-Undang memang mengarahkan agar Hakim bekerja berdasar ketentuan Undang-Undang.

Terhadap hukum formil informan lebih tergantung pada ketentuan ini sebab hukum acara memang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perkara yang dihadapi. Meskipun demikian informan berpendapat bahwa KUHP masih banyak kelemahannya misalnya dalam hal meluruskan/mengoreksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum sebab Hakim tidak mempunyai upaya paksa untuk memerintahkan kedua pejabat tadi melakukan

---

<sup>22)</sup> Soedarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977), halaman 11.

perbuatan tertentu. Jadi tergantung pada tingkat kesadaran dan kemauan masing-masing untuk melaksanakan hukum acara secara baik dan benar. Meskipun dalam hal-hal tertentu Hakim dapat memeriksa pra peradilan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya.

Informan dari pakar dalam penelitian ini juga mengemukakan bahwa Hakim rasanya masih sulit terlepas dari faktor Undang-Undang dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Pakar sendiri masih kurang setuju apabila Hakim dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara keluar dari ketentuan Undang-Undang, sebab hal ini berarti tidak mentaati asas legalitas dan akan menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Disamping itu adanya kepastian hukum juga akan terganggu. Informan yang lain ada yang berpandangan mungkin saja Hakim melakukan upaya lain dalam arti melakukan interpretasi asal sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Kesemuanya adalah dalam rangka menuju pada suatu putusan untuk mencari keadilan dan kebenaran yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya.

Salah satu contoh dari faktor Undang-Undang yang memberikan pengaruh terhadap Hakim adalah dalam hal kewenangan Hakim melakukan penahanan terhadap terdakwa. Dari penelitian yang dilakukan Hakim tidak akan berani menahan terdakwa apabila perbuatan terdakwa tidak diancam dengan dakwaan berdasar Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila hal ini dilanggar oleh Hakim Pengadilan Negeri maka berarti Hakim telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap salah menerapkan hukum. Untuk selanjutnya apabila perkara diajukan banding atau kasasi dan diketahui oleh Hakim Tinggi atau Hakim Agung maka putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan dibatalkan.

Peradilan pidana yang dijalankan oleh Hakim di Pengadilan Negeri tentunya harus selalu mematuhi pada prinsip-prinsip konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis diimplementasikan di dalam Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan lainnya. Prinsip-prinsip peradilan (asas-asas) pemeriksaan di depan persidangan begitu besar memberikan pengaruh pada Hakim dalam memeriksa setiap perkara yang dihadapi. Baik asas-asas yang berupa persamaan hak, perlindungan terhadap hal-hak asasi manusia, pemeriksaan secara terbuka untuk umum, dengan Majelis, pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau oleh masyarakat dan lain-lainnya.

Apabila Hakim benar-benar melaksanakan tugasnya dengan jujur, sesuai dengan hukum, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, maka dia akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat.<sup>23)</sup>

Meskipun faktor Undang-Undang memegang peranan yang penting dalam pengambilan putusan oleh Hakim tetapi faktor Hakim sendiri juga mempunyai peranan yang penting sebab penentu dari suatu kasus yang terjadi didepan peradilan adalah tergantung Hakim yang mempunyai fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa ada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pergaulan masyarakat yang merupakan sarana untuk mempertahankan stabilitas maupun sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Suatu perubahan hukum akan terjadi kalau kelakuan pejabat-pejabat hukum termasuk Hakim, Jaksa, Advokat, pokrol bambu, Polisi dan pegawai pemerintah pada umumnya berubah. Ini berarti bahwa hukum sudah berubah walaupun Undang-Undangnya sama saja seperti dulu.<sup>24)</sup>

Dari gambaran dimuka semakin memperjelas bahwa meskipun faktor Undang-Undang memberikan pengaruh pada aparatatur hukum tetapi faktor manusianya (pelaksananya) juga besar, sebab Undang-Undang hanyalah merupakan

---

<sup>23)</sup> Yasonna H. Laoly "Menyingskap Kabut Peradilan Kita", Menyoal Kolusi Di Mahkamah Agung (Jakarta : Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996), halaman 24 - 25.

<sup>24)</sup> Daniel S. Lev, Hukum Dalam Masyarakat Yang Berubah, Hukum Dan Keadilan, No. 6, September/Desember, 1971, halaman 2 - 7.

aturan hukum yang mati tanpa suatu makna yang berarti tanpa dilaksanakan oleh manusia.

Di lain pihak pada zaman dahulu masih banyaknya pandangan yang menganggap bahwa hukum adalah Undang-Undang, apa yang dikatakan oleh Undang-Undang haruslah ditegakkan dan dilaksanakan. Justinianus mengancam dengan hukuman barang siapa yang berani memberikan tafsir kepada Undang-Undang. Pada zaman Robespierre suatu majelis pengadilan yang memberikan pekerjaan memberi tafsir dan komentar itu dipandang sebagai penyakit menular yang merusak Undang-Undang.<sup>25)</sup>

Meskipun faktor Undang-Undang begitu besar memberikan pengaruh kepada Hakim di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi tetapi faktor-faktor lain berpengaruh juga, hal ini disebabkan Hakim adalah sebagai produk hukum modern, Hakim adalah sebagai manusia yang tidak dapat terlepas dari dunia sekitarnya. Disamping itu kita sekarang telah memasuki dunia modern dan telah menggunakan hukum modern dengan ciri-ciri formal, tertulis, prosedural serta rasional. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana apabila kita tidak mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Hakim sendiri adalah produk dari hukum modern. Sistem rekrutmen, pendidikan, pembentukan, sistem kerja, pembinaan dan pengawasannya adalah berdasar hukum formal dan tertulis. Hakim didalam kemandirian dan kebebasannya dalam memutus perkara yang dihadapinya adalah juga didasarkan atas hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hakim tidak dapat bekerja menyelesaikan perkara tanpa ketentuan Undang-Undang.

Lembaga Pengadilan di dalam menjalankan fungsinya berdasar atas ketentuan Undang-Undang yang telah digariskan sebelumnya. Demikian pula Hakim di dalam menerapkan hukum berdasar ketentuan Undang-Undang di

---

<sup>25)</sup> Scholten di dalam Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad, W. Versluys NV. Amsterdam, Jakarta, 1957, halaman 106.

dalamnya mengatur tentang norma dan sanksi. Hakim di dalam bekerjanya dibatasi oleh hukum formil (hukum acara) sehingga norma dan sanksi dapat diterapkan secara tepat. Meskipun demikian oleh hukum Hakim diperbolehkan untuk menafsirkan Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memperhatikan norma dan sanksi, dalam pengertian bahwa norma sendiri adalah aturan tertulis yang terdapat di dalam pasal Undang-Undang selanjutnya pada tahap pembuktian perkara pidana akan dipertimbangkan unsur-unsurnya. Sedangkan sanksi adalah ancaman pidana baik pidana denda, penjara, kurungan atau hukuman mati. Informan secara tegas mengatakan bahwa apabila unsur-unsur telah terbukti, bukti telah cukup menurut Undang-Undang ditambah adanya keyakinan dari Hakim maka Hakim akan mengambil putusan. Tetapi apabila bukti tidak memenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP maka putusan dapat bebas.

Informan menerangkan bahwa sanksi sebagaimana secara tegas diatur dalam setiap pasal tidak mungkin disimpangi. Hakim tidak berani menjatuhkan pidana mati apabila tidak diatur, pidana penjara seumur hidup apabila tidak diatur. Tetapi apabila ancaman pidananya alternatif maka Hakim bebas bergerak diantara beberapa ancaman pidana alternatif tersebut.

Adanya pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan adalah merupakan pembatasan dari Hakim dalam pengambilan putusan. Sebab pola pemidanaan merupakan kebijakan dari pembuat Undang-Undang untuk menentukan jenis pidana, sedangkan pedoman pemidanaan adalah merupakan kebijakan Hakim dalam pengambilan putusan perkara pidana.<sup>26)</sup>

---

<sup>26)</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 168.

## 2. Faktor Lingkungan

Hakim adalah sosok manusia biasa yang oleh Undang-Undang diberi kekuasaan untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapinya. Hakim dengan kekuasaan kehakiman, kemandirian dan kebebasannya selalu dijamin. Hakim dalam pengambilan putusan dilarang dipengaruhi oleh atasan, teman seprofesi, bawahan dan oleh siapapun Hakim tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain baik eksekutif maupun yudikatif. Tidak dapat ditekan baik dengan korektifa, rekomendasi atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Hakim bebas menentukan benar tidaknya seseorang, menghukum atau tidak, jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan, bahkan Hakim dapat menjatuhkan pidana seseorang dengan hukuman mati. Hanyalah Hakim yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana mati pada seseorang. Hal ini merupakan konsekuensi dari kebebasan hukum dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana pandangan "*do mini facta do bo tibi ius*", berikan saya faktanya dan saya berikan hukumnya.

Hakim di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Maka gaji, tunjangan, pengangkatan dan pemberhentian diatur secara khusus dengan Undang-Undang. Hakim di dalam menjalankan tugasnya tidak dapat digugat, tidak dapat disalahkan. Apabila putusan Hakim dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan maka pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain.

Tetapi kebebasan Hakim diatas pada hakekatnya bukan bebas sebebas-bebasnya tanpa batas, sebab Hakim di dalam pundaknya mempunyai tanggung jawab baik pada masyarakat, bangsa, negara maupun kepada Tuhan dan dirinya sendiri. Hakim sendiri bekerja dalam suatu sistem, ia tidak dapat keluar dari suatu sistem baik itu sistem hukum, sistem administrasi, sistem birokrasi, budaya hukum, budaya masyarakat dan lain-lain aspek yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kemandirian dan kekuasaan kehakiman. Hakim di



dalam kebebasannya dapat menciptakan hukum dan "hukum sendiri hidup dan tumbuh bersama-sama dengan rakyat".<sup>27)</sup> Sehingga begitu dekatnya hukum dengan kehidupan manusia. Apabila ada suatu kasus dalam masyarakat Hakim tidak dapat secara otomatis datang pada kasus tersebut, selanjutnya memeriksa dan memutus. Tetapi Hakim di kantor (tempat institusinya), berkas perkara harus disidik selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan, dituntut, baru diperiksa dan diputus oleh Hakim.

Hakim sebagai manusia biasa dapat marah, senang, gembira, lapar, sakit. Hakim adalah juga manusia yang hidup di dalam masyarakat dengan berbagai macam aktivitasnya. Kesemuanya ini secara langsung ataupun tidak langsung dapat saja mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan. Hakim di lembaga tempatnya bekerja adalah tidak dapat bekerja sendiri. Hakim dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah karena adanya penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim di dalam memeriksa adalah dalam suatu Majelis, maka Hakim tidak dapat bekerja sendiri. Disamping itu Hakim juga dibantu oleh seorang Panitera Pengganti.

Secara formal memang jaminan atas kedudukan Hakim dijamin oleh Undang-Undang, tetapi di dalam prakteknya masih dapat dipertanyakan. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan Hakim antara lain faktor gangguan dari manusia yang berada diatas atau disamping Hakim tersebut. Selain itu masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan Hakim, yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya. Dengan gaji atau pendapatan Hakim yang sangat rendah, sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa Hakim dan Pengadilan itu benar-benar bebas dalam menerapkan hukum. Begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan hukumnya, sebagai akibat keadaan lingkungan yang demikian sulit untuk dipercaya bahwa benar-benar Hakim telah

---

<sup>27)</sup> Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia (Jakarta : Bina Aksara, 1985), halaman 2.

menguasai sepenuhnya hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan masyarakat. <sup>28)</sup>

Dari penelitian di wilayah hukum Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa banyak faktor yang mempengaruhi Hakim dalam pengambilan putusan. Faktor keadaan terdakwa, saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa akan berpengaruh terhadap jenis pidana, apabila dijatuhi pidana penjara berat ringannya juga akan menjadi bahan pertimbangan. Informan mempunyai sikap lain terhadap terdakwa dalam hal terdakwa melakukan kejahatan ringan, terpaksa karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat mendasar, keadaan terdakwa yang hamil tua (akan melahirkan), kemampuan lembaga untuk menampung juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri. Sedangkan informan terhadap aspek moral dari dirinya tidak memberikan informasi. <sup>29)</sup>

Cepat tidaknya penyelesaian perkara juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kemampuan Hakim. Misalnya terdakwa berada di luar tahanan, saksi-saksinya banyak dan jauh tempat tinggalnya. Variasi perkara sangat berpengaruh sebab perkara yang pembuktiannya sulit akan memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang lebih mendalam apabila dibandingkan dengan perkara yang sederhana. Seorang terdakwa residivis akan dijatuhi pidana berbeda dengan terdakwa yang baru pertama kali melakukan kejahatan. Undang-Undang sendiri telah menggariskan bahwa residivis dapat dijatuhi dengan pidana pemberatan. Cara-cara terdakwa melakukan kejahatan, akibat dari perbuatan terdakwa bagi korban dan masyarakat menjadi bahan pertimbangan Hakim. Sifat-sifat baik dari terdakwa juga akan menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan gaji yang diterima sekarang oleh Hakim memang dirasa sudah cukup. Tetapi apabila diperuntukkan bagi Hakim yang ideal jelas belum cukup, sebab Hakim yang ideal berdasar pendapat dari Informan adalah gaji yang dapat

---

<sup>28)</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court), (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), halaman 119.

<sup>29)</sup> Wawancara dengan informan dari PN Kendal (Abdurrohman, SH.).

untuk memenuhi kebutuhan primair, kebutuhan menabung, kebutuhan yang lain untuk menunjang tugas pokok kekuasaan kehakiman yang mandiri. Penghasilan Hakim seharusnya cukup untuk memberikan pendidikan bagi anaknya dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi, mempunyai rumah sendiri untuk masa depannya.

Faktor lingkungan ini juga dapat disebabkan oleh institusi lain misalnya Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum). Karena berdasar penelitian bahwa dalam perkara pidana tertentu apabila Hakim menjatuhkan pidana kurang dari setengah atau dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa akan mengajukan banding. Apabila Hakim dan Panitera Pengganti tidak siap menyelesaikan perkara (minutering) secara baik dan benar maka Hakim terpaksa mengambil putusan dengan pidana tidak jauh berbeda dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidanaan yang melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Jaksa Penuntut Umum biasanya juga banding, sebab di institusi Kejaksaan secara teori mempunyai pola kerja tersendiri dan oleh institusi luar hanya dapat diketahui dari aplikasinya di lapangan.

Kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Di dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kekuasaan kehakiman telah diberi hak-hak dan kewenangan agar dapat bekerja secara baik dan benar tidak terpengaruh oleh faktor-faktor di luar dirinya, sehingga lingkungannya jangan sampai memberikan pengaruh sehingga merugikan posisinya.

Granovetter mengatakan bahwa suatu proses "social embeddedness" adalah sangat besar terhadap pengaruh hidup seseorang. Dalam konteks ini kepribadian seseorang tidak hanya ditentukan oleh kondisi pribadinya sendiri, tetapi juga sangat ditentukan oleh struktur sosial yang ada disekelilingnya.<sup>30)</sup>

---

<sup>30)</sup> L. Tukan Leonard "Bunga Rampai Hukum, Sosial Dan Politik" (Himpunan tulisan tentang aneka masalah di bidang hukum, sosial dan politik), (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1998), halaman 47.

..... dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, pemegang hukum, para pencari keadilan (*justisiabelen*) maupun gabungan -gabungan lain dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi oleh karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemikiran hukum sebagai sarana saja, kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat hakekat hukum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana atau untuk merubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat. Sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan.<sup>31)</sup>

Memang tidak dapat dihindari faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan. Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam mencatat jalannya persidangan untuk dibuat Berita Acara Persidangan sebagai bahan pengambilan putusan oleh Hakim mempunyai pengaruh yang tidak kecil dalam pengambilan putusan Hakim. Berita Acara Pemeriksaan yang benar dan cepat akan memudahkan Hakim dalam pengambilan putusan, sebab tidak mungkin Hakim akan dapat mengambil putusan apabila Panitera Pengganti belum mempersiapkan Berita Acara Pemeriksaan sebab dasar dari Hakim mengambil putusan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan.

Dengan lambatnya pembuatan Berita Acara Persidangan apabila para pihak banding berkas dapat terlambat dikirim maka akan menyebabkan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi tertunda. Dari gambaran di muka memperjelas bahwa faktor-faktor lain mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan.

Institusi lain selain Jaksa Penuntut Umum adalah Penyidik (Kepolisian Negara RI) juga mempunyai pengaruh pada Hakim dalam pengambilan putusan,

---

<sup>31)</sup> Gunnar Myrdal di dalam Suryono Sukanto, "Pokok-pokok Sosiologi Hukum" (Jakarta : Rajawali Pers, 1980), halaman 127.

sebab muara dari pekerjaan Kepolisian sebagai penyidik adalah pemeriksaan di depan persidangan. Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap saksi-saksi, terhadap tersangka demikian pula lengkap tidaknya pemeriksaan di dalam berkas, benar tidaknya pemeriksaan di dalam berkas akan berpengaruh paling tidak pada cepat tidaknya pemeriksaan di depan persidangan. Hal ini menjadi sangat konservatif yakni hukum-hukum bercirikan sentralistik, positivistik, instrumentalistik dan interpretatif.<sup>32)</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Jawa Tengah masih banyak kasus yang dipaksakan untuk dihadapkan ke depan pengadilan karena informan melihat bahwa barang bukti kurang lengkap. Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian oleh saksi-saksi maupun terdakwa dibantah di depan persidangan.

Keterlambatan hadirnya saksi-saksi di depan persidangan juga akan memberikan pengaruh pada kinerja lembaga peradilan. Saksi-saksi yang dihadirkan berdasar penelitian bahkan sering tidak hadir padahal saksi yang tidak hadir adalah saksi korban (saksi penting). Problema ketidakhadiran atau keterlambatan adalah berbagai macam baik karena tempat tinggal yang jauh, tidak diberikan dana (beaya) untuk perjalanan, pemanggilan yang terlambat dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Jaksa Penuntut Umum sendiri tidak dapat memberikan argumentasi yang memadai di dalam mempertanggungjawabkan apa sebab saksi-saksi atau terdakwa tidak hadir, sebab pemanggilan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang.

### 3. Faktor Pribadi

Hakim merupakan manusia biasa, dipundaknya memegang posisi yang bermacam-macam baik sebagai anggota masyarakat, sebagai penegak hukum, sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai orang yang diberi jabatan untuk

---

<sup>32)</sup> Moh. Mahfud MD, "Pergulatan Politik Dan Hukum di Indonesia" (Yogyakarta : Gama Media, 1999), halaman 305.

mengambil putusan. Sebagai manusia Hakim pada dasarnya mempunyai empat kebutuhan dan dapat dikualifikasikan menjadi empat jenis. <sup>33)</sup> Kebutuhan-kebutuhan dimuka adalah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup normal di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat mengembangkan budayanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan ia harus hidup sesuai dengan kodratnya sehingga manusia dapat menghamba pada Tuhannya, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta dirinya sendiri.

Hakim didalam menjalankan profesinya telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri sehingga didalam mengimplementasikan jabatannya dapat bebas dan mandiri, hasil dari pekerjaannya adalah dapat memberikan keadilan dan kebenaran sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hakim sebagai pegawai negeri sipil harus tunduk pada aturan-aturan kepegawaian dan ketentuan yang digariskan oleh organisasi kepegawaian. Di lain pihak Hakim sebagai seorang profesional mempunyai kode etik profesi, harus tunduk dan taat pada kode etik profesinya. Hakim juga dituntut untuk mempunyai moral (adat istiadat) yang baik sehingga ia dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekelilingnya. Hakim dilambangkan dengan Kartika, Cakra, Cahaya, Sari dan Tirta, Hakim juga dituntut untuk melaksanakan Tri Prasetyanya. Adapun etika profesi yang seharusnya dipegang oleh Hakim meliputi :

(a) Etika Kepribadian

Sebagai pejabat penegak hukum, Hakim :

- percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- menjunjung tinggi citra, wibawa dan martabat Hakim ;

---

<sup>33)</sup> Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 4. Empat kebutuhan tersebut yaitu (a) kebutuhan ekonomi yang bersifat material, untuk kesehatan dan keselamatan jasmani, seperti pakaian, makanan dan perumahan. (b) kebutuhan psikis yang bersifat immaterial, untuk kesehatan dan keselamatan rohani, seperti pendidikan, hiburan, penghargaan agama. (c) kebutuhan psikologis yang bersifat seksual, untuk membentuk keluarga dan kelangsungan hidup generasi secara turun temurun, seperti perkawinan, berumah tangga. (d) kebutuhan pekerjaan yang bersifat praktis, untuk mewujudkan ketiga jenis kebutuhan diatas, seperti perusahaan, profesi.

- berkelakuan baik dan tidak tercela ;
- menjadi teladan bagi masyarakat ;
- menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat ;
- tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat Hakim ;
- bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab ;
- berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu ;
- bersemangat ingin maju/meningkatkan nilai kepribadian ;
- dapat dipercaya ;
- berpandangan luas.

(b) Etika melakukan tugas jabatan

sebagai pejabat penegak hukum, Hakim :

- bersikap tegas, disiplin ;
- penuh pengabdian pada pekerjaan ;
- bebas dari pengaruh siapapun juga ;
- tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan, dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan ;
- tidak berjiwa mumpung ;
- tidak menonjolkan kedudukan ;
- menjaga wibawa dan martabat Hakim dalam hubungan kedinasan ;
- berpegang teguh pada kode kehormatan Hakim.

(c) Etika Pelayanan terhadap pencari keadilan

sebagai pejabat penegak hukum, Hakim :

- bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan didalam hukum acara yang berlaku ;
- tidak memihak, tidak bersimpati, tidak anti pati pada pihak yang berperkara ;
- berdiri diatas semua pihak yang berkepentingan bertentangan, tidak membeda-bedakan orang ;

- sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun perbuatan ;
- menjaga kewibawaan dan kekhitmatan persidangan ;
- bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan ;
- memutus berdasarkan keyakinan hati nurani ;
- sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(d) Etika hubungan sesama rekan Hakim

sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, Hakim :

- memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan ;
- memelihara rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan ;
- memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp Hakim ;
- menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan baik di dalam maupun di luar kedinasan ;
- bersikap tegas, adil dan tidak memihak ;
- memelihara hubungan baik dengan Hakim bawahan dan Hakim atasannya ;
- memberi contoh yang baik di dalam dan di luar kedinasan. <sup>34)</sup>

Apabila Hakim dapat memegang teguh dan menjalankan kode etika profesinya maka sudah dapat diharapkan akan lahir Hakim yang berkualitas baik dari segi akhlak (moral) maupun kemampuan intelektualitasnya. Hakim yang demikian adalah Hakim dambaan dari masyarakat dan bangsa sehingga putusannya juga akan lahir putusan yang berkualitas. Putusan berkualitas adalah putusan yang dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, adil, bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kebebasan meskipun memperoleh pengakuan dalam

---

<sup>34)</sup> Periksa Kode Kehormatan Hakim Indonesia.



hukum, namun tidak dapat berhenti padanya, untuk mencapai kebebasan subyek (manusia) harus menegasi hukum. Ia harus mengembangkan moralitas.<sup>35)</sup>

Di dalam menghadapi tugas dan kewajibannya lembaga pengadilan melakukan suatu proses peradilan semenjak perkara diterima, selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa. Oleh Majelis Hakim perkara diperiksa dan diputus dan pada akhirnya berakhir pada tahap penyelesaian perkara (minutering). Puncak dari proses peradilan adalah pada tahap pengambilan putusan oleh Majelis Hakim. Pada tahap ini kepribadian (pribadi) Hakim begitu besar pengaruhnya terhadap putusan dan hasil putusannya. Hakim yang matang jiwanya, berdedikasi tinggi, moralitas dapat diandalkan, berwawasan luas, sabar, disiplin, tanggap, tangguh, tanggon, pekerja keras, adil, jujur, berintegritas tinggi terhadap tugas-tugasnya, memegang teguh etika profesi maka akan diharapkan muncul putusan pengadilan yang berkualitas. Tetapi apabila sebaliknya maka jelas putusan pengadilan akan mendapat tantangan dari masyarakat karena putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Hakim di dalam menjalankan fungsinya dari penelitian diperoleh hasil tidak dapat terlepas dari faktor-faktor luar yang secara langsung memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut berasal dari lingkungan kerja, masyarakat, saksi-saksi maupun dari terdakwa. Demikian pula pengaruh dari teman seprofesi maupun pembantu tugas pokok pemeriksaan perkara. Memang secara teoritis kemandirian dan kebebasan Hakim oleh Undang-Undang dijamin eksistensinya. Tidak ada kekuasaan lain yang diperbolehkan untuk mencampuri kekuasaan kehakiman. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Hakim memang sering mendapatkan pengaruh baik dari terdakwa, keluarga terdakwa maupun pihak-pihak tertentu, hal ini tergantung pada Hakim yang memutus, apabila pribadi Hakim teguh pada pendirian

---

<sup>35)</sup> Frans Magnis Suseno "Filsafat Sebagai Ilmu Kritis" (Yogyakarta : Kanisius, Cetakan ke - II, 1993), halaman 108.

dan menguasai permasalahan, tidak ada kendala yang berarti dalam memeriksa dan mengambil putusan.

Faktor lingkungan lain berupa gaji, dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa gaji apabila dibandingkan dengan pegawai negeri lain memang lebih tinggi. Demikian pula Hakim adalah pejabat fungsional maka di dalam penghasilan tiap bulannya masih ditambah tunjangan fungsional. Untuk Hakim sesungguhnya menurut informan gaji terasa belum cukup apabila dihubungkan dengan tugas pokoknya. Tetapi pada umumnya suami/isteri adalah juga mempunyai pekerjaan sehingga dengan penghasilan yang ada sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Faktor lingkungan berupa pendidikan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Peradilan Umum, syarat menjadi Hakim adalah berpendidikan Sarjana Hukum. Dari penelitian diperoleh fakta bahwa untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang Hakimnya semuanya telah berpendidikan Sarjana Hukum dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Tetapi semuanya masih belum berpendidikan pada jenjang yang lebih tinggi kecuali pernah mengikuti kursus-kursus atau penataran-penataran baik yang diselenggarakan dari lingkungan Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung atau oleh instansi lain di luar kedua instansi diatas.

Adanya organisasi profesi Hakim (Ikatan Hakim Indonesia) pada dasarnya kurang menunjang peningkatan profesionalisme Hakim, sebab segalanya adalah tergantung dari masing-masing anggota IKAHI sendiri. Di wilayah eks Karesidenan Semarang pertemuan anggota IKAHI diselenggarakan dua bulan secara bergiliran. Acara pertemuan lebih banyak diisi dengan pengarahan dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan sekali-kali ada ceramah ilmiah dari penceramah yang ahli di dalam bidangnya. Tetapi dari penelitian diperoleh hasil bahwa ceramah tersebut kurang efektif.

Para informan berpendapat bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia Hakim baik kualitas moral, profesional dan kinerja tergantung dari pribadi Hakim tersebut. Hakim yang ingin maju harus secara aktif meningkatkan kualitasnya baik dengan mengikuti pendidikan formil, mengikuti penataran-penataran, kursus-kursus maupun usaha-usaha yang lain. Usaha tersebut dilakukan secara mandiri tidak tergantung pada institusi yang ada, sebab institusi yang ada baik institusi kedinasan maupun non kedinasan ada kendala dan problema, baik meliputi sarana dan prasarana, maupun kendala senioritas dan aspek birokrasi yang ada.

Peradilan sendiri tidak pernah terlepas dari lingkungan dimana lembaga ini bekerja, David Reisman yang menyatakan :

*"..... attorneys have a strong component of equitism, which is satisfied in the exhibitionism of the courtroom".* <sup>36)</sup>

### C. Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana

Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana oleh Undang-Undang dijamin kemandirian dan kebebasannya. Demikian pula dengan simbol-simbolnya maupun dengan janji-janjinya dan kode etik profesinya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberi kebebasan di dalam menentukan benar salahnya seseorang dan jenis pidana apa yang akan dijatuhkan serta seberapa berat ringannya.

Sebelum mengambil putusan perkara pidana maka Hakim dituntut untuk mendalami apa makna dari kebebasan dan kemandirian serta dituntut pula untuk mengetahui tujuan dari pidana dan pemidanaan, sehingga putusan Hakim diharapkan akan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Putusan yang adil dan benar adalah putusan yang mencerminkan tingkat kesadaran

---

<sup>36)</sup> David Reisman dalam Soerjono Soekanto, "Pokok-pokok Sosiologi Hukum" (Jakarta : CV. Rajawali, 1980), halaman 161.

hukum masyarakat. Kualitas putusan pengadilan adalah tergantung pula dengan kualitas dari Hakimnya. Hakim yang berilmu, berpandangan luas, bermoral dan akhlak yang baik, memegang teguh etika profesi lebih dapat diharapkan lahir suatu putusan yang berkualitas sebab dengan Hakim yang berkualitas maka ia akan berfikir, berbuat (mengambil) putusan dengan pertimbangan yang rasional, hati-hati dan cermat, dapat memikirkan apa yang akan terjadi. Putusannya akan memberi manfaat apa tidak bagi terdakwa khususnya bagi masyarakat dan lingkungannya.

Hakim yang berkualitas adalah Hakim yang menguasai Undang-Undang secara baik dan benar, selanjutnya menggunakan Undang-Undang tersebut secara baik dan benar dalam kasus-kasus kongkrit. Hakim sendiri juga harus mengetahui nilai-nilai (tingkat) kesadaran hukum masyarakat sehingga putusan Hakim selalu dilandasi pertimbangan-pertimbangan hukum (*motiverd*) yang lengkap dan sistematis sehingga orang yang mendengar atau membaca suatu putusan dapat mengetahui jalan pikiran Hakim dalam pengambilan putusan.

Putusan Hakim tanpa pertimbangan seolah-olah tulang kerangka tanpa darah dan daging. Memberikan alasan/pertimbangan yang masuk nalar berarti memberikan jaminan bagi peradilan yang sehat. <sup>37)</sup> Putusan Pengadilan Negeri di dalam perkara pidana khususnya harus mencantumkan syarat-syarat yang ditentukan di dalam KUHP pasal 197. Putusan yang tidak didahului "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan tidak pula memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan adalah merupakan satu kelalaian yang oleh karena itu adalah batal. <sup>38)</sup>

Peranan pribadi dari Hakim sangat menentukan termasuk keyakinan Hakim terhadap kesalahan terdakwa. Proses dari pengertian menjadi pengetahuan selanjutnya masuk pada tahap keyakinan di dalam Hakim menangani kasus

---

<sup>37)</sup> Soedirjo, "Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat Dan Fungsinya)", (Jakarta : Akademika Pressindo, 1984), halaman 68.

<sup>38)</sup> Lihat Putusan MA tanggal 28-8-1974 No. 104 K/Kr/1973.

dibimbing oleh Hukum Acara Pidana agar Hakim tidak secara anarkhi di dalam menyelesaikan kewajibannya.

Cara Hakim menyelesaikan kasus yang dihadapi demikian pula hasil dari putusannya tidak terlepas dari pandangan Hakim terhadap hukum pidana dan pemidanaan. Realisme hukum berpandangan bahwa Hakim dan Juris secara keras memutuskan kasus-kasus menurut keyakinan pribadi dan perasaan-perasaan mereka, baru kemudian bekerja pada hukum tertulis untuk membenaran (justifikasi). Oleh karena itu sebuah pepatah terkenal tentang realisme hukum adalah bahwa keputusan pengadilan acapkali kurang menerapkan tindakan hukum (*legal precedent*) dibanding dengan apa yang pak Hakim lakukan untuk sarapan paginya.<sup>39)</sup>

Hakim didalam menjalankan fungsinya terutama pada waktu mengambil putusan dihubungkan dengan kebebasannya akan berpikir terhadap dirinya sendiri, pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Atau apakah Hakim akan membebaskan atau melepaskan terdakwa. Tetapi dilain pihak Hakim dapat juga melakukan penindakan (*maatregel*) dalam hal terdakwa adalah seorang anak di bawah umur yang melakukan kejahatan. Hakim dapat menyerahkan anak tersebut kepada negara atau lembaga yang ditunjuk untuk itu, untuk dididik paksa sampai usia tertentu (menjadi anak negara). Disini Hakim memandang bahwa terhadap si anak lebih tepat dijatuhkan tindakan daripada pemidanaan.

Dalam kasus tertentu misalnya yang melakukan kejahatan adalah anak di bawah umur selain tindakan (*maatregel*) di muka, Hakim dapat menyerahkan si anak kembali kepada orang tua atau walinya untuk dididik, karena Hakim memandang anak tersebut masih akan dapat diperbaiki oleh orang tuanya atau walinya sehingga tidak perlu memidana atau menempatkan si anak untuk dididik paksa. Dari penelitian di wilayah hukum Pengadilan Jawa Tengah diperoleh hasil

---

<sup>39)</sup> Donald Black, "Sociological Justice" (New York : Oxford Univ. Press, 1989), halaman 4 - 5.

bahwa Hakim dalam menangani suatu kasus dapat bebas bergerak di dalam mengambil putusan apakah terdakwa dijatuhi pidana, dibebaskan, atau dilepaskan. Dapat pula diberikan tindakan (*maatregel*) atau diberikan kebijakan.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya dua aliran (mazhab) besar yaitu mazhab klasik dan mazhab modern. Di dalam perkembangannya masing-masing mengalami modifikasi sehingga disamping keduanya ada mazhab lain yang dikenal dengan *mazhab neo klasik* dan *mazhab social defence*. Mazhab klasik merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada akhir abad XVIII di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaaan hukum dan ketidakadilan raja/penguasa terhadap rakyat. Raja atau penguasalah yang membuat Undang-Undang, melaksanakan, mengawasi, menghakimi pada saat terjadi konflik dan yang mempertahankan Undang-Undang. Demikian besarnya kekuasaan raja, sehingga pada saat itu dikenal semboyan yang berbunyi "*L'etat ces moi*" (Aku adalah Undang-Undang).

Ciri-ciri mazhab klasik adalah :

- a. Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Hal ini selain merupakan upaya untuk membatasi kewenangan dan kesewenang-wenangan raja, juga bermaksud untuk memperhatikan hak azasi manusia.
- b. Sangat membatasi kebebasan Hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan, sehingga dikenal sistem "*the definite sentence*" yang sangat kaku/rigid sebagaimana terlihat dalam *Code Perancis 1791*.
- c. Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang/individu bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya (kebebasan kehendak manusia).
- d. Perumusan Undang-Undang berupa unsur tindakan/perbuatan dan unsur bersifat melawan hukum merupakan titik sentral. Tindakan/perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dari pelakunya sehingga

mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana. Faktor usia, keadaan jiwa pelaku, keadaan dan tindakan yang dilakukan dan sebagainya kurang diperhatikan, karenanya dapat disebut Hukum Pidana Tindakan (*Daad strafrecht*).

- e. Dengan perhatian terhadap hak azasi manusia yang demikian, mazhab ini mengutamakan perlindungan/jaminan terhadap kepentingan individu (yang sudah banyak dikorbankan).<sup>40)</sup>

Mazhab Neo Klasik menitikberatkan pada pengimbalan terhadap kesalahan pelaku. Hal ini terlihat pada corak *Code Penal Perancis 1816* yang kembali memberikan kekuasaan kepada Hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian sistem "*the definite sentence*" ditinggalkan dan beralih pada sistem "*the indefinite sentence*".

Adapun ciri pokok mazhab neo klasik adalah :

- a. Asas Legalitas

Menyatakan bahwa tiada tindak pidana dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.

- b. Asas Kulpabilitas/kesalahan (*geenstraf zonder schuld*)

Bahwa orang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang berupa *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan).

- c. Asas Pengimbalan (pembalasan)

Bahwa pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil/tujuan yang bermanfaat melainkan setimpal dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Karena itu dapat disebut sebagai *Daad dader strafrecht*.<sup>41)</sup>

---

<sup>40)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-teori Dan Kebijakan Pidana" (Bandung : Alumni, 1992), halaman 25 - 26.

<sup>41)</sup> Ibid, halaman 26 - 27.

Mazhab Modern yang timbul pada abad XIX dan dikenal juga sebagai aliran positif mempunyai ciri-ciri antara lain :

- menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat bahayanya si pelaku.
- pertanggungjawaban si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat (*public protection and criminal rehabilitation*). Pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karena itu dikehendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku. Pusat perhatian adalah pelaku (*dader - strafrecht*) yang dengan demikian lebih mengutamakan *criminal intention* (unsur subyek dan kesalahan) daripada *criminal act* (unsur bersifat melawan hukum dan tindakan).<sup>42)</sup>

Dari penelitian di Jawa Tengah diperoleh fakta bahwa Hakim di dalam mengambil putusan perkara pidana tidak akan bergerak dari ancaman pidana minimum dan maksimum yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Dalam kasus-kasus tertentu dapat keluar dari maksimum khusus kalau memang oleh Undang-Undang diatur misalnya di dalam hal perbarengan (*concursum*). Tetapi terhadap pidana denda pakar berpendapat bahwa diperbolehkan Hakim menetapkan pidana denda lebih tinggi apabila ternyata ancaman pidana denda dalam Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Terhadap ajaran mengenai pemidanaan Muladi dan Barda Nawawi Arief lebih cenderung menggunakan istilah :

- a. Teori absolut
- b. Teori relatif
- c. Teori gabungan

Teori absolut sesuai dengan aliran klasik yang menitikberatkan kepada kejahatan itu sendiri, sedangkan aliran relatif sesuai dengan aliran modern dengan prevensi

---

<sup>42)</sup> Ibid, halaman 32.



sosialnya. Khusus terhadap teori aliran gabungan ini dikembangkan oleh Rosi yang mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Ia telah menganggap pembalasan sebagai rasa pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui batas suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi.<sup>43)</sup>

Kesalahan Hakim yang timbul dalam melaksanakan tugas peradilannya sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 jo UU No. 14 tahun 1985 jo UU No. 2 tahun 1986 tidak merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Badan Peradilan. Dari pasal 1365 BW tidak dapat dijadikan landasan untuk menggugat kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Demikian pula berkaitan dengan "Azas kebebasan Hakim", maka Negara/Pemerintah i.c. Ketua Mahkamah Agung RI tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugas peradilannya.<sup>44)</sup>

Meskipun Hakim tidak dapat digugat di dalam kemandirian dan kebebasannya tetapi Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disamping itu di dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang dan yang jahat dari terdakwa. Di dalam pengambilan putusan Hakim dituntut untuk jujur, merdeka, berani mengambil putusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam hukum pidana dan khususnya dalam hal pidana ada hubungan antara masyarakat dan anggotanya. Dan dalam hubungan ini kepentingan kehidupan bersama lebih menonjol dan diutamakan. Hanya apabila kepentingan umum mengharuskannya maka terhadap orang yang bersalah itu dapat dijatuhkan pidana. Dan hanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih utama sifatnya dibandingkan

---

<sup>43)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Pidana Dan Pemidanaan" (Semarang : UNDIP, 1984), halaman 17.

<sup>44)</sup> Periksa Putusan Mahkamah Agung RI No. 319 PK/Pdt/1986 tanggal 7 September 1988.

dengan kepentingan perorangan yang dinyatakan bersalah itu dapat mengakibatkan keputusan Hakim yang menjatuhkan pidana kemerdekaan. Hal ini tidak pula berarti bahwa Hakim pidana itu tidak perlu memperhatikan kepentingan pembuat. Keputusan mengenai pidana justru dipercayakan kepada Hakim, dan kepentingan *justisiabile* sejauh mungkin harus diperhatikan. Jadi Hakim pidana seharusnya mempertimbangkan dengan baik-baik kepentingan kehidupan bermasyarakat dan ini ditimbang dengan kepentingan orang yang bersalah. Bilamana kepentingan kehidupan bermasyarakat menghendaki supaya dijatuhkan pidana, maka dia masih harus memilih diantara pidana-pidana itu, manakah yang terbaik bagi yang bersangkutan.<sup>45)</sup>

Berdasar penelitian di Jawa Tengah para informan berpendapat di dalam mengambil putusan merasa tidak pernah ada campur tangan secara langsung baik itu dari atasan maupun dari lingkungannya. Tetapi secara tidak langsung ada berupa menanyakan kasus yang sedang berjalan maupun permohonan untuk mendapatkan keringanan putusan. Semuanya ini berdasar penelitian tergantung dari pribadi Hakim, Hakim yang kuat dan tegas pada pendiriannya tidak pernah akan terpengaruh oleh faktor-faktor luar. Tetapi dari informan diperoleh fakta bahwa pribadi terdakwa akan selalu dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal ini disamping Undang-Undang mengatur, kebutuhan dalam pemeriksaan juga harus diperhatikan agar kualitas putusan terjamin. Faktor pribadi dari terdakwa begitu besar menjadi perhatian Hakim, sebab berdasar penelitian bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus memberikan manfaat baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Terhadap terdakwa diharapkan akan memperbaiki moral dan akhlaknya serta dapat memperbaiki perilakunya agar kelak dapat hidup secara wajar di dalam masyarakat.

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim di Jawa Tengah lebih mendekati teori/aliran integratif sebab tujuan pemidanaan bersifat penal karena

---

<sup>45)</sup> Roeslan Saleh, "Segi Lain Hukum Pidana" (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 24.

menghubungkan prinsip-prinsip teleologis misalnya "utilitarianism" dan prinsip retributivist. Di dalam pemidanaan dari aliran integratif di muka selalu didasarkan atas sasaran-sasaran yang akan dicapai. Baik sasaran terhadap terdakwa, korban maupun masyarakat sehingga lebih cocok apabila aliran retributif disejajarkan dengan ajaran individualisasi pemidanaan. Faktor pembalasan dari penelitian tidak di dapat fakta secara jelas sebab sudah secara otomatis masyarakat akan merasa terlindungi apabila perkara yang menimpa dirinya diproses menurut hukum, salah tidaknya terdakwa bukan permasalahan yang penting bagi masyarakat. Hal ini terjadi sebab dengan adanya suatu perbuatan melanggar hukum masyarakat akan melapor pada pejabat penegak hukum atau penegak hukum sendiri yang langsung memproses suatu kasus.

Disamping itu perlunya pemahaman yang mendalam oleh para penegak hukum mengenai asas-asas pemberian pidana ini, ialah untuk supaya para penegak hukum sadar bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama jadi sesuai dengan keadilan dan perikemanusiaan.<sup>46)</sup>

Pada waktu Hakim mengambil putusan ia mempunyai kebebasan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, jenis pidana, ukuran pidana dan pelaksanaan pidana (*strafsoert, strafmat dan strafmodus atau strafmodalitet*). Kebebasan ini lebih tergantung pada pribadi dan perilaku (*behavior*) Hakim dalam menerima, segala bukti-bukti, keterangan-keterangan baik dari saksi-saksi, terdakwa maupun dari pengetahuan Hakim yang akhirnya pembuktian antara fakta-fakta dan unsur-unsur dalam surat dakwaan sehingga Hakim mempunyai keyakinan untuk mengambil putusan. Terbukti tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tergantung lengkap tidaknya alat bukti yang terungkap di depan persidangan, sebab di dalam pembuktian Hakim terikat oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>46)</sup> Djoko Prakoso, "Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), halaman 39.

yaitu adanya minimum dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan adanya keyakinan Hakim, dan pembuktian ini di dalam Hukum Acara Pidana sering disebut dengan *Negatif Wettelijk*.

Apabila berdasar pemeriksaan ternyata terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana karena salah satu unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*). Sedangkan apabila pengadilan (Hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sesungguhnya kecuali dua jenis putusan dimuka, masih ada putusan lagi dan di dalam praktek sering disebut sebagai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dalam hal ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscur libel*). Atau dapat juga putusan yang menyatakan bahwa suatu perkara yang diperiksa di depan pengadilan tidak dapat dilanjutkan karena kadaluwarsa (*verjaring*) atau karena perkara bukan merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri.

Kewenangan Hakim untuk menjatuhkan jenis pidana ini tidak terlepas dari adanya kebebasan Hakim yang oleh Undang-Undang memang dijamin, tetapi kebebasan ini masih tetap dibatasi oleh Undang-Undang sebab di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan jenis-jenis pidana yaitu pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Disamping jenis pidana tersebut dimuka sesungguhnya masih ada lagi tindakan (*matregel*) yang dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal terdakwa masih anak-anak dan dapat dikembalikan ke orang tua, atau dijadikan anak negara agar menjadi orang yang berguna dikemudian hari.

Penentuan jenis pidana pada hakekatnya merupakan pemidanaan, sebab dengan pemidanaan ini diharapkan tujuan pemidanaan akan tercapai sebagaimana yang dipikirkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana.

..... pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang ;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat.<sup>47)</sup>

Konsep Rancangan KUHP tahun 1997/1998 dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

maksud tujuan pemidanaan ialah :

1. untuk mencegah dilakukan tindak pidana dalam pengayoman negara, masyarakat dan penduduk ;
2. untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna ;
3. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sedangkan dalam Pasal 3.01.01 (1) usul Rancangan KUHP tahun 1997/1998 sebagai berikut :

Pemidanaan bertujuan untuk

- ke. 1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dalam pengayoman masyarakat ;
- ke. 2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat ;

---

<sup>47)</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara" (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996), halaman 82.

- ke. 3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mandatkan rasa damai dalam masyarakat ;
- ke. 4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa Hakim menjatuhkan pidana penjara karena sebelumnya telah berada dalam tahanan sementara. Jenis pidana penjara dijatuhkan karena informan berpendapat pidana penjara lebih efektif untuk dilaksanakan (di eksekusi), dengan terdakwa berada dalam tahanan perkara relatif lebih lancar baik pada waktu proses pemeriksaan maupun penyelesaian kasus tersebut. Sebab dengan terdakwa dijatuhi pidana penjara dan diperintahkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan dan terdakwa menerima, maka penyelesaian perkara (*minutering*) berkas lebih cepat karena baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak banding.

Terhadap pidana jenis lain yaitu pidana mati, informan belum pernah menjatuhkan pidana tersebut. Sedangkan terhadap pidana kurungan hal ini sering dijatuhkan kalau memang ancaman pidana diatur dan lebih sering pidana kurungan pengganti denda. Sedangkan pidana denda sering dijatuhkan terutama pada pelanggaran terhadap tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas. Hakim dalam mengambil putusan, ia mempunyai kebebasan menentukan berat ringannya pidana sehingga nasib terdakwa adalah tergantung pada pribadi Hakim. Meskipun pribadi begitu besar menentukan tetapi faktor Undang-Undang tidak dapat diabaikan karena sistem peradilan kita menganut ajaran legalitas.

Disamping itu di dalam hukum pidana juga dikenal adanya pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Kedua pedoman ini pada hakekatnya akan membimbing pengambil kebijakan di bidang perundangan agar memberikan batasan-batasan tertentu dalam pembuatan Undang-Undang maupun bagi Hakim di dalam pengambilan putusan agar putusan Hakim mempunyai dasar atau ukuran sehingga lahir suatu putusan yang seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Berat ringannya putusan Hakim dalam perkara pidana di dalam KUHP memang tidak

diatur tentang pedoman pemidanaan meskipun di dalam konsep KUHP hal ini diatur. Tidak diaturnya pedoman pemidanaan ini membawa pengaruh pada Hakim untuk mengambil putusan berdasar ukuran pribadinya setelah Hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang terungkap di depan persidangan.

Berdasar penelitian terhadap informan di wilayah hukum Pengadilan Negeri eks Karesidenan Semarang maka berat ringannya pidana banyak tergantung pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan ini memang di dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP diatur.

Adapun hal-hal yang memberatkan antara lain :

- terdakwa seorang residivis ;
- terdakwa berbelit-belit ;
- perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu malam, secara bersama-sama menyebabkan korban mati atau menderita ;
- terdakwa pada waktu diperiksa di Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan melarikan diri.

Adapun hal-hal yang meringankan antara lain :

- terdakwa berterus terang ;
- terdakwa masih muda ;
- terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan pidana ;
- terdakwa melakukan kejahatan karena terpaksa ;
- terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;
- terdakwa telah minta maaf dan diberi maaf oleh korban ;
- terdakwa telah mengganti dan atau mengembalikan barang bukti.

Kebebasan Hakim untuk menjatuhkan pidana (*judicial discretion in sentencing*) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam Ilmu Kriminologi yang dipengaruhi Ilmu Psikologi dan ilmu sosial lainnya, yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim haruslah memperhatikan azas "individualisasi" sesuai

dengan tindak pidana dan pelakunya. Ini berarti Hakim harus membedakan terdakwa yang satu dengan lainnya, kemudian menentukan pidana yang paling tepat sesuai dengan data-data terdakwa tersebut.<sup>48)</sup>

Tujuan pemidanaan di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah untuk memberikan nestapa tetapi terutama sekali memperbaiki (merehabilitasi) terpidana, sehingga dengan menjadi baiknya terpidana masyarakat akan terlindung. Agar hal tersebut dapat dicapai tentunya diperlakukan (diperlukan) data pemidanaan yang lengkap yang didukung pedoman yang jelas dalam Undang-Undang hukum pidana.<sup>49)</sup>

Data yang dipakai Hakim dalam pengambilan putusan berdasar penelitian masih relatif minim, sebab seorang terdakwa diketahui sebagai residivis biasanya baru akan diketahui apabila didalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian terungkap, atau dalam lampiran catatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat. Atau dapat juga karena Hakim mengetahui disebabkan pernah memeriksa terdakwa atau karena terdakwa menerangkan sendiri di depan persidangan. Data lain dari terdakwa dapat diketahui berdasar penelitian kemasyarakatan baik yang dibuat oleh Kantor Sosial maupun BAPAS yang menjelaskan latar belakang kehidupan terdakwa.

Memang dasar yang paling utama dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim adalah segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan. Hal ini sering disebut sebagai fakta-fakta yang didapat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang sah dan segala sesuatu yang diketahui oleh Hakim. Disamping Hakim di dalam putusan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan juga mengambil putusan denda atau ganti rugi yang harus dibayar oleh terdakwa apabila

---

<sup>48)</sup> Eddy Djunaedi Karnosudirdja, "Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Nara pidana", tanpa penerbit, 1983, halaman 3 - 4.

<sup>49)</sup> Ibid, halaman 4.



ada tuntutan penggabungan perkara perdata maupun dalam perkara yang diancam dengan jenis pidana denda.

Terhadap pidana denda ini berdasar penelitian yang sering dijatuhkan adalah dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) baik dalam pelanggaran lalu lintas angkutan jalan raya maupun pelanggaran terhadap perkara yang ancaman pidananya dibawah 3 (tiga) bulan kurungan. Terhadap perkara-perkara tertentu misalnya perkara korupsi maka pidana denda juga disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya. Jarang dijatuhkan pidana melebihi jumlah yang diatur di dalam Undang-Undang. Pakar berpendapat bahwa pidana denda dapat saja lebih tinggi dari jumlah yang diatur dalam Undang-Undang apabila ternyata nilai dari ancaman pidana denda sudah tidak sesuai dengan nilai uang dalam masyarakat sekarang ini.

Terhadap pidana berupa ganti kerugian berdasar penelitian Hakim akan mengabulkan tuntutan penggabungan perkara perdata sebagaimana diatur dalam KUHAP apabila diajukan sebelum ada tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu harus dilampiri bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi seberapa besar kerugian yang telah diderita oleh korban. Putusan ganti kerugian akan diputus bersama-sama pokok perkara dan besar kecilnya ganti kerugian terserah Hakim berdasar pertimbangan surat-surat bukti, saksi-saksi, kebenaran, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia baik korban maupun terdakwa. Biaya perkara oleh Hakim dalam mengambil putusan juga harus dicantumkan dalam putusan. Besar kecilnya tergantung pada Hakim, di dalam Undang-Undang telah dicantumkan batas maksimumnya. Dari penelitian diperoleh data bahwa Hakim tidak pernah berani menjatuhkan biaya perkara melebihi apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini didasarkan karena biaya dibebankan kepada terdakwa dan dibayarkan untuk negara. Jadi faktor terdakwa akan memberi pengaruh pada besar kecilnya biaya (ongkos) perkara.

Selain Hakim dapat menjatuhkan pidana berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pembebanan biaya perkara, penggabungan tuntutan ganti kerugian, maka Hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan baik berupa pencabutan hak-hak tertentu maupun pengumuman putusan Hakim. Terhadap pidana tambahan ini Pengadilan Negeri eks Karesidenan Semarang jarang dijatuhkan karena Hakim masih selalu mempertimbangkan hak-hak azasi manusia khususnya terdakwa, sebab dengan pencabutan hak-hak tertentu maka akan mengakibatkan sumber penghidupan dari terdakwa terganggu karena seorang terdakwa apabila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat masih memerlukan penyesuaian cukup lama. Termasuk untuk dapat kembali mencari nafkah seperti sebelum ia melakukan kejahatan dan berada dalam keadaan seperti sediakala.

Pemidanaan berupa pidana penjara yang tidak perlu dijalani oleh terdakwa di lembaga pemasyarakatan (*voorwardelijk verordering*) pada hakekatnya oleh Undang-Undang diatur. Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang dipegang oleh Hakim, agar terdakwa akan lebih baik dipidana bersyarat (percobaan) daripada dipidana penjara dalam lembaga. Terhadap pidana bersyarat sanksi yang diterapkan adalah berorientasi pada hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad - daderstrafrechts*). Sanksi ini tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan yang bertujuan pendidikan bagi terdakwa agar menjadi orang yang lebih berhati-hati dan berbuat baik dikemudian hari. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa Hakim di Jawa Tengah menjatuhkan pidana percobaan biasanya dalam perkara pelanggaran yang menyebabkan korban meninggal atau luka-luka karena kealpaan dari terdakwa. Disamping itu juga terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang ringan sehingga tidak menimbulkan kegoncangan di dalam masyarakat.

Faktor pribadi Hakim begitu besar berpengaruh dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebab terdakwa yang baru pertama kali melakukan kejahatan,

terdakwa masih muda (status pelajar), status lain akan mendapatkan pidana yang lain apabila dibandingkan dengan terdakwa yang memang sudah seringkali melakukan kejahatan. Sifat, sikap, kemampuan, integritas, moralitas, dedikasi dari Hakim begitu besar perannya di dalam mengambil putusan, sebab dengan ciri-ciri di muka diharapkan akan lahir suatu putusan yang benar, adil dan berkualitas. Maka faktor pribadi sangat menentukan dapat tidaknya kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana.

Pada waktu penelitian di Jawa Tengah para informan menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mengambil putusan. Tetapi yang paling penting dan menentukan adalah pribadi dari Hakim. Pribadi yang cermat, hati-hati, teliti akan membawa putusan yang berkualitas, sehingga putusannya dapat diterima oleh masyarakat sebagai putusan yang berkeadilan dan benar. Pandangan (falsafah) dari Hakim tentang pidana dan ppidanaan sangat penting disamping pengetahuan dan pengenalan terhadap budaya, sarat dengan pandangan-pandangan, sikap, nilai yang dihayati dan diamalkan dalam rangka proses pelaksanaan dari fungsi peradilan. Apabila hal dimuka tidak dihayati, dilaksanakan maka Undang-Undang hanyalah sebagai suatu produk hukum untuk mengatur suatu masalah tetapi tidak dimengerti sebagai sesuatu yang mempunyai jiwa (roh) bagi kehidupan manusia. Maka peranan nilai sangat penting di dalam ppidanaan yang harus dijatuhkan oleh Hakim, baik nilai kebebasan, kemandirian, keadilan, kebenaran, kemanfaatan, kepercayaan, keseimbangan (kesederajatan), perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang melihat hukum pidana dari aspek "norma" substantifnya, maka wajarlah dikatakan bahwa permasalahan pokok dari hukum pidana terdiri dari masalah tindak pidana, masalah kesalahan dan masalah pidana, karena memang ketiga hal itulah yang diatur di dalam norma-norma hukum pidana substantif. Namun apabila hukum pidana dilihat dari aspek "nilai", maka permasalahan pokoknya lebih mendasar yaitu pada masalah konsep nilai atau ide

dasar yang menjiwai/melandasi norma-norma substantif dari hukum pidana itu sendiri. Oleh karena itulah dalam uraian terdahulu dikemukakan bahwa masalah sentral dari hukum pidana terletak pada atau berhubungan erat dengan masalah konsep nilai (dari sudut sosio filosofik, sosio politik dan sosio kultural).<sup>50)</sup>

Peranan nilai tidak dapat dikesampingkan sebab hal ini akan membimbing Hakim menuju pada kualitas hasil putusan, sebab *Errare Humanum Est* Khilaf adalah insaniah. Manusia bukan saja tak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, melainkan justru merupakan sumber kedua sifat itu. Dan seorang Hakim yang juga seorang manusia tidak selalu menyadari telah melakukan kesalahan. Kekeliruan dan keluputan ingatan para saksi, prasangka dan pra anggapan mereka, dapat mengakibatkan hukuman dan penderitaan terhadap seorang tergugat. Bahkan kekhilafan itu bisa menggiring tergugat ke tiang gantungan atau ke muka regu tembak. Sebab bukannya jarang diketahui dan disadarinya suatu kekliruan putusan peradilan kadang-kadang datang pada saat yang sangat terlambat, ketika tersangka telah terlanjur dihukum mati tanpa salah. Padahal hidup manusia hanya sekali dan tidak terulang (*ein malig*).<sup>51)</sup> Agar manusia dapat menjauhkan diri dari kesalahan dan kekhilafan maka manusia harus selalu menyadari dan menghayati dirinya sebagai makhluk yang lemah. Maka sistem nilai yang ada dalam masyarakat juga harus selalu dihayati.

Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek, berguna atau tidak. Hasil penilaian itu disebut nilai, yaitu sesuatu yang benar, yang baik, yang indah, yang berguna. Manusia selalu cenderung menghendaki nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan karena berguna bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai

---

<sup>50)</sup> Barda Nawawi Arief, "Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana" (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit UNDIP Semarang, halaman 376 - 377.

<sup>51)</sup> Herman Mustar, "Peradilan Sesat" (Jakarta : Percetakan PT. Pemrint, 1987),

yang hidup dalam pikiran anggota masyarakat membentuk sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman, acuan perilaku. Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolok ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan antara manusia dan manusia serta alam sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lainnya. Sebagai dasar penataan hubungan dengan manusia lain itu diperlukan aturan yang merupakan cerminan dari sistem nilai. Aturan dalam bentuk kongkrit yang bersumber pada sistem nilai disebut norma hukum. Sistem nilai menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. Norma hukum tersebut berupa hukum positif.<sup>52)</sup>

Di dalam menjalankan fungsinya Hakim harus menghayati kebebasannya sehingga kebebasan ini mempunyai makna filosofi. Hapsoro mengatakan bahwa kebebasan Hakim tidak berarti bahwa Hakim dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan Hakim harus mempertanggungjawabkan keputusannya itu kepada hukum, diri sendiri, rakyat, terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>51)</sup>

---

<sup>52)</sup> Abdulkadir Muhammad, "Etika Profesi Hukum" (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 8.

<sup>51)</sup> Nanda Agung Dewantara, "Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana" (Jakarta : Aksara Baru, 1987), halaman

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di dalam melaksanakan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dihadapi lembaga pengadilan dan Hakim khususnya tidak dapat terlepas dari organisasi birokrasi modern yang mengelilinginya. Hal ini terjadi dikarenakan lembaga pengadilan adalah juga merupakan organisasi birokrasi modern dengan ciri-ciri formal, prosedural, tertulis dan rasional.

Lembaga pengadilan di dalam menjalankan fungsinya juga telah dipersiapkan tujuan tertentu dan berusaha agar tujuan dapat tercapai maka pengadilan di dalamnya juga merupakan institusi yang mempunyai struktur dan fungsi tertentu, sehingga di dalamnya ada pejabat struktural dan fungsional yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab sendiri-sendiri.

Hakim di dalam mengambil putusan perkara pidana bekerja berdasar aturan hukum yang ada, bekerja berdasar sistem tertentu dan telah dipolakan. Hakim di dalam mengambil putusan berada dalam suatu lingkup kerja yang saling berkaitan baik dengan pejabat dalam lingkungan peradilan maupun dengan pejabat institusi lain misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim di dalam bekerjanya untuk mengambil putusan tidak terlepas pula dengan budaya hukum, kode etik profesi dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan institusi peradilan.

2. Hakim menggunakan kemandirian dan kebebasannya di dalam mengambil putusan khususnya perkara pidana adalah secara teoritis dijamin oleh Undang-Undang, secara praktis juga tidak ada hambatan sebab berdasar

penelitian tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupun bawahan, demikian pula dari Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman dan institusi yang lain. Tetapi kemandirian dan kebebasan ini dapat goyah apabila Hakim menerima atau mendapat pengaruh secara tidak langsung dari pihak luar. Kesemuanya ini berdasar penelitian banyak bergantung pada pribadi Hakim sendiri, apakah ia telah menghayati, melaksanakan asas kemandirian dan kebebasan tersebut apa tidak.

Koordinasi dengan pimpinan sering dilakukan terutama terhadap kasus-kasus tertentu yang dapat menarik perhatian masyarakat, sebab suatu perkara tertentu sering ada hubungan dan keterkaitan dengan perkara lain. Disamping itu Hakim di dalam mengambil putusan tidak dapat terlepas dari perangkat hukum yang ada baik Undang-Undang tertulis maupun tidak, tetapi tidak menutup kemungkinan melakukan interpretasi sebab hal ini oleh Undang-Undang memang diberikan.

3. Faktor-faktor yang dapat mengurangi kemandirian dan kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada perkara pidana adalah meliputi faktor Undang-Undang, faktor lingkungan dan faktor pribadi. Ketiga faktor ini sering secara bersama-sama mempengaruhi Hakim sehingga putusan Hakim tidak pernah akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor Undang-Undang lebih dominan mempengaruhi Hakim sebab Hakim memang bekerja berdasar Undang-Undang, di dalam hukum pidana juga dikenal asas legalitas, adanya fiksi hukum dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak azasi terdakwa. Faktor lingkungan baik lingkungan kerja, kondisi terdakwa, korban, masyarakat juga memberikan pengaruh besar di dalam kemandirian dan kebebasan Hakim untuk mengambil putusan. Faktor dimuka berpengaruh karena tidak terlepas dari pandangan Hakim, pandangan masyarakat tentang kebenaran dan keadilan, demikian pula tentang kepastian hukum.

Tujuan pemidanaan yang dipegang oleh hakim untuk dasar bagi pemidanaan terdakwa juga memegang peranan penting. Apakah Hakim menganut teori modern, teori klasik atau teori neo klasik, mungkin juga Hakim menggunakan teori yang lain. Kesemuanya ini tergantung pada Hakim bagaimana ia akan mengaktualisasikan fungsinya. Tetapi berdasar penelitian Hakim selalu berusaha agar putusannya memberi manfaat bagi terdakwa, korban, masyarakat, bangsa dan negara. Faktor lingkungan kerja juga mempengaruhi Hakim sebab belum semua aparat penegak hukum baik pejabat struktural maupun fungsional bekerja secara baik dan benar sehingga sering Hakim tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal di muka pada hakekatnya tidak terlepas dari suatu sistem birokrasi itu sendiri termasuk sumber daya manusianya yang belum optimal di dalam menjalankan fungsinya.

#### B. Saran - saran

1. Perlunya Hakim meningkatkan kemampuannya agar dapat menjalankan fungsinya secara baik dan benar untuk menuju pada kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan di Indonesia.
2. Pembinaan badan peradilan sebaiknya ada di bawah satu badan sehingga akan meningkatkan profesionalisme dari Hakim serta memberikan kesejahteraan sesuai dengan jabatannya.
3. Perlunya Hakim mempunyai akhlak yang baik, jujur dan peka terhadap lingkungan sehingga diharapkan lahir putusan yang memberikan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, Hukum Dan Peradilan, (Bandung : alumni, 1978).
- Affandi, Wahyu, Hakim Dan Penegakan Hukum, (Bandung : Alumni, 1981).
- Albrow, Martin, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Birokrasi, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1989).
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme, (Bandung : Bina Cipta, 1996).
- Bermann, Harold J., Ceramah-ceramah Tentang Hukum AS di New York, (Jakarta : PT. Tatanusa, 1996).
- Black, Donald, The Behavior of Law, (New York and San Fransisco London : Academic Press, 1976).
- \_\_\_\_\_, Sociological Justice, (New York : Oxford University Press, 1989).
- Blau, Peter, dan Marshall W. Meyer, penterjemah Gory R. Yusuf, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Universitas Indonesia, 1987.
- Brannen, Julia, alih bahasa Nuktah Arfawie Kurde, et.al., Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda Dan Pustaka Pelajar, 1994).
- Bruggink, JJH., alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Chambliss, William J., dan Robert B. Siedman, Law Order And Power, Reading Mass Addison Westley, 1971.
- Dewantara, Nanda Agung, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Perkara Pidana, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987).
- \_\_\_\_\_, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987).
- Drapkin, Israel dan Emilio Viano, Victimology, Lexington Book D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1974.

- Faisal, Sanafiah, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi, (Malang : Yayasan Asah Asih Asuh, 1996).
- Friedman W., alih bahasa Muhammad Arifin, Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum Dan Masalah-masalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).
- Friedman, Legal Culture And Social Development, (New York : Kansas City, 1967).
- Gurvitch, George, alih bahasa Sumantri Mertodipuro dan Moh. Rodjab, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Bhatara, 1980).
- Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court), (Jakarta : Sinar Grafika, 1989).
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, jilid I dan II, (Jakarta : PT. Sarana Bakti Semesta, tt.).
- \_\_\_\_\_, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1982).
- Hartono, Dimiyati, Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta : Ind. Hill-Co, 1997).
- Hartono, Sunaryati, Apakah Rule of Law?, (Bandung : Alumni, 1976).
- \_\_\_\_\_, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung : Alumni, 1991).
- Kadir, Abdul, Etika Profesi Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana, (tanpa penerbit, 1983).
- Kartono, Peradilan Bebas, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1982).
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, (Jakarta : PT. Gramedia - Pustaka Utama, 1993).
- Laoly, Yasonna H., Menyingkap Kabut Peradilan Kita, (Jakarta : Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996).

- Leiser, Burton M., Liberty, Justice And Morals Contemporary Value, Macmillan Publishing C. Inc. New York, Codier Macmillan Publishers, 1973.
- Leonard, L. Tukan, Bunga Rampai Hukum, Sosial Dan Politik Himpunan Tulisan tentang Aneka Masalah di Bidang Hukum, Sosial Dan Politik, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1998).
- Lev, Daniel S., Hukum Dan Politik di Indonesia Kesenambungan Dan Perubahan, (Jakarta : LP3ES, 1980).
- Loudoe, John Z., Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara, (Jakarta : Bina Aksara, 1984).
- Maine, Henry, dalam Karl Manheim, terjemahan Soerjono Soekanto, (Jakarta : Rajawali, 1985).
- Manfud MD, Moh, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 1999).
- Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1983).
- \_\_\_\_\_, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Miles, Mattew B., & A. Michael Huberman, penterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Press, 1992).
- Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1985).
- Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Rusda Karya, 1994).
- Muladi, Hak-hak Azasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1977).
- \_\_\_\_\_, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- \_\_\_\_\_, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1985).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1992).

\_\_\_\_\_, Pidana Dan Pemidanaan, (Semarang : UNDIP, 1984).

Mustar, Herman, Peradilan Sesat, (Jakarta : PT. Pemrint, 1987).

Nader, Laura, alih bahasa Fadjar, Studi Antropologis Tentang Hukum, (Solo : CV. Ramadhani, 1984).

Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

\_\_\_\_\_, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1994).

\_\_\_\_\_, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996).

\_\_\_\_\_, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Kumpulan Pidato Pengukuhan Gur Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, tt).

Nonet, Phillipe & Philip Selznick, Law And Society In Transition, (New York : Herper & Row Publishers, 1978).

Parsons, Talcot, Societes Evolutionary And Comporative Perspective, Engglewood Clitts WJ : Prentice Hall, 1996.

Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum Dan Perkembangan Sosial, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988).

\_\_\_\_\_, Hukum Dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1980).

Pound, Ruscoe, penterjemah Mohammad Rodjab, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta : Bhratara, 1996).

Prakoso, Djoko, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984).

Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Hakim, Filsafat Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta : Rajawali, 1989).

- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Sinar Baru, tt.).
- \_\_\_\_\_, Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, (Bandung : Alumni, 1976).
- \_\_\_\_\_, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- \_\_\_\_\_, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 1977).
- \_\_\_\_\_, Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, (Bandung : Alumni, 1977).
- Ritzer, George, penyadur Alimandau, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta : Rajawali, 1992).
- Saleh, K. Wantjik, Kehakiman Dan Peradilan, (Jakarta : Sumber Cahaya, 1976).
- Saleh, Roeslan, Segi Lain Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984).
- \_\_\_\_\_, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Antara Manusia Dan Manusia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- S. Ganda Subrata, Purwoto, Renungan Hukum, (Jakarta : IKAHI Cabang MARI, 1998).
- Senoadji, Oemar, Peradilan Bebas, (Jakarta : Erlangga, 1980).
- \_\_\_\_\_, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta : Erlangga, 1980).
- Siregar, Bismar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986).
- Soedirjo, Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat Dan Fungsinya), (Jakarta : Akademika Pressindo, 1984).
- Soekanto, Soerjono, Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dan Masyarakat, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- \_\_\_\_\_, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982).
- \_\_\_\_\_, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991).

- \_\_\_\_\_, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988).
- \_\_\_\_\_, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 1980).
- Soemantri, Sri, Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanityo, Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalah-Masalah Hukum No. 5 - 1992, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- \_\_\_\_\_, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, (Semarang : CV. Agung, 1989).
- \_\_\_\_\_, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996).
- \_\_\_\_\_, Hukum Acara Perdata Negeri, (Jakarta : Fasco, 1958).
- Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1977).
- \_\_\_\_\_, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1996).
- \_\_\_\_\_, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981).
- Suseno, Frans Magnis, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta : Kanisius, 1993).
- Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, (Jakarta : W. Versluys NV. Amsterdam, 1957).
- Utrecht, B., Moh Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983).
- Weber, Max, terjemahan Aan Afendi, Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi Dan Pembentukan Kelas-kelas di Dunia Ketiga, (Jakarta : Yayasan Obor, 1990).

Wisnubroto, AL, Hakim Dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian,  
(Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1997).

Van Gerven, W., Kebijaksanaan Hakim, (Jakarta : Erlangga, 1996).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, disusun menurut  
Sistem Engelbrecht, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1989).

Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang, tanpa tahun.

Mahkamah Agung RI, SEMA No. 1 tahun 1994 tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan  
Administrasi Perkara.

Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun 1998.

IS. Susanto, "Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial", Masalah-Masalah Hukum,  
No. 9 - 1997, Fakultas Hukum UNDIP.

Mufiz, Ali, "Profil Birokrasi Pemerintahan Yang Demokratis Menghadapi Era Pasar  
Bebas Menuju Kualitas Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien",  
Makalah Dalam Seminar Nasional Fakultas Fisipol UNDIP,  
(Semarang, 1997).

Moh. Koesnoe, "Kedudukan Dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945",  
Varia Peradilan th. XI No. 129 Juni 1996, IKAHI.

Wignyosoebroto, Sutandyo, "Permasalahan Paradigma Dalam Hukum," Simposium  
Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP  
Semarang, 1998.